

**POLITIK HUKUM NASIONAL
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DI INDONESIA**



LAPORAN HASIL PENELITIAN

Dibiayai DIPA IAIN Surakarta Tahun 2015

**Tim Peneliti
Waluyo, Lc., M.A.**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN 2015**

Abstrac

This article also reinforce the opinion of political Islam movement which points out that enforcement of Islamic sharia must be done through street power. In the economic sphere, this movement took gradualist strategyand democratic. Figures of the Islamic sharia fighters in the economy: PM Saefuddin, Karnaen Perwataatmaja, M. Amin Aziz, Mohammad Shafi Antonio, Amin Suma, Adiwarmarman Karim, Zaenal Arifin, and Riawan Amen. Indicators that show the truth of the conclusion of this dissertation can be seen that: the establishment of Islamic banks in the world, like: Egyptian Bank and the Bank Mit Ghamr Social Nasr, Faisal Islamic Bank, a commercial banks, Islamic International Bank for Investment and Development, the government's political elite turned out to involve , the role of government is very big, either in the form of capital regulation.

Keywords: Islamic financial institutions, legal policy, street power.

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Politik Hukum Nasional Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Peneliti : Waluyo., Lc., M.A.

Fakultas/Lembaga : IAIN Surakarta

Lama Penelitian : 21 Mei 2015 – 18 Agustus 2015

Telah divalidasi di : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Surakarta pada tanggal 14 Agustus 2015

Sumber Dana : DIPA IAIN Surakarta

Total Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah)

Surakarta, 18 Agustus 2015

Ketua LP2M
IAIN Surakarta,

Hery Setiyatna, M.Pd.
NIP. 19691029 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-NYA dan bantuan berbagai pihak, penelitian berjudul “POLITIK HUKUM NASIONAL TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA” dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas Tri Dharma perguruan tinggi yang didanai oleh DIPA IAIN Surakarta tahun 2015. Penelitian ini dapat diselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan ini, ucapan terimakasih saya haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Imam Sukardi, M.Ag selaku rektor IAIN Surakarta
2. Bapak Hery Setiyatna, M.Pd. selaku ketua LP2M IAIN Surakarta dan seluruh staff LP2M IAIN Surakarta yang telah memfasilitasi penelitian ini
3. Semua pihak yang telah terlibat dengan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, semoga peran saudara mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT dan bermanfaat bagi perkembangan dunia akademik.

Semoga, penelitian ini bermanfaat secara lebih luas. Kritik dan Saran konstruktif, saya tunggu demi perbaikan penelitian selanjutnya. Salam bahagia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 5 Agustus 2015

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAKSI.....	I
LEMBAR VALIDASI.....	II
LEMBAR PENGESAHAN.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Sumber Data.....	21
C. Tehnik Pengumpulan Data	23
D. Teknis Analisis Data.....	23
BAB IV POLITIK HUKUM ISLAM.....	24
A. Politik Hukum Islam di Indonesia.....	24
B. Transformasi Hukum Islam di Indonesia.....	28
C. Perjuangan Penegakkan Hukum Islam di Indonesia.....	35
BAB V Hukum Lembaga Keuangan Syariah Suatu Tinjauan.....	58

	A. Epistemologi	58
	B. Sumber Hukum Lembaga Keuangan Syariah	63
	C. Dasar-Dasar Hukum lembaga keuangan Syariah	69
BAB VI	Politik Hukum Lembaga Keuangan Syariah Suatu	77
	A. Politik Hukum Lembaga Keuangan Syariah.....	77
	B. Sumber Hukum Lembaga Keuangan Syariah.....	63
	C. Dasar-Dasar Hukum lembaga keuangan Syariah....	69
BAB VII	Penutup	113
	A. Kesimpulan.....	113
	B. Rekomendasi.....	114
DAFTAR PUSTAKA		116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam, sebagai agama samawi merupakan sebuah sistem yang komprehensif dalam mengatur semua aspek¹, tetapi juga bersifat universal yang senantiasa sesuai dengan dinamika kehidupan. Islam sebagai “total way of life”, memiliki hubungan yang erat dan integral dengan kehidupan masyarakat, politik, hukum, pendidikan, dan ekonomi. Islam bukanlah agama sekuler yang memisahkan agama dengan fenomena sosial. John L. Esposito mengutarakan rasa kekagumannya terhadap perkembangan dan kebangkitan Islam di seluruh penjuru dunia yang secara dominan² merefleksikan kedinamisan identitas diri, baik dalam bidang politik, hukum, budaya, pajak, dan ekonomi yang berkembang dengan pesat. Di bidang ekonomi, Islam memberikan tuntunan dan petunjuk secara paripurna, lugas dan tegas, baik dalam bentuk dogmatis, konsep dan pemikiran, baik secara teoritis maupun implementatif.

Islam menuntut umatnya untuk memmanifestasikan ajarannya dalam seluruh aspek kehidupan. Adalah tidak masuk akal, seorang muslim menjalankan shalat 5 waktu sehari dengan berikrar bahwa mati dan hidup karena Allâh, kemudian kesehariannya melakukan transaksi yang menyimpang dari tuntunan Islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta (Rahmatan li al-‘âlamîn) termasuk

¹Said Sa’ad Marthon, *Al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtis*âd fi al-Islâm:Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Penerjemah, Ahmad Ikram, Dimyauddin (Jakarta:Zikru Hakim, 2007), xix

²Islam secara terus menerus menunjukkan kedinamisan dan perbedaan dalam ekspresi. Tema-tema dominan mengenai Islam kontemporer mengenai telah ada kebangkitan. Pengaruh Islam tentang kehidupan orang Islam telah menjadi bukti di banyak Negara Islam sejak tahun 1879 an, apakan dalam bentuk pakaian wanita di jalan-jalan di Kairo, Istanbul, and Kuala Lumpur atau dalam politik Islam dari Tunis sampai Mindano. Hukum Islam, perpajakan, hukuman dan bank-bank telah diperkenalkan di banyak Negara Islam. Islam benar-benar sebuah agama dunia (global).Perdebatan dan perjuangan tentang isu-isu mengenai identitas, keimanan, budaya dan praktik-praktek yang terjadi sekarang ini tidak hanya di dunia Muslim taui juga di Barat. Orang-orang Islam di Negara-negara mayoritas beragama Islam dari Afrika Utara sampai ke Asia Tenggara memperjuangkan peranan Islam dalam Negara dan masyarakat, sedangkan di Eropa dan Amerika memperjuangkan isu-isu keimanan dan percampuran budaya. Lihat John L. Esposito, *Islam the Straight Path*, 159

kehidupan perekonomian manusia. Salah satu aspek nilai kemandirian Islam yang sangat menonjol adalah doktrin dan praktek ekonomi.³ Kaum muslimin menjadi lebih semangat dan sangat berkeinginan membangun sebuah perekonomian yang konsisten dengan nilai-nilai dan etika Islam, sesuai dengan validitas Islam yang tidak terikat dengan ruang dan waktu.

Ajaran Islam tentang ekonomi merupakan bagian dari visi besar etika universal. Ini berarti basic formula (rumusan dasar), proses dan motivasi ekonomi dalam masyarakat Islam berpihak pada nilai-nilai keadilan dan etik-religius, berbeda dengan yang lain baik Neo-Klasik, Marxis, Intitusional dan lain-lain.⁴ Nilai nilai etika Islam bisa ditransformasikan dalam seperangkat aksioma⁵ dalam memformulasikan perilaku ekonomi yang konsisten. Nilai-nilai etika Islam terintegrasi menjadi tingkah laku ekonomi.⁶ Oleh karenanya, menempatkan manusia rasional dengan dasar insiatifnya sendiri dan mengejar utilitas ekonomi optimal dengan keuntungan maksimal (maximum gain) namun mengorbankan minimal (minimum sacrifice). Maka manusia semacam ini disebut *homo economicus* yang berlawanan dengan *homo eticus*.⁷

Telah banyak bermunculan kritik terhadap ekonomi konvensional antara lain:⁸ Amartya Sen, mengatakan menjauhkan ilmu ekonomi dan etika telah

³ Lihat Pengantar Zafar Ishaq Ansori dalam buku M. Umer Chaptra: Islam and Economic Developemnt: Islam dan Pembangunan Ekonomi, Penerjemah Ikhwan Abidin B. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), xv.

⁴ Lihat Prolog Syed Nawab Haider Naqvi, Islam, Economics, And Society: Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Penerjemah Syaiful Anam, Muhammad Ufukul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), xii.

⁵ Ada empat aksioma yang terangkum di dalamnya yaitu: kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), dan tanggung jawab (responsibility). Aksioma tersebut harus dijadikan dasar untuk merumuskan pernyataan logis yang mengandung generalitas tentang ekonomi Islam, rumusan pernyataan tersebut difalsifikasi jika tidak dapat diverifikasi dalam konteks kehidupan masyarakat muslim. Lihat Prolog Syed Nawab Haider Naqvi, Islam, economics, and society: Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Penerjemah Syaiful Anam, Muhammad Ufukul Mubin, xiii.

⁶ Lihat Muhammad Akram Khan, Economic Message of the Qur'ân (Kuwait: Islamic Book Publishers, 1996), 148.

⁷ M. Teresa Lunati, Ethical Issues in Economics: From Altruism to Cooperation to Equity (London: MacMillan Press, 1977), 139.

⁸ Gunnar Myrdal (Swedia) Hla Myint (Myanmar) dan Amartya Sen (India), Amitai Etzioni (Amerika). Tokoh-tokoh dari Indonesia seperti Sukadji Ranuwihardjo, Rukmono Markam, Mubyarto, dan Sri Edi Swasono. Amartya Sen adalah salah satu pendukung aliran pemikiran ekonomi kritis Social Economics, menjelaskan bahwa sebagai ilmu moral, ilmu ekonomi secara inspiratif mengenal keadilan (justice/fairness), peduli dengan persamaan (equality) dan

memelaratkan dan juga melemahkan landasan keterkaitan yang erat antara deskriptif dan prediktif ilmu ekonomi. Sistem kapitalisme dan sosialisme, dianggap kurang valid dan tidak mampu mengatasi problematika kehidupan, sehingga diharapkan adanya sebuah penetrasi sistem ekonomi alternatif yang lebih capable.⁹

Pada awal abad inilah merupakan masa kebangkitan dunia Islam dari ketertidurannya di tengah pergolakan dunia. Kondisi ini membawa pada kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan nyata. Prinsip-prinsip etika ekonomi dan perdagangan yang bertumpu pada syariah,¹⁰ telah dibangun oleh Rasulullah Saw, di tengah tengah masyarakat Arab kuno tidak hanya mengenal barter, tetapi juga system jual beli telah berlaku, mata uang Persia dan Romawi juga dikenal luas oleh masyarakat dan telah menjadi sarana pertukaran yang efektif¹¹.

Tradisi dan praktek ekonomi Islam terus dikembangkan, Abu Bakar, misalnya telah menggunakan asas pemerataan dalam distribusi harta Negara. Kebijakan ini berbeda dengan Umar Ibn Khathab,¹² yang menggunakan sistem distribusi dengan asas pengistimewaan pada orang-orang tertentu¹³ yang mendapatkan prioritas pertama.¹⁴

pemerataan (equity), mengedepankan kemanusiaan (humanity), serta mengemban nilai-nilai agama. Secara etikal memngenal dan menghormati kepentingan-kepentingan bersama, seperti: social welfare, public needs, public interests, solidarity, juga menghormati kepentingan-kepentingan individu, seperti kebebasan (liberty), kebahagiaan (happiness). Lihat A. Riawan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesi, Jakarta: UIN Press, UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2009, 9.

⁹ Said Sa'ad Marthon, Al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtisâd fi al-Islâm: Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global, Penerjemah, Ahmad Ikram, Dimyauddin, xx.

¹⁰ A. Riawan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: UIN Press, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 11

¹¹ Ashgar Ali Engineer, "Asal Usul dan Perkembangan Islam", Analisis Pertumbuhan Sosio Ekonomi, Jakarta: Pustaka Belajar dan Insist Press, 1999, 63.

¹² Afzalurrahman, Muhammad sebagai Seorang Pedagang (Jakarta: Yayasan Swarna Buni: 1997), 21

¹³ Assaabiqunal Awalun, keluarga nabi, dan para pejuang perang. Sedangkan sumber penerimaan Negara berasal dari Zakat, jizyah, kharaj, ghanimah dan fai yang kemudian pada masa Umar dikembangkan lebih luas lagi seperti adanya 'ushr' dari pajak perdagangan antara Negara muslim dengan Negara asing.

¹⁴ Irfan Mahmud Ra'ana, Economic System under Umar the Great, Terjemahan Mansuruddin Djaely dalam system ekonomi pemerintahan Umar Ibn Al-Khathab, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, 92.

Seiring dengan penggantian sistem pemerintahan Islam yang berkembang kearah dinasti-dinasti Islam dalam suatu organisasi pemerintahan yang kuat, muncul tokoh-tokoh pemikir muslim yang dikategorikan sebagai “fuqahâ”, para filosof dan sufi.¹⁵ Pada awalnya pemikiran mereka tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah mahdah(murni). Kemudian, secara perlahan tapi pasti dituntut oleh suatu realitas, karya ilmiahnya semakin berkembang termasuk pemikiran-pemikiran *ghair mahdah* (tidak murni), seperti ekonomi.

Kondisi ekonomi, sepanjang abad 20, dunia Internasional menghadapi kehidupan yang krisis, saat ini terdapat kesadaran transcendental untuk mengembalikan segala problematika kehidupan kepada nilai-nilai Islam dan mempelajari khazanah Islam dengan mensinkronisasikan sistem kehidupan yang ada. Argumentasi yang dibangun oleh para pemikir ekonomi Islam bahwa ekonomi Islam adalah sarat dengan nilai-nilai dan tidak mengajarkan spiritual yang tandus atau gersang.

Pemikiran yang sangat brilian dari para fuqaha, filosof, dan sufi memiliki benang merah¹⁶ yang jelas merupakan aplikasi etika dan moral dalam seluruh aktifitas ekonomi. Selain itu, juga menjalankan fungsinya sebagai penjelas terhadap suatu fakta secara objektif, disamping fungsi prediktif seperti yang dilakukan oleh ilmu ekonomi konvensional. Dan yang harus difahami adalah bahwa pemikiran ekonomi Islam tidak bermaksud menafikan pemahaman dan analisa sistem ekonomi kontemporer. Namun berusaha mendialektikkan pemahaman dan analisa tersebut dengan nilai dan etika ekonomi Islam yang tidak lepas dari kajian para pemikir sebelumnya yaitu para pemikir muslim masa klasik hingga abad pertengahan.¹⁷ Bahkan jauh sebelum kritik ilmu ekonomi konvensional berkembang, para pemikir muslim telah lebih dahulu merumuskan kemakmuran Negara berdasarkan tauhid.¹⁸

¹⁵ A. Riawan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia, 13.

¹⁶ Pemikiran yang brilian ini tidak berkembang di dunia muslim melainkan lahir dalam bentuknya yang seperti suatu hal baru yang datang dari belahan dunia Barat.

¹⁷ Lihat A. Riawan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia, 10

¹⁸ Ilmu tentang teori yang berbasiskan tauhid , artinya bahwa tiada keterpisahan antara kehidupandi dunia dan di akhirat bagi manusia yang beriman dan beramal sale Merka adalah golongan yang mengharapkan ridho Allâh dalam segala geraknya. Lihat Murasa Sarkaniputra,

Kebangkitan ekonomi Islam di tingkat Internasional secara kolektif, berawal dari konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur,¹⁹Malaysia pada bulan April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta. Kemudian sejarah kebangkitan perbankan Islam berikutnya yakni dengan didirikannya Islamic Development Bank (IDB).²⁰ Lembaga ini kemudian berperan penting dalam memenuhi kebutuhan negara-negara Islam untuk pembangunan dan secara aktif memberikan pinjaman bebas bunga berdasarkan partisipasi modal negara tersebut.

Dengan berdirinya lembaga ini dapat memberikan motivasi pada negara-negara lain untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan Islam. Pada akhir tahun 1970-an dan awal dekade 1980-an lembaga-lembaga keuangan Islam banyak bermunculan seperti: di Mesir, Sudan, Negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, dan Turki.²¹ Bank-bank syariah dalam bentuknya yang sekarang untuk pertama kalinya didirikan di Dubai dengan nama Dubai Islamic Bank pada tahun 1973 oleh sekelompok pengusaha muslim dari berbagai Negara. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak pendirian bank tersebut telah muncul lebih dari 50 bank yang bebas bunga.

Di luar Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bank-bank tersebut telah didirikan pula seperti di Denmark, Luxemburg, Switzerland, dan United Kingdom.²² Pada awalnya, persoalan bunga inilah yang menjadi latar belakang lahirnya perbankan prinsip bagi hasil atau syariah dan ini

Ruqyah Syar'iyah: Teori, Model dan sistem ekonomi(Jakarta: Al-Ishlah Press & STEI, 2009), 106-107.

¹⁹ Pada konferensi tersebut menghasilkan beberapa hal : 1) tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit/banyak haran hukumnya; 2) diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin; sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun benar-benar dalam keadaan darurat.

²⁰Pendirian IDB diawali dengan sidang menteri Luar negeri Negara-negara Organisasi Konfensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan pada bulan Desember 1970. Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah Internasional. Setelah mendapatkan persetujuan dari Negara-negara OKI lainnya dan tahapan tertentu, maka pada tahun 1975, berdirilah IDB yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri.

²¹Gemala Dewi ,Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perbankan Syariah di Indonesia,Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2007), 127.

²²Sutan Remy Syahdeini, "Perbankan Syariah suatu Alternative Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat", Jurnal Hukum Bisnis, 2008, 8.

pula yang dijadikan sebagai salah satu kriteria dasar yang membedakan antara sistem perbankan syariah dengan konvensional. Bagi pengusung perbankan syariah didasarkan pada bagi hasil bukan bunga (riba).

Schacht, mantan direktur Bank Reich dalam ceramahnya di Damaskus, pada tahun 1953, menyatakan bahwa bila dihitung secara matematik, ternyata semua kekayaan yang ada di bumi sedang berpindah kepemilikannya kepada segelintir para pelaku ekonomi yang berbasis bunga.²³ Islam sama sekali tidak mentolerir apalagi memberikan apresiasi terhadap bunga, yang secara tegas dilarang oleh al-Qur'ân.

Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir ini, ekonomi Islam terus tumbuh menyempurkan diri di tengah-tengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berasaskan pada sistem sekuler. Lebih dari 55 yang pasarnya sedang bangkit dan berkembang, bahkan beberapa lembaga keuangan Islam telah beroperasi di 13 lokasi lain, yaitu Australia, Bahama, Luxemburg, Swiss, Inggris, Amerika Serikat, dan Kepulauan Virginia.²⁴

Ekonomi Islam dikatakan baru dalam tanda petik, karena sesungguhnya ilmu ekonomi Islam sudah pernah dipraktikkan secara sempurna oleh Rasulullah hingga masa keemasan Daulah Islamiyah beberapa abad lalu.²⁵ Di Pakistan, Iran dan Sudan semua bank harus beroperasi sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Sedangkan di beberapa negara lain menerapkan sistem keuangan campuran²⁶ atau kombinasi, termasuk di Indonesia dan Malaysia.

²³Maksudnya adalah bahwa orang yang memberi pinjaman selalu saja beruntung dalam segala bentuk kegiatannya. Sedangkan mereka yang menerima pinjaman senantiasa dihadapkan kepada dua pilihan untung atau rugi. Dengan demikian, secara matematik semua harta pada akhirnya berpindah milik kepada para pelaku riba yang terus menerus beruntung. Disinilah yang sesungguhnya bahwa ekonomi syariah disamping juga menekankan pada keadilan juga pemerataan yang tidak saling menganiaya sesama. Hal ini, bukan asumsi dasar yang menempatkan manusia rasional dengan inisiatifnya sendiri mengejar utilitas ekonomi optimal yakni mencari keuntungan maksimal dengan mengorbankan minimal. Lihat Muhammad Gunawan Yasni, *Ekonomi Sufistik: Adil dan Membahagiakan*, 14

²⁴Mervyn K. Lewis & Latifa M. Alghoud, *Perbankan Syariah: Prinsip Praktik dan Prospek*, Terjemahan Burhan Subrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), 9.

²⁵ Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam* (Kencana, Jakarta: 2007), v.

²⁶Maksudnya bahwa bank Islam beroperasi berdampingan dengan bank konvensional meski dengan skala yang sangat terbatas. Kendatipun telah tersebar secara meluas, perbankan Islam masih kurang dipahami oleh di beberapa belahan dunia Islam, bahkan masih teka-teki di sejumlah

Istilah ekonomi Islam (Islamic Economics) untuk di negara lain, lebih dikenal menggunakan istilah ekonomi syariah²⁷ untuk di Indonesia sebagai ciri khas. Sebuah sistem ekonomi yang diadopsi dari al-Qur'ân dan as-Sunnah, serta dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam bi'ah (lingkungan) dan setiap zaman.²⁸ Ekonomi Syariah juga dapat dipahami sebagai sebuah ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman (filsafat, etika dan lain-lain) terutama dari aspek hukum, dan syariahnya²⁹. Itulah sebabnya, menurut Amin Suma, mengapa ekonomi Islam sering pula disebut ekonomi syariah.³⁰

Pembangunan ekonomi syariah merupakan bagian dari pada bentuk perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia yang telah dirintis sejak republik ini dibangun, namun selalu mengalami kegagalan:

Pertama; ketika piagam Jakarta dirumuskan yang akan dijadikan mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 dan dipersiapkan oleh BPUPKI/PPKI. Dalam rumusan tersebut, dicantumkan lima sila yang menjadi dasar Negara, di mana sila pertamanya adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluknya”. Rumusan ini tidak disetujui, dengan alasan menjaga persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, kemudian umat Islam, yang diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, akhirnya merelakan dicabut 7 kata tersebut.³¹

Negara Barat. Lihat Mervyn K. Lewis & Latifa M. Alghoud, Perbankan Syariah: Prinsip Praktis dan Prospek, 9.

²⁷Lihat M. Dawam Rahardjo, “Kata Pengantar Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi”, dalam bukunya Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), edisi ke-3, xii-xiii. Istilah Ekonomi Syariah ini misalnya terdapat dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (PERUPA).

²⁸Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-ayat al-Qur'ân yang Berdimensi Ekonomi (Bandung: Renaja Rosdakarya, 2006), 33.

²⁹Lihat Amin Suma, Seputar Ekonomi Syariah: Studi tentang Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah di Indonesia”, dalam Mahkamah Agung RI, Kapita Selekta Perbankan Syariah: Menyongsong Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Perubahan UU. Nomor 7 Tahun 1989 (Perluasan Wewenang Peradilan Agama), (T. Tp.: Mahkamah Agung RI, 2006), 39.

³⁰Suma, Seputar Ekonom Syariah, 39.

³¹Lihat M. Dawam Rahardjo, “Kata Pengantar Menegakkan Syariat Islam di Bidang ekonomi” dsms buku Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), edisi ke-3 xxii

Kedua; Dalam sidang Konstituante 1959, seluruh partai Islam memperjuangkan syari'at Islam berlaku tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan inipun akhirnya menemui kegagalan, karena suara pendukung Islam sebagai dasar negara masih lebih kecil dari suara yang menolaknya, walaupun umat Islam disebut sebagai mayoritas di Indonesia.³²

Ketiga; pada masa reformasi, perjuangan formalisasi syari'at Islam muncul kembali atas tuntutan dari sejumlah organisasi Islam radikal dan beberapa partai politik, khususnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan (PK) agar ST MPR, Agustus 2002, agar memulihkan kembali gagasan Piagam Jakarta, dengan mengamandemen pasal 29 ayat 1 UUD 1945 tentang dasar negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa untuk ditambah “dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya.” Namun tuntutan itu tidak memperoleh dukungan yang memadai dari para anggota MPR. Bahkan dua organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, ternyata menolak usul amandemen tersebut.

Dari tiga alternatif usulan perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia tersebut, semuanya mengalami kegagalan dengan alasan yang tidak jelas, padahal bangsa ini termasuk penyelenggara negara adalah bangsa penganut agama Islam dan terbesar kedua di dunia. Kenapa dan bagaimana bisa terjadi demikian? Ada permasalahan pokok yang melatarbelakangi perbedaan pandangan dan kepentingan terhadap formalisasi penegakan syariat Islam sebagai hukum positif dalam sebuah sistem kenegaraan di Indonesia. Perbedaan ini dibangun oleh tiga kelompok yang masing-masing memiliki bangunan argumentasi. Pertama; gerakan “Islam Politik” yang menempuh jalan mencapai kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan syari'at Islam. Kedua, “Islam Kultural” yang memilih jalur budaya dan kemasyarakatan. Ketiga, gerakan “Islam Liberal” yang mempropagandakan tidak perlu membawa isu keagamaan ke dalam wacana public.³³

³² Lihat Rahardjo, xxiii

³³ Islam politik bertujuan menegakkan Negara Islam atau kekuasaan Islam, sedangkan Islam kultural, bertujuan untuk menciptakan masyarakat Islam, peradaban Islam atau masyarakat

Konfigurasi politik hukum dalam ilmu politik hukum sangat signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian dilahirkan, diperbaharui, diubah dan/atau ditinggalkan. Faktor tersebut meliputi antara lain : *legal system* (norma pokok negara dan falsafah negara); *religiousisme*; *humanisme*; *culturalisme*; *globalisasi*; *eticcal assimilation*; *liberalisme*; *feodalisme*; *socialisme*; *militarisme*; *interrelationship of Civilizationship*; *authoritarisme*; *capitalisme*³⁴ dan seterusnya. Semua hal tersebut amat mendominasi dalam pembentukan, penyusunan, perubahan dan pemberlakuan undang-undang atau hukum.

Faktor lain adalah bahwa peranan pemerintah terhadap pelaksanaan dan pembentukan syariat Islam dalam hal ini pembangunan Lembaga keuangan Syariah secara meluas adalah sangat krusial sebagai instrumental, karena tanpa adanya keterlibatan pemerintah disamping sebagai pembentuk payung hukum atau undang-undang yang menjadi dasar bagi terbentuknya Lembaga keuangan syariah. Kepercayaan masyarakat akan dirasakan sulit, jika pemerintah tidak secara tegas campur tangan baik dari segi regulasi maupun permodalan, apalagi masyarakatnya bersifat majemuk dan heterogen.

Di negara-negara Islam lain, misalnya, keterlibatan pemerintah memiliki pengaruh yang besar, di Mesir dibentuk Faisal Islamic Bank, sebuah bank umum komersial dengan aset milliaran dolar AS dan juga sebuah bank pembangunan, Islamic International Bank for Investment and Development, Islamic Development Bank (IDB), yang berpusat di Jeddah. Bank pembangunan yang menyerupai Bank Dunia (The World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (ADB), ini dibentuk oleh organisasi Konferensi Islam (OKI) yang anggota-anggotanya adalah negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Ini adalah juga sebuah kasus di mana negara berperan instrumental dalam pembentukan bank pembangunan Islam dengan modal yang cukup besar.

madani, paling tidak ikut serta dalam civil society. Organisasi Islam mainstream, yaitu NU, Muhammadiyah dan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia), memilih jalan kedua.

³⁴Abdul Gani Abdullah, Catatan Kuliah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 14 April 2010.

Di Malaysia, Pakistan dan Iran Islamisasi sistem perbankan dilakukan secara nasional setelah berdirinya Republik Islam Iran. Inilah relevansi pemikiran ekonomi tersebut sebagai bahan kajian untuk mendapatkan metodologi ekonomi syariah yang dapat dikembangkan untuk konteks kekinian, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat pada level praksisnya,³⁵ seperti dalam konteks penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Perbankan Syariah,³⁶ dan juga penyusunan aturan lembaga keuangan syariah yang lainnya.

Penyusunan Undang-undang Perbankan Syariah dan juga penyusunan aturan lembaga keuangan syariah yang lainnya memiliki orientasi dan tujuan untuk mewadahi kehendak masyarakat Islam di Indonesia yang telah lama memperjuangkan peranan Islam dalam Negara dan masyarakat dalam bentuk melaksanakan syariat Islam. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam akan merasa tenteram hatinya dengan menggunakan jasa perbankan syariah, karena banyak umat Islam yang tidak mau menyimpan dananya atau melakukan transaksi dengan menggunakan jasa bank konvensional.

³⁵Mengenai hubungan ini sebuah teori/konsep perlu dihubungkan dengan level praksisnya, agar dapat memberikan manfaatnya secara nyata. Hal ini seperti direfleksikan oleh Malik Bi al-Nabi bahwa perlu diperhatikan adanya tiga level yang saling berkait dan agar tidak dipisah-pisahkan untuk mensinergikan antara gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan dalam berbagai bentuknya termasuk berupa kebijakan-kebijakan praksis strategisnya. Ketiganya adalah hubungan antara gagasan-gagasan (pemikiran) dan parameter tindakan (parameters of actions), yang mesti tetap melihat pada tiga level, yakni: 1) level politik, ideology dan etika dalam kaitannya dengan hal perseorangan; 2) level logika, filsafat dan sains untuk mencapai di bidang ide, gagasan atau pemikiran; dan 3) level sosial, ekonomi dan teknik dalam hal untuk mencapai sasaran atau tujuan. Lihat Malik Bi al-Nabi, *The Question of Ideas in the Muslim World*, Penerjemah Muhammed el-Tahir el-Mesawi, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2003), 37.

³⁶Perbankan syariah sendiri, misalnya, sebagai salah satu bagian dari ekonomi syariah, selama ini masih menjadi subordinate dari perbankan konvensional. Perbankan syariah, pada mulanya masih tunduk di bawah UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dengan demikian Perbankan syariah, belum memiliki UU tersendiri. Padahal, pangsa pasar Perbankan syariah semakin hari semakin luas. Sebagaimana dilaporkan jurnal nasional, (sebuah Harian Umum yang terbit di Jakarta sejak tahun 2006), sejauh ini, terdapat tiga Bank Umum syariah, 23 Unit Usaha Syariah, dan 105 buah bank perkreditan rakyat syariah dengan asset sebesar Rp. 30 Trilyun. Selain itu dalam kerja sama Internasional di dunia perbankan, diperlukan adanya Badan perbankan syariah Dasar-dasar pikiran tersebut mendorong para anggota dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terlibat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sekitar 2.5 tahun silam mengaggas agar ada UU tersendiri tentang perbankan syariah Abdul Razak, "Menanti RUU Perbankan syariah", dalam *Jurnal Nasional*, 13 Juni 2007, 7

Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tentunya hukum yang paling relevan dan laik dengan jiwa bangsa adalah hukum positif yang sesuai dengan agama yang dianut. Sebetulnya hukum ini telah lama hidup dalam bentuk hukum adat, seperti parosan (bagi dua), pertelon (bagi tiga) namun belum dilegalisasi oleh kekuasaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.

Kepatuhan atau loyalitas terhadap sistem ekonomi syariah sesuai dengan teori *reception in complex* yang dikemukakan oleh Lodewijk William Christian van den Berg yang pada intinya mengatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Kalau orangnya beragama Islam, maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurutnya orang Islam yang ada di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam secara keseluruhan.³⁷

Dengan demikian bahwa lahirnya undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008, tentang perbankan syariah yang telah memberikan angin segar dan pintu gerbang bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang selama ini dinanti-nanti oleh ummat Islam agar memperoleh perlindungan hukum dan ketenangan hidup karena sesuai dengan apa yang diyakininya dan bentuk operasionalnya selalu dikawal oleh Majelis Ulama Indonesia Perbankan syariah³⁸

³⁷Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam di Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 225.

³⁸Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia-Timur Tenga Pada 1974 dan pada 1976 dalam seminar Internasional yang diselenggarakan Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (KSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ada beberapa hal yang menghambat terealisasinya ide ini yaitu pertama: operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan arena itu tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No. 14/1967; Kedua:konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep Negara Islam dan arena itu tidak dikehendaki pemerintah; ketiga:masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu. Sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia. Tahun 1988 disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi Industri perbankan. Para ulama berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada perangkat hukum yang dapat dirujuk. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990 dibentuklah kelompok kerja

yang berdiri pada tahun 1991 terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga pertengahan 1997, pertumbuhan yang spektakuler justru terjadi sejak masa krisis Ekonomi tahun 1997. Hal ini diantaranya karena kemampuan perbankan Islam dalam menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat bunga yang sangat tinggi, sementara perbankan syariah terbebas dari negatif spread karena tidak berbasis pada bunga.³⁹

Meskipun demikian perkembangan perbankan syariah belum diimbangi dengan kemajuan dibidang hukum dengan tidak adanya undang-undang secara spesifik mengelaborasi kekhususan perbankan syariah. Sesudah 28 tahun kemudian sejak berdirinya bank syariah dengan pembentukan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Jadi Pengesahan UU Perbankan Syariah oleh DPR, 17 Juni 2008 dan pengundungannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono 16 Juli 2008,⁴⁰ dapat dikatakan sangat terlambat. Sebab, di Zaman penjajahan saja, pemerintahan Kolonial Belanda sudah mengakomodasikan sebagian aspirasi masyarakat muslim dalam bidang ekonomisyariah, tercermin pada ordonansi riba tahun 1938, tentang riba yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk membatalkan perjanjian yang memberatkan salah satu pihak atau mampungan beban pihak yang merasa diberatkan itu (Pasal 2 ayat 14 Ordonansi Riba 1938).⁴¹

Politik hukum Nasional lembaga keuangan syariah memiliki urgensi yang bernilai tinggi, baik dalam bentuk undang-undang maupun, fasilitas permodalan dan infrastruktur yang kondusif agar perbankan syariah mampu mengejar ketertinggalannya dari bank-bank konvensional yang ada di tanah air dan atau bank Islam yang ada di dunia. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas penelitian ini mengambil judul: POLITIK

untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. (Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi (Jakarta: Ekonisia, 2007), ed.2, Cet.4, 29)

³⁹Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek (Jakarta: Alvabebet, 2000) Cet.III, ix

⁴⁰Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867

⁴¹Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Addenda Coorigeada (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve), 1

HUKUM NASIONAL TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA. Judul ini menitikberatkan pada persoalan urgensi politik hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Indonesia sebagai Negara yang mempunyai penduduk terbesar keempat di dunia dengan mayoritas pemeluk agama Islam, sejatinya hal-hal terkait dengan masalah ekonomi syariah dan kebijakan pemerintah terhadap lembaga keuangan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Al-Qur'ân sebagai kitab suci umat Islam dan as-Sunnah sebagai penjelasnya belum dijadikan sebagai pedoman hidup, dipahami dan diintegrasikan dalam kehidupan bermuamalat sehari-hari
- b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai haramnya bunga bank.
- c. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan menjalankan prinsip hukum Islam yang dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah.
- d. Mengapa pemerintah belum optimal menunjukkan keberpihakannya secara signifikan terhadap ekonomi syariah, padahal telah mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah telah diakui oleh seluruh dunia mengenai keunggulan dibanding dengan bank konvensional.
- e. Mengapa umat Islam belum mau meninggalkan bank konvensional yang jelas-jelas berbasis bunga dan dilarang oleh agama.
- f. Pentingnya mendefinisikan kembali pemahaman agama Islam terhadap bunga bank yang selama ini masih terdapat dalam lembaga keuangan syariah, dimana dalam praktek prinsip murabahah masih mendapatkan kritik yang dianggap masih belum lepas dari sistem bunga.
- g. Disamping masalah-masalah tersebut, masih terdapat banyak persoalan lain, seperti, bagaimana prospek ekonomi syariah di Indonesia setelah

diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah yang terkait dengan politik hukum nasional lembaga keuangan syariah, secara khusus belum dibahas orang. Agar permasalahan dalam penelitian tidak melebar kemana-mana, maka permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi seputar politik hukum nasional lembaga keuangan syariah di Indonesia.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan dalam sebuah pertanyaan:

- a. Faktor apa saja yang mempengaruhi politik hukum nasional lembaga keuangan syariah?
- b. Bagaimana politik hukum nasional terhadap pembentukan hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengelaborasi bagaimana kebijakan pemerintah terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah dapat terealisasi dengan baik. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi politik hukum lembaga keuangan syariah.
2. Menganalisis dan mengetahui bagaimana politik hukum nasional terhadap pembentukan hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, bermanfaat akan menambah khazanah ilmiah

bagi dunia akademik dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu-ilmu ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan politik hukum nasional mengenai lembaga keuangan syariah dan dalam aspek aksiologi keilmuan Ekonomi Islam di Indonesia.

Sedangkan secara praktis bermanfaat untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah mengenai pentingnya politik hukum nasional dalam merumuskan hukum nasional yang lebih demokratis tentang hukum lembaga keuangan syariah yang berbasis al-Quran dan as-Sunnah agar dapat operasisesuai dengan tuntunan Islam. Secara praktis, hasil-hasil penelitian ini dapat menjadi petunjuk praktis bagi: pertama, perbankan syariah dalam melakukan transaksi ekonomi di tengah masyarakat; kedua, lembaga-lembaga keuangan non bank dalam menetapkan strategi pemasaran; ketiga, pemerintah dalam merumuskan program pembangunan di bidang sosial ekonomi.

BAB II

LANDASAN TEORI

Van den Berg dalam sebuah teori *receptio in complex* menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi, jika penduduk masyarakat beragama Islam, maka hukum yang berlaku harus hukum Islam. Kemudian pendapat ini ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje sebagai penemu teori baru yaitu *teori receptie* yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Jadi dengan demikian menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum adat.

Teori *receptie* ini berpangkal dari keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang ajaran Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat. Atas dasar itulah ia memberikan nasihat kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mengurus Islam di Indonesia dengan berusaha menarik rakyat pribumi (inlander) agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda.⁴²

Eksistensi teori *receptie* ini kemudian dikokohkan melalui Pasal 134 I.S. yang menyatakan bahwa bagi orang pribumi kalau mereka menghendaki, diberlakukan Hukum Islam, selama hukum itu telah diterima di masyarakat Hukum Adat. Seorang ahli hukum dari Austria, Eugen Ehrlich, bahwa pengaruh hukum di dalam masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa, "Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat". Teori ini berpangkal pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Dia menyatakan dalam hukum positif hanya akan

⁴²Afdol. Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia(Surabaya: Airlangga University Press, 2006),47

efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dalam istilah antropologi dikenal dengan pola-pola kebudayaan (culture patterns).⁴³

Eugen Ehrlich menganjurkan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan “living dan just law” yang merupakan “inner order” dari pada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Jika ingin diadakan perubahan hukum atau membuat suatu Undang-Undang agar hukum atau Undang-Undang yang dibuat itu dapat diterima dan berlaku secara efektif di dalam kehidupan masyarakat, maka suatu hal yang patut diperhatikan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat itu.⁴⁴ Jika hal itu tidak mendapat perhatian, maka akibatnya hukum tidak bisa berlaku efektif bahkan akan mendapat tantangan (rigid).⁴⁵

Lawrence M. Friedman dalam bukunya “*The legal System*”: *A Social Science Perspective*”, melihat hukum itu sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen: pertama, *legal substance* yakni substansi hukum yang berisikan aturan-aturan atau norma-norma; kedua, *legal structure* (institusi atau penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara); dan ketiga, *legal culture* (budaya hukum yang meliputi agama dan kepercayaan, ide-ide, sikap, dan pandangan tentang hukum).⁴⁶

Muchtar Kusumatmadja, juga menegaskan agar hukum dapat berfungsi secara efektif, selain harus memperhatikan kesadaran hukum yang tumbuh di dalam masyarakat, hendaknya hukum itu juga dilegalisasi oleh kekuasaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.⁴⁷

⁴³ Soejono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi hukum (Jakarta: Rajawali, 1991), 36.

⁴⁴ W. Fridman, *Legal Theory*, Edisi ke 3 (Steven and Sons Limited), 52.

⁴⁵ R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum* (Bandung: Armico 1999), 52.

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Rusel Sage Foundation), 1975, 15

⁴⁷ Muchtar Kusumatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum* (Bandung Bina Cipta, 1976), 31

Pentingnya aspek budaya hukum itu tidak hanya terkait dengan masalah sikap dan perilaku para anggota masyarakat, akan tetapi lebih dari itu sikap dan perilaku anggota-anggota atau individu-individu yang terlibat bekerja dalam lingkungan lembaga-lembaga tinggi negara justru itu yang lebih penting, karena mereka akan menjadi contoh dan suri tauladan masyarakat. Jika sikap, cara berfikir dan perilaku para anggota lembaga tinggi Negara⁴⁸ tidak mendukung niscaya akan sulit bagi kita untuk melihat suksesnya agenda reformasi menyeluruh dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Dalam hal ini, partisipasi anggota masyarakat merupakan unsur penting bagi terbentuknya hukum atau undang-undang, karena mereka yang akan menjadi pengguna sasaran pengaturan hukum. Segala sesuatu yang akan menjadi hukum di dalam masyarakat akan ditentukan oleh sikap pandangan dan nilai-nilai yang dihayati dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴⁹ Oleh karena itu betapa eratnya hubungan antara hukum dengan masyarakat.

Menurut Thomas Aquinas, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kelebihan dan kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain, perbedaan tersebut ditandai dengan adanya norma-norma atau aturan-aturan yang didalamnya memuat unsur tatanan, moral, etika, perikemanusiaan dan perikeadilan,⁵⁰ sebagaimana hukum alam juga mempunyai arti sikap saling menghargai dan berbuat adil,⁵¹ bersusila serta berbuat seirama dengan peraturan, misalnya, tatanan masyarakat dan tatanan sebuah negara.⁵²

⁴⁸ Para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Para pejabat di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah, para anggota mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya dan para anggota lembaga-lembaga tinggi negaralainny. Begitu juga pihak-pihak kepolisian, pengacara dan lain sebagainya yang bekerja dalam lingkungan penegak hukum.

⁴⁹ Jimly Ashshidqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 30

⁵⁰ Menurut W.A.M. Luypen (1922-1980), Apa artinya keadilan itu?, tafsiran Luypen tentang keadilan ialah: memperhatikan tugas dan kewajiban untuk mempertahankan dan memperkembangkan perikemanusiaan, segala yang memajukan perikemanusiaan adalah adil dan yang menentangny adalah tidak adil, akan tetapi isi perikemanusiaan tidak pernah dapat ditetapkan sebagai sesuatu yang kekal dan tidak ada norma-norma hukum yang alam yang tetap, berkembang dengan berputarnya sejarah. Lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta : Kanisius, 1982), Cet. Ke-15, 263.

⁵¹ Pandangan ini ditentang oleh beberapa pemikir, terutama pemikir yang beragama Kristen yang beraliran Protestan, menurut mereka teori-teori hukum alam tidak menjamin keadilan, oleh karena

Sebagaimana penjelasan yang dimunculkan oleh Thomas Aquinas bahwa “dunia ini diatur oleh tatanan ke-Tuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh akal ke-Tuhanan, hukum ke-Tuhanan adalah yang tertinggi. Thomas Aquinas menilai adanya hubungan Tuhan dan manusia secara alamiah, dan ia berhasil menyimpulkan empat pembagian yang digandengkan dengan pengertian hukum alam, yakni: *lex aeterna*, *lex naturalis*, *lex divina* dan *lex humana* atau *lex positif*.⁵³

Dengan demikian, Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tentunya hukum yang paling relevan dan laik dengan jiwa bangsa adalah hukum positif yang sesuai dengan agama yang dianut, yakni hukum yang sesuai dengan al-Qur’ân dan as-Sunnah. Kepatuhan atau loyalitas terhadap sistem ekonomi syariah sesuai dengan teori *receptio in complexu* yang dikemukakan oleh Lodewijk William Christian van den Berg yang pada intinya mengatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Kalau orangnya beragama Islam, maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurut orang Islam yang ada di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam secara keseluruhan.⁵⁴

belum tentu apa yang disebut hukum alam mengandung prinsip-prinsip keadilan. Lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, 264

⁵² Calvin (1509-1564), ia penganut aliran Protestantisme yang menolak adanya suatu hukum alam dalam arti yang lama, yakni sebagai suatu hukum yang lama, yakni sebagai suatu hukum yang terikat pada aturan alam dan mencerminkan rencana abadi dari Tuhan, ia menambahkan bahwa Tuhan menciptakan dalam hati manusia suatu rasa keadilan; inilah hukum alam baru, setiap pribadi mempunyai keyakinan dan hak tertentu yang tidak boleh dirongrong oleh negara dan ia menolak absolutisme negara. Lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, 54

⁵³ *Lex Aeterna* adalah akal ke-ilahian yang menuntun seluruh gerakan semesta alam, cakupannya luas dan sulit untuk dipahami, manusia hanya dapat memahami sebagaimana saja akal ke-ilahian itu yaitu disebut *Lex Naturalis*. *Lex Naturalis* memberikan pedoman atau pandangan kepada manusia melalui petunjuk umum yaitu tentang persoalan baik dan buruk. Dalam filsafat Aquinas, *Lex Aeterna* yang pada prinsipnya mengandung asas-asas yang abstrak itu dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk khusus yang berasal dari Tuhan tentang bagaimana manusia harus menjalani hidupnya, fungsi ini dijalankan oleh *Lex Divina*. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2004), 158.

⁵⁴ Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam di Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 225.

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pembahasan dan penelitian tentang politik ekonomi Islam sudah banyak dilakukan oleh orang, namun yang secara khusus membahas mengenai politik hukum nasional terhadap perbankan syariah secara komprehensif, khususnya yang berkaitan undang-undang, belum ada. Untuk memperoleh rujukan awal terkait dengan permasalahan di atas, diantaranya adalah:

1. Politik Hukum di Indonesia, karya Moh. Mahfud MD. Buku ini menjelaskan legal policy (garis resmi) tentang bagaimana pengaruh politik terhadap hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan Negara. Disamping itu juga beliau menguraikan mengenai konfigurasi politik yang demokratis dan otoriter. Dan ia mengelompokkan Indonesia sebagai konfigurasi politik hukum demokratis.
2. Membangun dan merombak hukum Indonesia, karya Satjipto Rahardjo. Di dalam buku ini diuraikan tentang pembangunan hukum yang sangat terkait dengan pembangunan bidang-bidang kehidupan lain sebagai bagian dari transformasi social yang lebih besar, sehingga dibebankan untuk memberikan dukungan konseptual serta structural terhadap perubahan dalam masyarakat. Di samping itu juga mengkaji hubungan hukum dengan ekonomi, bagaimana suatu ekonomibangsa akan tercermin dalam hukumnya. Peranan ekonomi yang dijalankan oleh system hukum dan politi ekonomi membutuhkan hukum untuk mewujudkannya.
3. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, karya Gemala Dewi,⁵⁵ buku ini memuat tentang sejarah perkembangan syariah, tinjauan operasional perbankan syariah di Indonesia, perbedaan bank konvensional dan bank syariah, tinjauan hukum perbankan Indonesia menurut hukum Islam.

⁵⁵Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke. 1, 128.

4. *Al-Bunûk al-Islâmiyah* karya al-khadiri. Ia sangat konsisten berpedoman pada kaedah-kaedah Syariah (al-iltizâm bi al-Qawâ'id al-Mustaqirrah li al-Sharî'ah al-Islâmiyah) Kaidah-kaidah utama syariah ini antara lain: operasi perbankan selalu pada sesuatu yang halal dan menjauhkan setiap yang haram dan subhat (masih diragukan); tidak melakukan riba; selektif dalam menempatkan petugas keuangan; tidak memakan harta orang lain secara bathil (tidak sah); transaksi yang transparan; jujur dan objektif; tidak memonopoli terhadap regulasi harta; pelayanan perbankan berkhidmat untuk meningkatkan Islam secara internal dan eksternal; menunaikan zakat atas modal dan hasil yang dicapai; serta realisasi keseimbangan diberbagai bentuk pelayanan dan produk perbankan.⁵⁶
5. Hukum Ekonomi Syariah dalam Regulasi Nasional, karya Bismar Nasution. Menurutnya, penerapan atau pengadopsian ekonomi syariah ke dalam tatanan hukum nasional harusnya dilihat dalam kerangka yang luas. Untuk keberhasilan transisi ini, haruslah terbentuk suatu sistem hukum syariah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dipikirkan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum di Indonesia.

⁵⁶Lihat Al-Khadiri, *Al-Bunûk al-Islâmiyah*, 18-28

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Data ini bersifat kualitatif dan historis. Data kualitatif ini didasarkan pada isi atau mutu suatu fakta, seperti data-data dan penjelasan secara terurai yang berdasarkan buku-buku, koran serta artikel yang dikumpulkan penulis yang berhubungan dengan politik hukum perbankan syariah yang kemudian dianalisa supaya bisa menjawab permasalahan yang ada. Sedangkan data historis didasarkan pada pengalaman masa lalu yang menggambarkan secara utuh seluruh kebenaran kejadian atau fakta yang bertumpu pada kegiatan mengevaluasi suatu objek seperti peristiwa atau tokoh masa lampau dipandang dari sudut standar dan kebudayaan dewasa ini.⁵⁷ Yang dimaksud dengan data historis disini adalah data-data yang berhubungan dengan perkembangan hukum Bank Syariah di negara Indonesia.

B. Sumber Data

1. Sumber data primer pada penelitian ini ada dua macam, yakni sumber data primer dan skunder. Sumber data primer adalah: (i) UUD '45 Pasal ; (ii) UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan; UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan; UU No. 21 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah; UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesi; Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; (iii) PP, PBI, SK Direksi Surat Edaran BI, dan Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Perbankan Syariah.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data-data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

⁵⁷Husein umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada. 2003), 22. lihat juga lexy J. Maleong, Metode Penelitian kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 18

C. Tehnik Pengumpulan Data

Data ini bersumber dari UUD '45, UU, PP, PBI, SK Direksi Surat Edaran BI, dan Fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan Perbankan Syariah dan lembaga keuangan syariah non bank, surat kabar, majalah, jurnal, artikel maupun penelitian atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas pada disertasi ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam (deep interview)⁵⁸.

D. Teknis Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul maka penulis memakai metode sebagai berikut:

1. Contents Analisis (riset dokumentasi), karena pengumpulan data dan informasi akan dilakukan pengujian arsip dan dokumen. Dalam hal ini penulis menelaah dan menganalisa isi dari bab II (dua), III (tiga), IV(empat), V (lima) dan baik dari segi gaya bahasa, teknik penulisan, sumber yang didapat serta maksud dan tujuan dari setiap bab tersebut.
2. Descriptive analysis, penulis melakukan analisa pada setiap uraian dari data yang dikutip oleh penulis. Data-data yang diperoleh dianalisa melalui deskripsi data, direduksi, dipetakan dan dilakukan pemilahan sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perspektif sosiologis antropologis dengan metode penelitian telaah dokumen Undang-undang dan pada tahap kesimpulan akhir dilakukan interpretasi data, menghubungkan yang satu dengan yang lain. Dengan menganalisa secara deskriptif ini diharapkan setiap fakta yang ada bisa terima secara logis dan secara ilmiah.

⁵⁸Lihat Arthur Asa Berger, *Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches*(California, Sage Publications, 2000), 57

BAB IV

POLITIK HUKUM ISLAM

A. Politik Hukum Islam di Indonesia

Terjadi perdebatan mengenai masuknya Islam di Indonesia. Sarjana Barat melihat Islam di Nusantara di sebar oleh para pedagang. Para pedagang ini, di samping menjalankan aktivitas utamanya, yakni berdagang, mereka juga melakukan perkawinan dengan wanita setempat. Pendapat lain justru mengatakan “adalah suatu hal yang sulit dipercaya jika para pedagang ini juga melakukan penyebaran agama Islam” hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebelum abad XII M., Islam belum tampak sebagai satu agama yang dianut oleh para penduduk, padahal mereka sudah hadir sejak abad VII M.

A. H. Johns dalam *Sufisme as a Category in Indonesia Literature and History*, sebagaimana dikutip oleh Azra,⁵⁹ mengajukan teori bahwa pergerakan para sufi pengembara, berkat otoritas dan kekuatan magis yang mereka miliki, telah mampu melakukan penyebaran Islam di Nusantara dan berhasil mengislamkan penduduk Nusantara dalam jumlah besar sejak abad XII H.⁶⁰ Mereka telah mentransplantasi, meramu, dan menghadirkan satu sentuhan yang harmonis dari unsur budaya lokal kedalam ajaran Islam sehingga mampu menghadirkan Islam dengan ajarannya yang sinergis dengan tradisi yang dianut masyarakat. Fenomena inilah yang memaksa para penulis Barat untuk mengatakan bahwa karakteristik Islam di Nusantara bersifat sinkretik.⁶¹

⁵⁹ Teori Johns ini dikritik oleh Drewes. Dalam *New Light of the Coming of Islam to Indonesia*, sebagaimana dikutip oleh Alwi Shihab, Drewes mengatakan bahwa walaupun para sufi memiliki peran yang cukup besar dalam penyebaran Islam, namun awal kedatangan Islam tidak terikat sama sekali dengan lembaga terakat dan persaudaraan sufi. Namun demikian, dalam hal ini Johns tidak memberikan data baru yang dapat memperkuat hipotesisnya. Lihat Alwi Shihab, *Islam Sufistik...*, 6

⁶⁰ Saat jatuhnya Baghdad pada 1258 M fenomena sufisme menjadi gerakan missal di dunia Islam. Tarekat dan persaudaraan sufi secara bertahap menjadi institusi yang stabil dan disiplin. Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung : Mizan, 1999)

⁶¹ Lihat misalnya penelitian Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980); Clifford Geertz. *Abangan Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981); Howard M Fiderspiel. *Persatuan Islam, Pembaruan Islam Indonesia Abad XX* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1996), 1-3

Keadaan yang tidak menguntungkan ini masih diperparah dengan kenyataan bahwa Islam pertama yang datang ke Indonesia adalah Islam yang berada dalam anti klimaks sejarah peradaban dunia Islam dan adanya slogan bahwa pintu ijtihad sudah dinyatakan tertutup oleh rumor sejarah. Dengan sendirinya, situasi stagnasi pemikiran dan taklid yang menjadi trade mark dunia Islam saat itu, memberikan pengaruh yang juga kurang positif bagi pemikiran keislaman di Indonesia.

Kreatifitas dan improvisasi pemikiran hukum Islam saat itu menjadi tereliminir oleh tradisi tersebut. Di samping dominasi tasawuf faktor mazhab syafi'i yang dianut oleh para pembawa Islam pertama di Nusantara juga memberikan andil yang cukup besar bagi terbentuknya karakter pemikiran hukum Islam di Indonesia, eksistensi mazhab Syafi'i yang dianggap sebagai sintesis ahli ar-ra'yu dan ahli Al-Hadith sesuai dengan sifatnya yang adaptif, adoptif, dan kompromis dalam banyak hal bisa dikatakan selaras dengan orientasi pemikiran tasawuf oleh karena itu, walaupun dianggap telah terjadi keseimbangan baru antara tasawuf dan fiqh.⁶²

Setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, wewenang kekuasaan yang selama ini dijalankan oleh lembaga tahkim dipindahkan dan diberikan kepada pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar hukum Islam benar benar bisa ditegakkan dan sekaligus merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberi layanan keagamaan kepada masyarakat,⁶³ maka muncullah berbagai lembaga pengadilan Islam di beberapa tempat, di antaranya, Pengadilan Serambi di Jawa, Mahkamah Syar'iyah di Sumatera, dan Kerapatan Qadi di Banjar dan Pontianak. Lembaga-lembaga pengadilan ini tidak hanya menuntaskan persoalan perdata saja, akan tetapi dalam batas tertentu juga menangani persoalan pidana.

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat, dengan raja (sultan) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, telah melahirkan satu teori kredo atau syahadat di kalangan pemerhati hukum Islam. Teori ini mengharuskan

⁶² Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madhhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 113

⁶³ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 78

pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini sesuai dengan teori otoritas hukum Islam, sebagaimana digagas oleh H.A.R Gibb, bahwa orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.⁶⁴

Kedudukan politik hukum Islam pada masa prakemerdekaan, khususnya menjelang berakhirnya masa penjajahan, berada pada posisi yang tidak pasti. Selain dipengaruhi oleh kepentingan kolonialisme, hal itu juga disebabkan karena dalam wilayah ini tidak ada satupun sistem hukum yang mampu mengakomodasi pluralitas hukum yang ada dalam masyarakat. Sistem hukum Islam yang ada di Nusantara masih terpenggal-penggal, belum kohesif, dan ternyata ia merupakan sistem hukum peninggalan kerajaan-kerajaan Islam lama di Nusantara yang penyusunannya belum terkonstruksi dengan baik. Kenyataan ini menyebabkan hukum Islam menjadi gagap ketika harus berhadapan dengan sistem hukum yang relatif lebih maju (Belanda) dan juga sistem hukum adat..

Melihat catatan sejarah yang ada pada masa pasca kemerdekaan, kesadaran umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam semakin meningkat. Mereka menginginkan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional, bukan semata substansinya, tetapi secara legal formal dan positif. Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, dimana sila pertamanya berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya” merupakan bukti riil akan keinginan umat Islam waktu itu. Perjuangan bagi legislasi hukum Islam sedikit meredup setelah pada 18 Agustus 1945, tim sukses dari golongan Islam tidak mampu mempertahankan tujuh kata terakhir dari hiruk-pikuk polarisasi dasar negara.

Hilangnya tujuh kata tersebut, menyebabkan sulitnya melegal-positifkan hukum Islam (Syari’ah) dalam bingkai konstitusi negara, termasuk di era reformasi sekarang ini. Akan tetapi Setelah lahirnya dua undang-undang yang berhubungan erat dengan penghapusan legalisasi hukum Islam di atas, pada tahun

⁶⁴ A.R. Gibb, *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, terj, Machnun Husein (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 145-146

1989, lahir UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebuah lembaga Peradilan yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Hal ini menguntungkan umat Islam, sebab keberadaannya telah memancing lahirnya peraturan-peraturan baru sebagai pelengkap.

Tahun 1999 Presiden RI mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 yang berisi tentang sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI sendiri disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi para hakim agama dalam memutus perkara dalam lingkup Peradilan Agama. Hal ini mengisyaratkan bahwa keberadaan KHI mulai diproyeksikan sebagai undang-undang resmi negara yang digunakan dalam lingkungan peradilan agama.⁶⁵ Peraturan perundang-undangan lain yang memuat dan mendukung terlaksananya hukum Islam di Indonesia, di antaranya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji.⁶⁶

Perkembangan legislasi hukum Islam di Indonesia dewasa ini telah sampai pada tingkat yang cukup memuaskan. Sejumlah dimensi ajaran agama yang selama ini belum tuntas diperjuangkan, mulai menampakkan tanda-tanda akan diterima kecuali yang substansinya tidak sesuai dan bertabrakan dengan peraturan-peraturan di atasnya. Untuk kasus seperti ini, upaya legalisasi berbagai elemen hukum bisa jadi mustahil akan berhasil. Karena bersifat umum, eksistensi peraturan yang lebih dahulu ada ini biasanya diperuntukkan bagi semua golongan, dan bersifat universal. Maka langkah yang paling tepat adalah pemilahan dan penentuan skala prioritas materi hukum Islam yang dicitakan legalisasinya.

⁶⁵ Studi tuntas mengenai kontroversi kelahiran KHI dapat dilihat pada Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001); Ahmad Imam Mawardi, *Socio-Political Background of the Enactment Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Thesis, Faculty of Graduate Studies and Research, Institute of Islamic Studies Mc. Gill University, Montreal Canada, Montreal Canada. (1998). Tidak diterbitkan: Cik Hasan Basri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999)

⁶⁶ Budi Budiman, *Potensi Dana Zis Sebagai Instrumen Ekonomi Islam*, makalah pada Simposium Nasional Ekonomi Islam oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 13-14 Maret 2002, 2; Rohani Budi Prihatin, *Mencermati Undang-undang Zakat*, dalam *Republika* 25 Agustus 1999, 14

B. Transformasi Hukum Islam di Indonesia

Islam adalah agama universal, hukum Islam berdiri di atas prinsip-prinsip yang harus dipertahankan secara absolut dan universal. Ajaran yang qat'I adalah prinsip utama yang harus ditegakkan dan menjadi tolok ukur pemahaman dan penerimaan hukum Islam secara keseluruhan.⁶⁷ Prinsip-prinsip tersebut diidentifikasi oleh Masdar yang antara lain adalah prinsip kebebasan dan pertanggungjawaban individu,⁶⁸ prinsip kesetaraan derajat manusia di hadapan Allâh,⁶⁹ prinsip keadilan,⁷⁰ prinsip persamaan manusia di hadapan hukum,⁷¹ prinsip tidak merugikan diri sendiri dan orang lain,⁷² prinsip kritik dan kontrol sosial,⁷³ prinsip menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan,⁷⁴ prinsip tolong menolong untuk kebaikan,⁷⁵ prinsip yang kuat melindungi yang lemah,⁷⁶ prinsip musyawarah dalam urusan bersama,⁷⁷ prinsip kesetaraan suami-istri dalam keluarga,⁷⁸ dan prinsip saling memperlakukan dengan ma'ruf antara suami dan istri.⁷⁹ Dengan begitu, maka aturan-aturan hukum Islam adalah aturan hukum yang memiliki karakter egaliter, tidak rasial, tidak feodal dan tidak patriarkhal.

Atas dasar itulah, hukum Islam di Indonesia menjadi hokum yang dapat bertransformasi kedalam hukum positif. Akan tetapi hal itu tidak terjadi dengan mudah karena perlu sejarah panjang dan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga Islam.

⁶⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), cet. II, 29-30.

⁶⁸ Surat al-Zalzalâh/99 ayat 7-8.

⁶⁹ Surat al-Hujurat/49 ayat 13

⁷⁰ Surat Al-Ma'idah/5 ayat 8.

⁷¹ Surat Al-Ma'idah/5 ayat 8.

⁷² Surat al-Baqarah/2 ayat 279.

⁷³ Surat al-'Ashr/103 ayat 1-3.

⁷⁴ Surat al-Isra'/17 ayat 34.

⁷⁵ Surat al-Ma'idah/5 ayat 2.

⁷⁶ Surat al-Nisa'/4 ayat 75.

⁷⁷ Surat al-Syura/42 ayat 38.

⁷⁸ Surat al-Baqarah/2 ayat 187.

⁷⁹ Surat al-Nisa'/4 ayat 19.

1. Peranan Lembaga Pendidikan Islam (Pesantren)

Salah satu misi awal didirikannya pesantren adalah untuk menyebarluaskan informasi ajaran tentang universalitas Islam, baik dalam dimensi kepercayaan, budaya maupun kondisi sosial masyarakat. Hal ini nampak, dimana dengan institusi pesantren, para wali, ulama dan pemuka agama Islam terdahulu berhasil menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam lingkungan masyarakat. Idealisasi bentuk dari masyarakat yang diinginkan tersebut adalah masyarakat muslim yang inklusif, egaliter, patriotic, luwes serta memiliki gairah terhadap upaya-upaya transformatif.

Selain diatas, pesantren berfungsi sebagai sebuah institusi pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya, institusi pesantren dengan dua misi besar di atas setelah dalam perjalanannya banyak bersinggungan dan bersentuhan dengan berbagai kenyataan global dalam masyarakat dan dunia, maka disadari bahwa dalam perkembangannya kemudian melahirkan berbagai persoalan krusial dan dilematis. Meskipun pesantren memiliki kecanggihan dan kemampuan mencetak para ulama dan cenkiawan, namun daya tahan ekonominya sangat lemah, sehingga tidak berdaya menepis godaan politik dan kekuasaan.⁸⁰

Godaan politik dan kekuasaan inilah yang memberikan iming-iming agar pesantren ditinggalkan. Upaya untuk membangun kembali atau mengembalikan fungsi dan peran pesantren pada misi awal yang diembannya, sebagai institusi yang diharapkan dapat menjadi agent transformasi keilmuan dalam berbagai bidang terutama dalam hulum Islam dan pencerdasan masyarakat menuju terciptanya perubahan sosial ke arah yang lebih baik, merupakan kondisi dan instrumen penting dalam upaya penguatan masyarakat sipil (civil society), masyarakat yang secara sederhana dapat difahami, sebagai bentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta memiliki kepedulian dan kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya, serta menunaikan kewajibannya.⁸¹

⁸⁰ Hasbi Indra, *Pesantren dan trasformasi Sosial Studi atas Pemikiran K Abdullah Syafi'e dalam Bidang Pendidikan*, Editor Hasan M. Noer dan Masyafa-Ullah, xviii

⁸¹ Hasbi Indra, *Pesantren dan trasformasi Sosial Studi atas Pemikiran K Abdullah Syafi'e dalam Bidang Pendidikan*, Editor Hasan M. Noer dan Masyafa-Ullah, 175.

Dalam hal ini bahwa peranan pondok pesantren sangat besar dalam transformasi hukum. Para kiyai dengan ilmunya yang diajarkan kepada santri kemudian para santri mengamalkan ilmu yang diturunkan oleh ustadnya yang selanjutnya di suri tauladan atau ditiru oleh masyarakat, maka dari masyarakat itulah masuk ke dalam Negara atau yang kemudian menjadi hukum positif. Begitu pula halnya dengan pendidikan perguruan tinggi Islam.

2. Peranan Perguruan Tinggi

Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sejauh mana sumber daya manusia menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan kepatuhan terhadap hukum untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Suatu lembaga yang relevan dan bertanggung jawab untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul dan berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai *centre of excellence* hendaknya mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan persaingan mutu atau kualitas. Tingkat kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan dan perkembangan perguruan tingginya.

Berbicara perguruan tinggi agama Islam ternyata sangat unik dan menarik. Perguruan tinggi agama Islam memiliki tantangan tidak ringan. Tantangan itu adalah pengembangan sumber daya insani, sains, dan teknologi yang dipadukan dengan hukum Islam. Apalagi sedikit sekali produk-produk atau ilmu-ilmu sains dan teknologi yang cukup signifikan yang dikuasai oleh orang-orang dari perguruan tinggi agama Islam. Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi berkaitan dengan fungsi dan tugas perguruan tinggi sebagai transformer dalam bidang hukum. Suatu masyarakat moderen tidak akan terpikirkan tanpa adanya universitas *A modern society is unthinkable without the university.*⁸²

Perguruan tinggi atau dosen dalam memberikan layanannya agar tetap bermutu memerlukan audit terhadap kinerja yang dilakukannya, termasuk

⁸² Kutipan Jaroslave Pelikan, *The Idea of University: A Reexamination*(New Haven: Yale University Press, 1992), 13.

penilaian yang dilakukan oleh peserta didik terhadap kualitas dosennya dalam menyampaikan pengajaran. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui kekurangan atau kelemahan dalam memberikan bahan kuliah untuk dijadikan bahan memperbaiki dan mengembangkan kemampuan yang lebih baik dengan bahan kuliah yang selalu up date. Penilaian dari peserta didik ini biasanya objektif karena mereka mengalami langsung pembelajaran dari dosennya, apakah memuaskan atau tidak memuaskan. Dilihat dari konteksnya, fungsi dan peran perguruan tinggi berlaku dalam tataran yang bersifat umum atau universal yang berlaku di mana pun. Siapa saja baik perorangan, masyarakat, maupun negara dalam menyelenggarakan perguruan tinggi harus menyadari fungsi perguruan tinggi itu. Yang paling mendasar pada prinsipnya bahwa perguruan tinggi sebagai penyambung transformer hukum yang selama ini terjadi stagnasi. Dan hal ini telah banyak dilakukan oleh perguruan tinggi yang bercorakkan Islam.

3. Peranan Majelis Ulama Terhadap Transformasi Hukum

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain: meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada waktu itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMIdan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:⁸³

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allâh Subhanahu wa Ta'ala;
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam.

Majelis ulama Indonesia mempunyai lima fungsi utama,⁸⁴ yaitu :

1. Sebagai Pewaris Tugas-Tugas ParaNabi (Waratsatu al-Anbiyâ) Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai waratsatu al-anbiyâ(ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis Ulama Indonesia
2. Menjalankan fungsi kenabian (an-nubuwwah) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaranIslam, walaupun dengan

⁸³ "http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia(Diakses pada tanggal 2 Februari 2010)

⁸⁴ "http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia(Diakses pada tanggal, 25 Maret 1010)

konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

3. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti) Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya. Dalam bidang ekonomi Syariah MUI telah mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang khusus menangi perekonomian secara Islam sebanyak 75 fatwa sampai pada tahun 2010.
4. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ra'iy wa Khadim al Ummah) Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim al-ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.
5. Sebagai Penegak Amar Ma'ruf dan Nahyi Munkar Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (khairu ummah)
6. Sebagai Pelopor Gerakan Pembaharuan (al-Tajdid) Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam. Disamping itu juga sebagai pelopor gerakam islah menjadi juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan

pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan al-jam'u wa al-tawfiq (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwwah) di kalangan umat Islam Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan⁸⁵ lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap MUI ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai Rahmatan li al-'Alamîn (Rahmat bagi Seluruh Alam).⁸⁶

Peranan MUI dalam transformasi hukum Islam menjadi hukum positif sangatlah besar, tidak hanya hukum yang berkaitan hukum keluarga tetapi juga yang berhubungan dengan hukum bisnis. Banyaknya fatwa-fatwa MUI yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan ekonomi atau perbankan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa fatwa-fatwa MUI telah menjadi hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

⁸⁵ Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia (Diakses pada tanggal, 25 April 2010)

⁸⁶ <http://www.mui.or.id/index.php?option=com.content&view=article&id=49&Itemid=53> (Diakses pada tanggal, 25 Mare 2010)

4. Peran Ormas-Ormas Islam

Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami alur perjalanan sejarah hukum Islam di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di dunia itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti: seberapa jauh pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia itu terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air, misalnya, dapat dijawab dengan memaparkan sejarah hukum Islam sejak komunitas muslim hadir di Indonesia.

Di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan –bagi umat Islam secara khusus- untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam. Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai “benturan” dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan kebijakan-kebijakan politik-kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telaah penting di masa datang. Setidaknya, sejarah itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi sebuah masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika. Untuk itulah, tulisan ini dihadirkan. Tentu saja tulisan ini tidak dapat menguraikan secara lengkap dan detail setiap rincian sejarah hukum Islam di Tanah air, namun setidaknya apa yang telah penulis paparkan di sini dapat memberikan gambaran tentang perjalanan hukum Islam, sejak awal kedatangan agama ini ke bumi Indonesia hingga di era reformasi ini.

Baru-baru ini, hukum Islam hanya bicara soal hukum yang berkaitan keluarga, kini telah merambah pada tataran hukum bisnis atau ekonomi. Hal ini terjadi disebabkan oleh banyaknya peran ulama dalam pengembangan ekonomi yang dikenal dengan ekonomi syariah. Sebelumnya peran ulama masih berkisar pada sebagai pemuka agama yang berorientasi pada masalah-masalah ibadah semata. Seiring dengan berjalannya waktu peran ulama bergeser pada tataran penting dalam dunia politik, social, budayabahkan ekonomi. Jelas bahwa peranan

dan kontribusi ormas-ormas mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan dan transformasi hukum Islam menjadi hukum positif.

5. Peran Masyarakat Islam dalam Transformasi Hukum Islam

Hampir di seluruh kampus, sekolah-sekolah umum di kota-kota besar di Indonesia, terdapat maraknya kajian dan dakwah mengenai Islam dalam satu decade terakhir ini. Di masjid, mushalla, surau, rumah bahkan kadang-kadang lapangan digunakan untuk dakwah menyebarkan syiar Islam. Hal tersebut patut menggembarakan dengan adanya semangat umat Islam dan kesadarannya tumbuh sedemikian besar. Tidaklah mengherankan ketika mendengar alunan suara merdu yang membaca al-Qur'ân. Ini bisa disebut sebagai kebangkitan umat Islam dari tidurnya.

Selain itu, di kalangan masyarakat Muslim, semangat Islam itu jelas terlihat Sebagai contoh, jumlah jama'ah haji terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pula orang-orang yang pergi umrah. Bahkan, banyak di antan mereka yang melangsungkan akad nikah di masjid. Di ibukota Jakarta, hal seperti ini sudah menjadi fenomena baru, termasuk orang-orang berdasi yang banyak memenuhi masjid. Ini merupakan peluang yang sangat strategis bagi umat Islam bahwa kemauan politik (political will) dari pemerintah, untuk menjadikan syariat Islam menjadi hukum nasional menjadi nyata dan perubahan dengan mudah dapat dilakukan. Akan tetapi, bila kemauan itu tidak ada, perubahan sekecil apa pun terasa sulit untuk dilakukan. Selain kemauan politik, yang cukup menunjang perubahan adalah iklim politik. Iklim politik yang otoriter tidak memungkinkan adanya perubahan, kecuali dengan menggunakan kekerasan (revolusi). Iklim seperti ini pernah kita rasakan selama periode kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru. Kekuasaan terpusat di tangan orang yang bergelar presiden. Suara-suara rakyat yang tidak sejalan dengan kemauan Presiden dianggap sebagai penentang yang akan menggulingkan kekuasaan yang "sah" (subversi).

Pada masa Orde Baru, isu syariat tidak lagi muncul kecuali dengan nuansa negatif. Isu "Piagam Jakarta" digambarkan sebagai momok yang menakutkan, sehingga semua golongan bangsa sama-sama mengantisipasinya

untuk tidak berlaku. Orang-orang yang bercita-cita hendak mengungkit kembali "Piagam Jakarta" dianggap sebagai orang-orang berbahaya atau lebih populer dengan sebutan "ekstrim kanan". Akhirnya, betapa rakyat Indonesia yang Muslim ingin menerapkan syariat Islam, hal tersebut selalu mengalami jalan buntu. Sungguhpun demikian, agaknya umat Islam masih belum berputus asa atau berhenti memperjuangkan berlakunya syari'at Islam menjadi hukum positif.⁸⁷ Dengan runtuhnya rezim Orde Baru, tuntutan menerapkan kembali "Piagam Jakarta" dan syariat Islam mengemuka,⁸⁸ terlebih ketika otonomi khusus diberikan kepada Daerah Istimewa Aceh.

Dengan adanya peraturan tentang otonomi daerah yang disahkan oleh DPR pada tahun 1999 lalu, daerah-daerah di Indonesia berpeluang untuk melaksanakan peraturan atau norma yang menjadi tuntutan masyarakat setempat. Bila aturan itu disetujui oleh DPRD setempat, aturan itu sudah mempunyai kekuatan hukum. Hal itu tentu beralasan karena syariat adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allâh Swt., Sang Pencipta manusia. Sudah tentu, hukum yang berasal dari Allâh adalah hukum yang paling adil.

C. Perjuangan Penegakkan Hukum Islam di Indonesia

Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia, waktu penjajah Belanda datang ke Indonesia (Hindia Belanda), mereka menyaksikan kenyataan bahwa di Hindia Belanda sudah ada hukum yang berlaku, yaitu hukum agama yang dianut oleh penduduk Hindia Belanda seperti Islam, Hindu, Budha, dan Nasrani, disamping hukum adat Indonesia (adatrecht), juga berlakunya hukum Islam yang sebagian besar penduduk Hindia Belanda, berkaitan dengan munculnya kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada sekitar tahun 1518M. Menurut Christian Snouck Hurgronje sendiri bahwa pada abad ke-16 di Hindia Belanda sudah muncul kerajaan Islam

⁸⁷ Lihat M. Dawam Rahardjo, "Kata Pengantar Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", dalam bukunya Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ke-3 (Jakarta: RahaGrafindoPersada, 2007), xii

⁸⁸ Lihat M. Dawam Rahardjo, "Kata Pengantar Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", xiii

seperti Mataram, Banten dan Cirebon yang berangsur-angsur mengislamkan semua penduduknya.⁸⁹

Kendatipun pada mulanya kedatangan Belanda yang beragama Kristen Protestan ke Hindia Belanda tidak ada kaitannya dengan masalah hukum agama, namun pada perkembangan selanjutnya, berkaitan dengan kepentingan penjajah, akhirnya mereka tidak bisa menghindari terjadinya persentuhan dengan masalah hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi (Inlander) sehubungan dengan berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan Hukum agama bagi masing-masing pemeluknya.

1. Politik Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda

Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi.⁹⁰ Sebagai gerbang masuk kedalam kawasan nusantara, kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudera Pasai yang terletak di wilayah Aceh Utara.⁹¹

Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Malaka, lalu di pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan

⁸⁹ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 143

⁹⁰ Sebagaimana disebutkan dalam Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Mei 2005), 61. Sementara itu Bahtiar Effendy menyebutkan bahwa Islam mulai diperkenalkan di wilayah nusantara pada akhir abad 13 dan awal abad 14 Masehi. Kesimpulan ini sangat mungkin didasarkan pada fakta bahwa kesultanan Islam pertama, Samudra Pasai, berdiri pada kisaran waktu tersebut. Li Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, Oktober 1998, 21.

⁹¹ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, 61.

Kesultanan Ternate serta Tidore. Kesultanan-kesultanan tersebut –sebagaimana tercatat dalam sejarah- itu tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang telah berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama nusantara pada sekitar abad 16 dan 17.⁹² Dan kondisi terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan nusantara.

Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan VOC. Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Pemerintah Kerajaan Belanda memang menjadikan VOC sebagai perpanjang tangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu, disamping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa. Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan.⁹³

Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa “kompromi” yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu:

1. Dalam Statuta Bataviayag ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.
2. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan Compendium Freijer. ``

⁹² Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*, 61-62.

⁹³ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*, 63-64.

3. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone. Di Semarang, misalnya, hasil kompilasi itu dikenal dengan nama Kitab Hukum Mogharraer (dari al-Muharrar). Namun kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding Compendium Freijer, dimana ia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam.⁹⁴

Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda kembali. Setelah Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah ini. Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam yang mengenal konsep *dâr al-Islâm dan dâr al-harb*.

Menurut Masykuri Abdillah ajaran-ajaran agama Islam sebagian besar telah dipraktekkan dalam kehidupan pribadi, sosial dan politik sejak periode nadi sampai kedatangan koonialisme Barat. Hukum Islam menjadi hukum positif dalam kekhalfahan kesultanan dan kerajaan Islam,⁹⁵ seperti kerajaan Mataram dengan istilah natagama. Datangnya kolonialisme Barat ke negara-negara Muslim mengakibatkan berkurang eksistensi hukum Islam di kalangan para pemeluknya.⁹⁶ Itulah sebabnya, Pemerintah Belanda mengupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah itu. Diantaranya melalui:

1. menyebarkan agama `Kristen kepada rakyat pribumi; dan
2. membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniyah (spiritual) saja.⁹⁷

⁹⁴ Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia, 64-66.

⁹⁵ Masykuri Abdillah, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Jauhar Journal Pemikiran Islam Kontektual, Vol. 1, No. 1, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000, 51

⁹⁶ Masykuri Abdillah, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasiona, 51

⁹⁷ Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, 67-68

Penasihat pemerintah Belanda yang juga ahli hukum Islam, Prof Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) memunculkan kebijakan Islam Policy yang pada intinya, hukum Islam harus dijauhkan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam dan menarik rakyat pribumi agar lebih dekat dengan tradisi dan budaya pemerintah kolonial Belanda dan Eropa lainnya.⁹⁸

Kebijakan tersebut akhirnya dirinci oleh Snouck Hurgronje menjadi teori Receptie seperti yang tertuang dalam pasal 134 ayat 2 Indische Straaftregeling (IS) di mana hukum Islam hanya dapat diterima sebagai hukum apabila telah dilaksanakan oleh masyarakat adat. Artinya tidak ada hukum Islam kecuali yang diterima sebagai hukum adat. Dengan kebijakan tersebut, arah hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia pribumi pada saat itu bergerak menuju hukum adat dan menggeser peran hukum Islam. Tidak kurang dari 19 wilayah di Indonesia mulai mengembangkan hukum adatnya. Kekuasaan Peradilan Agama mulai dibatasi oleh sebuah komisi bentukan pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh Bertrand ter Haar Barn (1892-1941). Kewenangan Peradilan Agama di Jawa dan Kalimantan Selatan untuk memutus soal-soal kewarisan mulai ditanggalkan dan diserahkan ke Landraad.

Setelah kebijakan Snouck Hurgronje ini, arah kebijakan hukum pemerintah kolonial yang diberlakukan bagi golongan pribumi mengutamakan hukum adat. Sehingga muncullah selanjutnya kajian-kajian hukum adat ini oleh para ahli hukum Belanda seperti Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) dengan karyanya *Het adatrech van Nederlandsch-Indie* (Kitab Hukum Adat Hindia Belanda) yang berisi tradisi adat dari 19 wilayah yang berbeda dan tradisi adat dari kaum pendatang seperti Arab, Tionghoa, India, dan lain sebagainya.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya muncul berbagai teori yang pada intinya menentang teori Snouck Hurgronje yang mengesampingkan hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan diakui yang dikemukakan oleh para ahli hukum Indonesia seperti antara lain Prof. Hazairin (1905-1975) dan Sayuti Thalib yang pada inintinya mengemukakan bahwa berdasarkan kenyataan kebutuhan dan konsumsi hukum masyarakat Indonesia yang kebanyakan Islam adalah bahwa

⁹⁸ MS. Kaban, *Mengawal Syari'ah* (Jakarta: Pustaka ar-Rayhan, 2007), Cet. Kedua, 18-23

teori *Receptie* yang mendahulukan adat adalah bertentangan (*Contratio*) dengan kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Bila ingin disimpulkan, maka upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda secara kronologis adalah sebagai berikut:

1. Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Hukum yang Sadar; yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.⁹⁹
2. Atas dasar nota yang disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausula terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda.¹⁰⁰
3. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat setempat).¹⁰¹
4. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 *Indische Staatsregeling* (yang isinya sama dengan Pasal 78 *Regerringsreglement*), yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi.¹⁰² Lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942.

⁹⁹ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, 68.

¹⁰⁰ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, 68-70.

¹⁰¹ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, 70.

¹⁰² Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, 72.

2. Politik Hukum Islam pada Masa Pendudukan Jepang

Setelah Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda.¹⁰³ Meskipun demikian, Pemerintah Pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Diantaranya adalah:

- a) Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.
- b) Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri.
- c) Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.
- d) Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan oktober 1943.¹⁰⁴
- e) Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat. Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka.¹⁰⁵

Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah air. Namun bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik dari pada Belanda dari sisi adanya

¹⁰³ Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, 76.

¹⁰⁴ Mengenai apakah Masyumi versi ini merupakan asal-usul Partai Masyumi di kemudian hari. Lihat Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, 93, catatan kaki no. 105

¹⁰⁵ Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, 76-79.

pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Abikusno Tjokrosujoso menyatakan bahwa, Kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam. Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia.

3. Politik Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan (1945)

Meskipun Pendudukan Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka Islam Indonesia, namun pada akhirnya, seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis Jepang memenangkan perang –yang kemudian membuat mereka membuka lebar jalan untuk kemerdekaan Indonesia-, Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai “melirik” dan memberi dukungan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini, nampaknya Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan. Maka tidak mengherankan jika beberapa badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat (Sanyo Kaigi) dan BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis. Hingga Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini, paling hanya 11 diantaranya yang mewakili kelompok Islam.¹⁰⁶

Atas dasar itulah, Ramly Hutabarat menyatakan bahwa BPUPKI “bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta berusaha agar anggota badan ini cukup representatif mewakili berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia”.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia*, 34, sebagaimana dinukil dari Bakhtiar Effendy, *Islam dan Negara*, 83.

¹⁰⁷ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, 84. Mereka antara lain adalah Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso, dan K.A. Wahid Hasjim. Jumlah ini didasarkan pada apa yang dituliskan oleh Muhammad Yamin dalam Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid I dan II (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), 60. Sementara dalam Ramly Hutabarat menyebutkan dalam *Kedudukan Hukum Islam*, 85, disebutkan jumlah kubu Islam adalah 15 orang. Data ini didasarkan pada pidato Abdul Kahar Muzakir di Konstituante, dalam

Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat kompromi paling penting Piagam Jakarta terutama ada pada kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Menurut Muhammad Yamin kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam.¹⁰⁸ Dengan rumusan semacam ini sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk melaksanakan Syariat Islam bagi para pemeluknya. Tetapi rumusan kompromis Piagam Jakarta itu akhirnya gagal ditetapkan saat akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ada banyak kabut berkenaan dengan penyebab hal itu. Tapi semua versi mengarah kepada Mohammad Hatta yang menyampaikan keberatan golongan Kristen di Indonesia Timur. Hatta mengatakan ia mendapat informasi tersebut dari seorang opsir angkatan laut Jepang pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945. Namun Letkol Shegeta Nishijima –satu-satunya opsir AL Jepang yang ditemui Hatta pada saat itu- menyangkal hal tersebut. Ia bahkan menyebutkan justru Latuharhary yang menyampaikan keberatan itu. Keseriusan tuntutan itu lalu perlu dipertanyakan mengingat Latuharhary- bersama dengan Maramis, seorang tokoh Kristen dari Indonesia Timur lainnya- telah menyetujui rumusan kompromi itu saat sidang BPUPKI.¹⁰⁹

Perjuangan formalisasi syariat Islam ternyata tidak berhenti sampai di situ. Umat Islam terus berlanjut memperjuangkannya dan memuncaknya dalam Sidang Konstituante 1959. Dalam forum itu seluruh partai Islam justru memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara yang artinya syariat berlaku tidak hanya pada umat Islam, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan ini pun menjadi kandas, karena suara pendukung Islam sebagai dasar Negara masih lebih

Tentang Dasar Negara di Konstituante, (jilid III. Bandung: Secretariat Jenderal Konstituante, 1959), 35.

¹⁰⁸ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, 89-90. Titik kompromi lain juga terlihat dalam rumusan tentang syarat menjadi Presiden Republik Indonesia yang haruslah “orang Indonesia asli dan beragama Islam.

¹⁰⁹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, 92-93

kecil dari suara yang menolaknya, walaupun umat Islam disebut sebagai mayoritas di Indonesia.

4. Politik Hukum Islam di Era Orde Lama

Pada akhirnya, di periode ini, status hukum Islam tetaplah samar-samar. Isa Ashary mengatakan, Kejadian mencolok mata sejarah ini dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu ‘permainan sulap’ yang masih diliputi kabut rahasia...suatu politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam.¹¹⁰ Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan Periode Revolusi Hingga Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1950 Selama hampir lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-masa revolusi (1945-1950). Menyusul kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu, Belanda ingin kembali menduduki kepulauan Nusantara. Dari beberapa pertempuran, Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia, dimana ia kemudian mendirikan negara-negara kecil yang dimaksudkan untuk mengepung Republik Indonesia. Berbagai perundingan dan perjanjian kemudian dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah Linggarjati, lahirlah apa yang disebut dengan Konstitusi Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949.

Dengan berlakunya Konstitusi RIS tersebut, maka UUD 1945 dinyatakan berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia—yang merupakan satu dari 16 bagian negara Republik Indonesia Serikat-. Konstitusi RIS sendiri jika ditelaah, sangat sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi yang menampung aspirasi hukum Islam. Mukaddimah Konstitusi ini misalnya, sama sekali tidak menegaskan posisi hukum Islam sebagaimana rancangan UUD’45 yang disepakati oleh BPUPKI. Demikian pula dengan batang tubuhnya, yang bahkan dipengaruhi oleh faham liberal yang berkembang di Amerika dan Eropa Barat, serta rumusan Deklarasi HAM versi PBB.¹¹¹ Namun saat negara bagian RIS pada awal tahun 1950 hanya tersisa tiga negara saja RI, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur,

¹¹⁰ Risalah Perundingan 1957, tanpa tempat, Konstituante Republik Indonesia, tanpa tahun, 325, sebagaimana dinukil dari Bakhtiar Effendy, *Islam dan Negara*, 91.

¹¹¹ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam*, 103.

salah seorang tokoh umat Islam, Muhammad Natsir, mengajukan apa yang kemudian dikenal sebagai “Mosi Integral Natsir” sebagai upaya untuk melebur ketiga negara bagian tersebut. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950, semuanya sepakat membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945. Dan dengan demikian, Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan UUD Sementara 1950. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah membawa dampak yang signifikan. Sebab ketidakjelasan posisinya masih ditemukan, baik dalam Mukaddimah maupun batang tubuh UUD Sementara 1950, kecuali pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa “Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa” dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing. Juga pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan.¹¹²

Kelebihan lain dari UUD Sementara 1950 ini adalah terbukanya peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud peraturan dan undang-undang. Peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal 102 UUD sementara 1950.¹¹³ Peluang inipun sempat dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam saat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perkawinan Umat Islam pada tahun 1954. Meskipun upaya ini kemudian gagal akibat “hadangan” kaum nasionalis yang juga mengajukan rancangan undang-undang Perkawinan Nasional.¹¹⁴ Dan setelah itu, semua tokoh politik kemudian nyaris tidak lagi memikirkan pembuatan materi undang-undang baru, karena konsentrasi mereka tertuju pada bagaimana mengganti UUD Sementara 1950 itu dengan undang-undang yang bersifat tetap.¹¹⁵

Perjuangan mengganti UUD Sementara itu kemudian diwujudkan dalam Pemilihan Umum untuk memilih dan membentuk Majelis Konstituante pada akhir tahun 1955. Majelis yang terdiri dari 514 orang itu kemudian dilantik oleh

¹¹² Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, 110-111.

¹¹³ Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, 112.

¹¹⁴ Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, 113.

¹¹⁵ Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, 115. 101 Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, 131-133.

Presiden Soekarno pada 10 November 1956. Namun delapan bulan sebelum batas akhir masa kerjanya, Majelis ini dibubarkan melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Hal penting terkait dengan hukum Islam dalam peristiwa Dekrit ini adalah konsiderannya yang menyatakan bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni menjiwai UUD 1945” dan merupakan “suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut”. Hal ini tentu saja mengangkat dan memperjelas posisi hukum Islam dalam UUD, bahkan menurut Anwar Harjono lebih dari sekedar sebuah “dokumen historis”. Namun bagaimana dalam tataran aplikasi? Lagi-lagi faktor-faktor politik adalah penentu utama dalam hal ini. Pengejawantahan kesimpulan akademis ini hanya sekedar menjadi wacana jika tidak didukung oleh daya tawar politik yang kuat dan meyakinkan. Hal lain yang patut dicatat di sini adalah terjadinya beberapa pemberontakan yang diantaranya “bernuansakan” Islam dalam fase ini. Yang paling fenomenal adalah gerakan DI/TII yang dipelopori oleh Kartosuwirjo dari Jawa Barat. Kartosuwirjo sesungguhnya telah memproklamkan negara Islam-nya pada tanggal 14 Agustus 1945, atau dua hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun ia melepaskan aspirasinya untuk kemudian bergabung dengan Republik Indonesia. Tetapi ketika kontrol RI terhadap wilayahnya semakin merosot akibat agresi Belanda, terutama setelah diproklamirkannya Negara boneka Pasundan di bawah kontrol Belanda, ia pun memproklamkan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tahun 1948. Namun pemicu konflik yang berakhir di tahun 1962 dan mencatat 25.000 korban tewas itu, menurut sebagian peneliti, lebih banyak diakibatkan oleh kekecewaan Kartosuwirjo terhadap strategi para pemimpin pusat dalam mempertahankan diri dari upaya pendudukan Belanda kembali, dan bukan atas dasar apa yang mereka sebut dengan “kesadaran teologis politis”nya.¹¹⁶

Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang

¹¹⁶ Karl. D. Jackson, *Traditional Authority, Islam, and Rebellion*, 10, sebagaimana dikutip dari Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, 96-97.

mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat). Sementara NU, yang kemudian menerima Manipol Usdek-nya Soekarno¹¹⁷ bersama dengan PKI dan PNI¹¹⁸ kemudian menyusun komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom. Berdasarkan itu, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan 2 ketetapan; salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia.¹¹⁹

Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan “perhatian” itu membuat hal ini semakin kabur. Dan peran hukum Islam di era inipun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya.

5. Politik Hukum Islam di Era Orde Baru

Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namun segera saja, Orde ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai Masyumi.¹²⁰ Lalu bagaimana dengan hukum Islam? Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, namun upaya-upaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam

¹¹⁷ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, 110.

¹¹⁸ Masing-masing diwakili oleh Idham Cholid (NU), D.N. Aidit (PKI), dan K. Suwirjo (PNI).

¹¹⁹ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam*, 140-141.

¹²⁰ Bakhtiar Effendy, *Islam dan Negara*, 111-112

dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung.

Dengan UU ini, dengan sendirinya menurut Hazairin- hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.¹²¹ Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan.¹²² Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama.¹²³

Munculnya Orde Baru, mengandung harapan bagi para pemimpin politik Islam tentang kemungkinan kembalinya Islam dalam panggung politik nasional, terutama harapan untuk tampilnya kembali partai politik Islam Masyumi, yang oleh penguasa lama dibubarkan. Sayangnya, harapan itu tak pernah menjadi kenyataan, karena partai Masyumi tidak direhabilitasi.¹²⁴ Bahkan kecenderungan Orde Baru dalam kebijakan-kebijakan politisnya lebih merugikan umat Islam. Misalnya pada periode 1970-1973, ada ketegangan antara kelompok-kelompok politik yang berorientasi agama Islam dan penguasa berkaitan dengan rencana fungsi partai-partai politik Islam. Penyederhanaan itu ditempuh dengan pengelompokan partai menjadi tiga golongan utama yaitu: golongan karya, partai-partai yang berdasarkan nasionalisme dan partai-partai yang berdasarkan agama.

¹²¹ Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, 149-150, dan 153.

¹²² Ramli Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, 163-164.

¹²³ Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, 156-157.

¹²⁴ Sebagai gantinya, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) didirikan, tetapi dengan control cukup ketat oleh pemerintah, bahkan unsure pimpinan Masyumi tidak dilibatkan, lihat, Fachry Ali, Islam, Pancasila, dan Pergulatan Politik, Pustaka Antara, 108

Akhirnya, pada tanggal 1973, IPKI, partai katolik, parkindo, murba, dan PNI berfungsi menjadi demokrasi Indonesia (PDI), dan partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti tergabung dalam partai persatuan pembangunan (PPP).¹²⁵ Tidak dicantumkan kata Islam dalam partai yang baru dibentuk (PPP) dan menggantinya dengan kata pembangunan tentu mengurangi identitas politik islam, kecurigaan umat Islam semakin kuat ketika kebijakan Orde Baru sebenarnya sedang menyingkirkan Islam dari gelanggang politik dengan lahirnya RUU Perkawinan Tahun 1974, perubahan lambang PPP dari Kabah menjadi bintang, peristiwa tanjung priok, asas tunggal pancasila, isu komando jihad, UU Pendidikan Nasional, dan UU Peradilan Agama.

Trend yang berkembang pada masa Orde Baru dalam kehidupan politik adalah peranan militer dalam kehidupan politik yang sangat kuat dan dominan. Civic mision telah semakin sempurna menjadi dwi fungsi. Kaum militer telah menunjukkan peran pentingnya dalam usaha konsolidasi. Dalam masalah ini, hubungan militer dengan Islam sebagai bagian dari kekuatan sipil sangat ditentukan oleh pandangan keduanya. Pada masa ini pula, trend yang berkembang kuat adalah penerimaan pancasila dengan satu-satunya asas.¹²⁶ Menurut Mohammad Natsir,¹²⁷ salah satu wujud akomodasi bagi gagasan pelaksanaan syariat Islam dibentuknya Departemen Agama Republik Indonesia yang dimaksudkan agar umat Islam masih terus bisa memperjuangkan berlakunya syariat Islam bagi para pemeluknya, melalui legislasi di parlemen dengan dukungan partai-partai Islam. Kerjasama Departemen Agama dengan partai-partai Islam dan unsur-unsur simpatisan Islam dipartai sekuler seperti Golkar telah terjadi penyusunan hukum positif yang mengakomodasi syariat Islam, misalnya tercermin dalam UU Nomor 14 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji.

¹²⁵ UU No. 3 Tahun 1975

¹²⁶ Adeng Muchtar Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet. Pertama, 126

¹²⁷ Adeng Muchtar Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam dalam Lintasan Sejarah*, xiv 147

Perkembangan politik Islam pada sepuluh tahun pertama masa orde baru tidaklah menguntungkan. Hubungan antara negara dan Islam penuh ketegangan. Apapun yang datangnya dari Islam selalu ditanggapi pemerintah dengan pendiskreditan. Sebagai akibatnya pihak Islam bermunculan kelompok fundamentalis yang menentang hampir semua kebijakan pemerintah. Kesan bahwa Islam itu tradisional, anti modernisasi, anti pembangunan, dan bahkan anti Pancasila telah menyebabkan umat Islam terkena proses marginalisasi dalam modernisasi dan pembangunan nasional. Munculnya gerakan pemikiran baru Islam dikalangan intelektual muda Islam pada tahun 1970 an merupakan salah satu bentuk penyikapan agar eksistensi umat Islam diperhitungkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²⁸ Gagasan pemikiran baru Islam mendapatkan bentuknya paling awal ketika Nurcholis Maddjid menuliskan gagasan-gagasannya dalam sebuah makalah berjudul Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat. Inti yang dikemukakan oleh Nurcholish berkenaan dengan kondisi umat Islam yang kurang dikesani menguntungkan. Oleh karena itu, umat Islam yang kurang dikesani pilihan antara keharusan pembaruan dan mempertahankan sikap tradisionalistik. Keduanya memiliki konsekuensi tertentu. Pilihan pertama tampaknya mempunyai potensi yang dapat menimbulkan perpecahan umat, sementara pilihan kedua berarti memperpanjang situasi kejumudan intelektual umat Islam.

6. Politik Hukum Islam di Era Reformasi

Tumbangnya Soeharto menandai kemunculan reformasi. Istilah ini menjadi sangat dikenal oleh seluruh masyarakat yang dianggap sebagai penyelamat kehidupan mereka, bahkan dianggap segala-galanya. Ia muncul sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi yang berdampak pada semakin eratnya

¹²⁸ Istilah Pemikiran baru adalah untuk menyederhanakan istilah pembaruan pemikiran yang secara terminologis masih belum jelas dan banyak dipersoalkan. Paling tidak, istilah itu menunjukkan adanya perbedaan gagasan dengan tokoh Islam sebelumnya, seperti M. Natsir, HM Rasyidi, Deliar Noer, dan sebagainya. Sedangkan pemikiran baru lebih bersifat empirik, tetapi tidak apologetic dalam meyakini gagasan modernisasi pemerintah Orde Baru. Lihat, Fachry Ali, Islam, Pancasila, dan Pergulatan Politik, 122-123

beban hidup masyarakat.¹²⁹ Reformasi, boleh dikatakan merupakan hasil usaha bersama antara kelompok nasionalis (abangan) dan Islam (santri) dengan tema sentral KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Setelah itu, fenomena konflik abangan-santri mulai muncul. Ada forkot, Famred, dan Promeg (Pro Megawati) sebagai simbol abangan, yang sejak pagi mengajukan sidang istimewa MPR. Ketika Habibie disahkan sebagai Presiden menggantikan Soeharto, mereka ramai-ramai menolaknya dan menganggapnya tidak konstitusional. Padahal, penyebab sebenarnya adalah karena mereka tidak suka apabila elit santri dalam ICMI mengisi kekosongan pemerintahan pasca-Soeharto. Tampaknya, sesudah masa Soeharto (Orba), Islam masih mencari jati dirinya, terutama dalam politik. Masa Soeharto memang telah menyingkirkan kalangan Islam dari perpolitikan resmi.

Munculnya Orde Reformasi merupakan bagian dari proses sejarah kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Orde Reformasi ini diyakini akan lebih baik dibandingkan orde sebelumnya.¹³⁰ Apalagi sudah didengungkan bahwa orde ini berorientasi pada penciptaan Masyarakat Madani, suatu masyarakat terbuka, demokratis, dan transparan. Pemerintahan sipil (civilian government) sebagaimana ditulis oleh filosof Inggris John Locke dalam buku *Civilian Government* pada 1690, dan dipandang sebagai orang yang pertama kali membicarakan ide ini bahwa pembentukan pemerintahan sipil adalah membangun pemikiran otoritas umat untuk merealisasikan kekayaan. Dalam hal ini dapat direalisasikan melalui demokrasi parlementer, sebagai wakil rakyat dan pengganti otoritas raja.

Masa Reformasi telah terjadi kebangkitan politik Islam, yang ditandai oleh beberapa gejala. Pertama, lahirnya sejumlah partai-partai Islam, yaitu partai-

¹²⁹ Seperti diketahui, tahun 1997 agenda utama reformasi yang dituntut oleh mahasiswa dan elit politik adalah pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), penegakan hukum, pengadilan mantan Presiden Soeharto serta keluarga dan kroninya, serta penghapusan peran politik dan Polri. Lihat, Muhammad Said Didu, *Mereformasi Agenda Reformasi*, bagian pertama dari dua tulisan, salah artikel yang dimuat dalam *Republika*, tanggal 9 Mei 2004

¹³⁰ Sebenarnya, agenda reformasi hanya dapat dilaksanakan pada suasana masyarakat yang tertib, landasan yang kuat, serta suasana negara yang mandiri dalam mengambil keputusan. Dalam kondisi ancaman kebangkrutan perekonomian serta ancaman disintegrasi bangsa, yang diperlukan hanyalah agenda penyelamatan bangsa. Lihat, Muhammad Said, 143.

partai yang mendasarkan diri pada Islam sebagai ideologi politik. Kedua, lahirnya sejumlah organisasi berhaluan radikal fundamentalis yang secara lebih fokus dan tegas menginginkan ditegakkannya syari'at Islam, dengan metode jihad. Ketiga, tuntutan atau rencana sejumlah daerah propinsi, khususnya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan kabupaten baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk menerapkan syari'at Islam, melalui legislasi di daerah dalam rangka otonomi daerah. Perkembangan itu menunjukkan, bahwa di samping kegagalan dalam memperjuangkan formalisasi syari'at Islam di tingkat nasional, tampak telah terjadi kemajuan penerapan syari'at Islam secara inkremental, dalam dimensi institusional, sektoral maupun regional. Dalam masa reformasi telah timbul lagi perjuangan formalisasi syari'at Islam, dengan timbulnya tuntutan dari sejumlah organisasi Islam radikal dan beberapa partai politik, khususnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan (PK) agar ST MPR, Agustus 2002, memulihkan kembali gagasan Piagam Jakarta, dengan mengamandemen pasal 29 ayat 1 UUD 1945 tentang dasar negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa untuk ditambah "dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya." Namun tuntutan itu tidak memperoleh dukungan yang memadai dari para anggota MPR. Bahkan dua organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, ternyata menolak usul amandemen tersebut.

Belum adanya kesamaan sikap di antara para tokoh Islam, terutama dalam hubungannya dengan politik, tampaknya akan terus berlangsung sejalan dengan dinamika kehidupan umat Islam dalam berbangsa dan bernegara. Namun demikian, paling tidak dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda¹³¹ dapat diidentifikasi. Kedua spektrum itu sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan dan keduanya mempunyai penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern. Oleh karena itu, bagi sebagian kalangan muslim, ajaran-ajaran itu harus lebih ditafsirkan kembali melampaui makna tekstualnya dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Pertama, beberapa kalangan muslim

¹³¹ Pandangan ini berusaha untuk membandingkan atau memahami politik Islam dalam konteks politik modern, lihat Bahtiar Efendy, 12-13

beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara, yaitu Syari'ah harus diterima sebagai konstitusi negara; kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; gagasan tentang negara bangsa (nation-state) bertentangan dengan konsep ummah (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan; dan sementara mengakui prinsip syura (musyawarah), aplikasi prinsip itu berbeda dengan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. Dengan kata lain, konteks sistem politik modern, dengan banyaknya negara Islam yang baru merdeka telah mendasarkan bangunan politiknya, diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan ajaran-ajaran Islam. Kedua, beberapa kalangan Muslim lainnya berpendapat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (atau sistem politik) yang harus dijalankan oleh ummah. Menurut aliran pemikiran ini, istilah negara (dawlah) pun tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'ân yang merujuk atau seolah-olah merujuk pada kekuasaan politik dan otoritas, tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Yang jelas, bagi mereka, al-Qur'ân bukanlah buku tentang ilmu politik.

Gegap gempita demokrasi dan kebebasan bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.¹³²

Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud Undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah Undang-

¹³² Jimly Ashshiddiqie, *Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional*(Jakarta:makalah Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional, 27 September 2000), 5

undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Nomor 11 Tahun 2002.¹³³ Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, yang diadopsi berdasarkan Al-Qurân dan al-sunnah untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum Nasional kita.

7. Amanat Reformasi Hukum Islam

Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, tidaklah berlebihan apabila dikatakan pada masa reformasi inilah wakil umat Islam mendapatkan posisi yang lebih baik dalam pentas kekuasaan. Tokoh Muhammadiyah menjadi ketua MPR. Tokoh NU menjadi Presiden. Tokoh HMI menjadi ketua DPR. Sepanjang sejarah hukum di Indonesia, baru kali ini juga seorang aktivis Islam menjadi menteri kehakiman. Padahal, dalam rezim-rezim sebelumnya, aktivis-aktivis Islam hanya berada dalam posisi pinggiran dan tidak strategis. Bahkan, sering gara-gara keaktifan mereka dalam kegiatan-kegiatan Islam, mereka kehilangan posisi.

Terlepas dari kritikan tajam yang diarahkan kepada mereka, yang pasti, peluang menduduki jabatan-jabatan strategis itu baru terbuka sesudah adanya reformasi. Sebenarnya, sekarang tinggal bagaimana bergantung pada para tokoh-tokoh umat itu mampu memanfaatkan posisi yang Allâh amanahkan kepada mereka atau tidak, terutama untuk merancang penerapan syariat. Dengan memberdayakan sarjana-sarjana syariat dan sarjana hukum yang ada di berbagai wilayah, adalah sangat memungkinkan untuk merancang rumusan undang-undang yang bernafaskan syariat di wilayah masing-masing. Paling tidak, pekerjaan besar ini sudah bisa dicicil dari sekarang.

¹³³ Jimly Ashshiddiqie, *Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional*(Jakarta:makalah Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional, 27 September 2000), 7.

8. Peluang dan Aspirasi Penerapan Syaria't Islam

Ketika Negara Republik Indonesia akan diproklamasikan dibentuklah sebuah Badan Perancang Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang-sidang BPUPKI yang akan menentukan dasar Negara itu, dimana anggota-anggotanya terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan dasar Negara tersebut. Pihak Islam yang mengusulkan agar Negara ini menjadi Negara Islam dan pihak nasionalis yang menginginkan pemisahan urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan.¹³⁴

Kedua usul ini sama kuat, namun pada akhirnya terjadilah kompromi antara kedua pihak dimana pada akhirnya empat pemimpin Islam berhasil murumuskan piagam Jakarta yang akan dijadikan Mukaddimah UUD 1945 dan telah dipersiapkan oleh BPUPKI/PPKI. Dalam piagam itu, dicantumkan lima sila yang menjadi dasar Negara, di mana sila pertamanya adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syari'at Islam bagi pemeluknya”.¹³⁵

Apa yang terjadi setelah Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 disore harinya adalah bahwa rumusan kompromis itu dihapus pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sehari sesudah proklamasi. Aktor intelektual dari upaya penghapusan ini adalah M. Hatta sendiri. Ia mengklaim didatangi salah seorang opsir angkatan laut Jepang yang mengaku sebagai utusan dari kelompok Kristen dari Indonesia Timur.¹³⁶

Kendatipun demikian, umat Islam yang committed tetap mempertahankan aspirasi mereka untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada era reformasi dibawah Presiden B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk kembali menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka, termasuk aspirasi untuk memperjuangkan legislasi hukum Islam sebagai hukum nasional atau

¹³⁴ Daud Rasyid, Reformasi Republik Sakti Peluang dan Tantangan Penerapan Syariat Islam Pascakeayatuan Soeharto (Bandung: Syamsul Cipta Media, 2006), Cet. Pertama, 109

¹³⁵ Dawam Rahardjo, Pengantar Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi, Dalam sebuah Buku, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, ditulis oleh Adiwarmar Karim (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), Cet. Prtama, xiii.

¹³⁶ Daud Rasyid, Reformasi Republik Sakti Peluang dan Tantangan Penerapan Syariat Islam Pasca Kejatuhan Soeharto, 110.

pembelakuan piagam Jakarta.¹³⁷ Aspirasi umat Islam untuk menerapkan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari proses tranformasi sosial dan politik. Ada dua kontek pendekatan, pertama, kontek pendekatan struktural yang menekankan tranformasi dalam tatanan sosial dan politik agar mempengaruhi transformasi prilaku sosial sehingga lebih Islami; kedua, pendekatan kultural menekankan transformasi dalam prilaku sosial yang diharapkan dapat mempengaruhi institusi intitusi sosial dan politik menjadi Islami. Hubungan timbal balik antar keduanya sangatlah dekat. Sebaliknya, pendekatan struktural mensyaratkan pendekatan politik, yang berupa partai-partai politik, lobi-lobi atau melakukan sosilisasi ide-ide Islami yang dapat mendorong produk pembuatan kebijakan umum. Sebaliknya, pedekatan kultural hanya mensyaratkan sosilisa dan internalisasi ajaran Islam oleh umat Islam tanpa dukungan langsung prioritas politik.¹³⁸

Sejatinya yang pertamalah yang harus dilakukan, karena ajaran Islam itu sebetulnya bersifat otoriter bagi para pemeluknya. Namun umat Islam hanya memahami ajaran agama secara parsial tidak secara komprehensif. Islam tidak hanya mengenalkan diri sebagai suatu sistem spiritual atau mengenai hubungan vertikal makhluk dengan Khaliknya saja seperti ibadah mahdhah. Islam mengharuskan agar ajaran-ajarannya dilaksanakan secara utuh sehingga menghasilkan perubahan total dalam kehidupan masyarakat; mulai dari perubahan ideologis, perubahan pola pikir, perubahan gaya hidup, hingga kepada penerapak syariat Islam sebagai aspek hukum dalam Islam.¹³⁹ Ini yang dimaksudkan dengan ayat Al-Qur’ân, Q:S. 2:208, “Masuk Islamlah kamu secara keseluruhan”. Dalam pandangan Islam, hidup manusia itu dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Tidak ada perbedaan antara masalah shalat sebagai ibadah mahdah dan muamalah sebagai ibadah ghairu mahdah dalam kewajiban untuk tunduk kepada syariat. Sebagaimana wajibnya kita melaksanakan shalat.

¹³⁷ Masykuri Abdillah, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, 52

¹³⁸ Masykuri Abdillah, 53

¹³⁹ Daud Rasyid, *Reformasi Republik Sakti Peluang dan Tantangan Penerapan Syariat Islam Pasca kejatuhan Soeharto*, 107

BAB V
HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM SUATU
TINJAUAN

A. Epistemologi

1. Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.¹⁴⁰ Sedangkan kata hukum yang kita pergunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab “hukm” tanpa huruf “u” yang berarti norma atau kaidah yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.¹⁴¹ Dalam buku *The New Book of Knowledge*, didefinisikan “laws are rules that define people’s rights and responsibilities toward society. Laws are agreed on by society and Made official by governments”. Hukum adalah aturan-aturan yang membatasi hak dan kewajiban orang-orang terhadap masyarakat, disepakati oleh masyarakat dan dibuat pegawai pemerintah.¹⁴²

Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga Keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Lembaga Keuangan menawarkan bermacam-macam jasa keuangan seperti asuransi, dana pensiun penyimpanan barang berharga, penyediaan mekanisme untuk pembayaran, dan transfer dana. Bila kita ingin membahas lembaga keuangan syari’ah di Indonesia, kita harus memutar sejarah, balik ke tahun 1992. Ketika pemerintah menerbitkan UU Perbankan No. 7 dan

¹⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. Keempat, 350

¹⁴¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), cet. Pertama, 40

¹⁴² Grolier Publishing Company, *The New Book of Knowledge* (Jakarta: Grolier Pub. Co., 2003), 760

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang perbankan dengan prinsip bagi hasil. Kemudian pembaharuan tahun 1998 tentang Perbankan.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dll yang berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi fatwa dewan syariah nasional.

Selanjutnya, kata “syariah”, menurut Hussain Hamid Hassan dalam bukunya *Lectures on Islamic Economics* menyebutkan bahwa hukum Islam adalah pemahaman manusia mengenai syariah. Pemahaman ini bisa benar dan bisa salah dan itulah fitrahnya fiqih. Sebaliknya bahwa syariah tidaklah pernah akan salah, karena syariah wahyu Allâh melalui nabi Muhammad saw. Jadi syariah itu permanen tidak berubah dan tidak bisa diragukan, sebab syariah adalah al-Qur’ân itu sendiri.¹⁴³

Muhammad Said al-Ashmawi, mengutarakan bahwa kata syariah dalam arti yang sebenarnya adalah “jalan, metode, atau cara”. Kata syariah pada mulanya digunakan oleh generasi muslim untuk arti yang tepat, kemudian di perluas meliputi aturan-aturan hukum baik yang ada dalam al-Qur’ân maupun al-Hadits. Akhirnya istilah syariah masuk dalam ranah aturan-aturan hukum yang sah.¹⁴⁴ Sementara kata “syariah“ dalam versi lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak lembaga dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.¹⁴⁵

Sedangkan kata syariah secara harfiah adalah jalan menuju sumber air dan dalam pengertian teknis, kata ini berarti sistem hukum dan aturan perilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur’ân dan hadith. Karenanya kaum muslimin tak dapat

¹⁴³ Hussain Hamid Hassan, *Lectures on Islamic Economic* (New York: Cambridge University Press, 2000), 759

¹⁴⁴ Hal ini terjadi dengan kata syariah juga terjadi pada kata Taurat dalam Yahudi. Taurat berarti “way of Guidance” .yang kemudiandimagnakan legal rules (aturan-aturan yang sah atau resmi)di dalam Taurat, khususnya dalam buku perjanjian lama . Lihat Muhammad Said al-Ashmawi, *Islamic Law and Contemporary Politic and Sociaty*, 97-98.

¹⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan syariah*(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), Cet. 1. 1

memilah perilaku mereka kedalam dimensi religius dan dimensi sekuler. Selain itu tindakan mereka harus selalu mengikuti syariah.¹⁴⁶

Sementara itu hukum Islam yang dimaksud adalah hukum yang berkaitan dengan pemahaman manusia tentang ketentuan-ketentuan hukum syariah.¹⁴⁷ Prinsip syariah menurut Undang-undang adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁴⁸

Hukum lembaga keuangan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah lembaga keuangan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis lembaga keuangan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh lembaga keuangan, eksistensi lembaga keuangan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia lembaga keuangan.

Dengan demikian, menurut pendapat penulis bahwa yang dimaksud dengan hukum lembaga keuangan syariah adalah keseluruhan norma, kaidah, aturan yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga keuangan, yang dalam bentuk operasionalnya berdasarkan al-Qur'ân dan al-Hadith yang diimplementasikan dalam bentuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, ketika lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya tidak didasarkan pada fatwa MUI, maka lembaga keuangan tersebut tidak termasuk sebagai lembaga keuangan syariah.

¹⁴⁶ Mervyn K.Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah prinsip, praktik dan Prospek terj.* (Jakarta: Serambi Ilmu, 2001), 27.

¹⁴⁷ Pemahaman manusia mengenai syariah itu disebut hukum Islam Syariah tidak akan pernah salah, karena adalah wahyu Allâh melalui nabi SAW dan syariah itu adalah permanent (tetap). Jadi syariah itu tidak diragukan lagi kebenarannya, oleh karenanya yang selalu berubah adalah pemahaman manusianya yang berubah Lihat Hussain Hamid Hassan, *Lectures Islamic Economics* (New York: Cambridge University Press, 2000), 760

¹⁴⁸ Departemen Keuangan RI, *Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Jakarta: Departemen Keuangan RI, 2008), 4

2.Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dll yang berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi fatwa dewan syariah nasional.

Para Ulama', Praktisi, Para Ahli Bidang Muamalah Syariah Menumbuhkembangkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional majlis Ulama' Indonesia (DSN MUI).

Ruang Lingkup peranan Lembaga Keuangan Syariah adalah Pengalihan Aset (Assets Transmutation), Likuiditas (Liquidity), Realokasi Pendapatan (Income Reallocation) dan Transaksi (Transaction). Secara umum, peran LKS adalah sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan antara Unit Surplus keuangan dengan pihak yang membutuhkan modal. Jenis Lembaga Keuangan Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Pegadaian, Asuransi, Pasar Modal: Saham dan Obligasi, Reksadana, Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Dalam menjalankan perannya, lembaga keuangan mendasarkan pada prinsip; a. Prinsip At Ta'awun 'ala al-Birri wa at-Taqwa (saling membantu di atas kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala) "...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS 5:2). b. Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur yang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengansuka sama suka diantara kamu..." (QS 4:29).

Secara umum, tahap pengintegrasian prinsip syariah telah dilakukan oleh Indonesia, seperti adanya pengakuan sistem perbankan berbasis syariah dalam UU perbankan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa UU ini perlu

didukung oleh perangkat perundang-undangan yang lainnya agar dapat berjalan secara maksimal. Menurut Nasution, pengintegrasian ekonomi syariah agar dapat dilakukan adalah melalui pengakuan dan pengadopsian prinsip hukum ekonomi syariah seperti yang terdapat dalam KHI ke dalam regulasi nasional kita. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi khusus yang mengatur tentang ekonomi syariah maupun melalui amandemen regulasi yang ada. Disamping itu, juga harus dilakukan penguatan infrastruktur pelaksana hukum ekonomi syariah agar dapat diimplementasikan di tingkat lapangan.

Pembentukan budaya hukum masyarakat yang menerima dan melaksanakan prinsip ekonomi syaria juga merupakan hal penting untuk menjamin suksesnya pengintegrasian hukum ekonomi syariah dalam hukum nasional. Selain itu aksi nyata yang harus dilakukan adalah pembaruan produk-produk hukum ekonomi yang lebih efektif untuk mendukung perkembangan dan implementasi ekonomi syariah. Pembangunan hukum (law making) harus dilakukan sebagai suatu usaha dalam memperbaiki hukum positif hukum di Indonesia.¹⁴⁹

B. Sumber Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Islam mengatur umatnya dalam segala hal, diantaranya adalah mengatur hubungan antara makhluk dengan Tuhannya serta hubungan makhluk dengan makhluk seperti hubungan antar sesama manusia.¹⁵⁰ Hubungan makhluk dengan Tuhan diwujudkan dalam ibadah yang kemudian diatur dengan fiqh ibadah. Dan hubungan makhluk dengan makhluk diatur dengan fiqh muamalat. Salah satu pembahasan dalam fiqh muamalat adalah ekonomi Islam.¹⁵¹

Kemudian dalam ekonomi Islam terdapat pembahasan tentang lembaga keuangan syariah. Adapun landasan yang digunakan dalam lembaga keuangan

¹⁴⁹ Nasution, Hukum Ekonomi Syariah dalam Regulasi Nasional, 19-20

¹⁵⁰ Sauqi Ahmad Dunya, Sistem Ekonomi Islam sebuah alternative (Jakarta: Fikahati Aneska, 1994), Cet. 1, 120

¹⁵¹ Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam (Jakarta:Kencana, 2006), ed. I., Cet-2, 12

syariah adalah Al-Qur'ân, Sunah, ijma dan Qiyâs yang di ijtihatkan oleh Dewan Syariah Nasional. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

Al-Qur'ân

Al-Qur'ân adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi Islam, oleh karena itu Al-Qur'ân¹⁵² adalah sebagai dasar hukum dalam perbankan syariah yang didalamnya terdapat hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli, orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, sebagaimana yang dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 275. Contoh lain di dalam al-Qur'ân adanya perintah mencatat atau membukukan yang baik dalam hal utang-piutang, di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya: “Selain itu ada perintah Allâh kepada orang-orang yang beriman agar menepati dan menghormati janjinya, baik sesama muslim maupun non muslim. Ini dijelaskan dalam surat Al Maidah.” (QS: 5:1)

Sunnah

Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Sunnah sekaligus merupakan alat untuk menginterpretasikan al-Qur'ân. Di dalamnya dapat kita jumpai aturan-aturan yang terkait dengan perekonomian Islam. Diantaranya seperti sebuah hadits yang isinya larangan terhadap jual beli gharar(akad jual beli tipuan yang menyodorkan barang yang tidak jelas)

¹⁵² Tujuan diturunkannya Al-Qur'ân adalah a) sebagai hudan atau petunjuk bagi kehidupan umat manusia; b) Sebagai rahmat atau keberuntungan yang diberikan Allâh dalam bentuk kasih sayangnya; c) sebagai furqan yaitu pembela dari yang baik dan buruk; d) sebagai mau'izhah atau pepengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat; e) sebagai bushra atau berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allâh dan sesama manusia; f) sebagai tibyan atau mubîn yang berarti penjelasan atau yang menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allâh; g) sebagai musaddiq atau pembenar terhadap kitab kitab yang datang sebelumnya (Taurat, Zabur dan Injil); h) sebagai nur atau cahaya yang akan memerangi kehidupan manusia; i) sebagai tafsil yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang di kehendaki Allâh;) sebagai shifâ as sudur atau obat rohani yang sakit; k) sebagai hakim atau sumber kebijaksanaan/hikma (Drs. Mohammad Hidayat, Pengantar Ekonomi Islam, (Jakarta: PKES, 2009), 10)

âdisebutkan dalam hadits Abu Hurairah dalam Shahih bahwa ia menceritakan: “Rasulullah Saw. Melarang menjual dengan sistem hashat (melempar batu dalam menjual tanah untuk mengukur luasnya) dan jual beli gharar.”¹⁵³

Sunnah juga menjelaskan tentang riba. Riba adalah tergolong dalam hal yang membinasakan, hal ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, dari Nabi Saw. Diriwayatkan bahwa Beliau bersabda: “Hindarilah tujuh hal yang membinasakan.” Para sahabat bertanya, “Apakah Tujuh hal yang membinasakan itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, ‘Perbuatan syirik kepada Allâh, sihir, membunuh orang yang diharamkan oleh Allâh untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita suci yang sudah menikah dan beriman bahwa mereka berzina.’¹⁵⁴ Contoh terakhir adalah hadis yang menerangkan larangan menipu “Barang siapa menipu kami, maka tidak termasuk golongan kami”. (HR.Muslim). Dari beberapa contoh tersebut diatas adalah sebagian dari dasar hukum yang digunakan dalam konsep perbankan syariah.

Ijma’ dan Qiyâs

Untuk Ijma’ dan Qiyâs disini adalah ijma’ dan Qiyâs yang dilakukan oleh para salafus shalihin. Ijma dan Qiyâs lembaga keuangan syariah merujuk pada kitab-kitab fiqih umum dan kitab fiqih khusus. Kitab-kitab fiqih umum ini menjelaskan ibadah dan muamalah. Dalam muamalah terdapat pembahasan tentang ekonomi yang dikenal dengan *Al-Muamalah Al-Maliyah*, isinya merupakan hasil Ijtihad ulama terutama dalam mengeluarkan hukum-hukum dari dalil Al-Qur’ân dan Hadis yang shahih. Pembahasan yang dimaksud disini (dalam kitab-kitab fiqih umum) yang berkaitan dengan ekonomi Islam adalah Zakat, Sedekah sunah, Fidyah, Zakat Fitrah, Jual Beli, riba, dan lain sebagainya. Kitab fiqih khusus (*Al-Mâlu Wal-Iqtisâdi*). Kitab ini secara khusus membahas masalah yang berkaitan dengan uang, harta lainnya dan jual beli.¹⁵⁵ Yang

¹⁵³ Muslim, Al-Iman, Bab Qauluhu Saw. Man Ghasysyana fa laisa minna, no.102

¹⁵⁴ Al-Bukhori, al-Washaya, no. 2766

¹⁵⁵ Ahmad Izzan, dan Syahri Tanjung, Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-Ayat Al-Qur’ân Yang Berdimensi Ekonomi (Bandung: Rosda karya, 2006), Cet.1, 33

dimaksud dengan Fiqih atau hukum Islam adalah pemahaman manusia mengenai al-Qur'ân dan Al-Sunnah yang kemudian impelementasikan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Di Indonesia terdapat sebuah lembaga yang bernama Majelis Ulama Indonesia, yang di dalamnya merupakan kumpulan para ulama dari berbagai golongan atau organisasi umat Islam di Indonesia. Walaupun Majelis Ulama bukan merupakan supra struktur dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, akan tetapi Majelis Ulama Indonesia bisa dipahami sebagai sebuah wadah yang merepresentasikan umat Islam Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain karena pengurus majelis ulama Indonesia merupakan fungsionaris atau pimpinan ormas Islam, bahkan Majelis Ulama Indonesia mengakomodir tokoh-tokoh lain yang tidak berasal dari oramas Islam yang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas, misalnya Perguruan Tinggi Islam dan dari pesantren serta dari Institusi keislaman lainnya.

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah perkhidmatan terhadap umat Islam di Indonesia mempunyai berbagai fungsi dan tugas yang harus diembannya, salah satu fungsi dan tugasnya adalah sebagai pemberi fatwa keagamaan di Indonesia.¹⁵⁶

Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori utama: kategori pertama adalah fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, dan kosmetika, kategori kedua adalah fatwa yang berkaitan dengan perekonomian Islam, dan kategori ketiga adalah; pertama. fatwa tentang masalah sosial keagamaan; kedua; social kemasyarakatan; ketiga, kesehatan dan lain sebagainya.¹⁵⁷

Karena lembaga keuangan syariah berdasarkan syariah Islam maka semua akad yang ada dalam lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang dalam istilah ekonomi syariah lebih tepat Dewan

¹⁵⁶ Ma'ruf Amin, *Prospek Cerah Perbankan Syariah* (Jakarta: Leks, 2007), Cet. 1, 253

¹⁵⁷ Ma'ruf Amin, *Prospek Cerah Perbankan Syariah* (Jakarta: Leks, 2007), Cet. 1, 254

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi, salah satu sumber rujukan hukum tentang lembaga keuangan Syariah adalah Fatwa MUI yang biasanya digodok dan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI). Sebagai lembaga yang menghimpun semua organisasi Islam yang ada di Indonesia, Fatwa MUI dapat menjadi rujukan semua masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini berbeda dengan Fatwa Muhammadiyah atau Fatwa Nahdlatul Ulama, misalnya, yang mempunyai lingkup yang lebih kecil. Sampai Juli 2007, DSN MUI telah mengeluarkan 61 fatwa terkait produk keuangan syariah, 18 seperti fatwa tentang Obligasi Syariah Ijarah, Sertifikat Investasi Mudarabah Antar-bank, Syariah Charge Card, dan lain sebagainya.

Walau begitu, Fatwa MUI sebagaimana juga fatwa organisasi massa Islam lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan merupakan hukum positif sehingga hanya mengikat masyarakat muslim secara personal saja. Peran MUI yang pokok adalah menjalankan dan memfungsikan DSN dan DPS sesuai dengan SOP dari kedua lembaga tersebut. DSN mengeluarkan fatwa-fatwa syariah sesuai dengan perkembangan produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Sedangkan DPS merupakan pelaksana dari fatwa-fatwa DSN dan mengawasi pelaksanaan prinsip syariah di dalam Internal masing-masing lembaga keuangan syariah. Tentu saja tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan undang-undang lembaga keuangan syariah yang merupakan regulasi dari teknis lembaga keuangan. Terkait dengan kebijakan pencanangan pangsa syariah 5% untuk tahun 2008 MUI dan ulama pada umumnya diharapkan bekerjasama dan melakukan perang strategis sebagai berikut :

- 1) Sebagai supervisor yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional LKS/bank syariah.
- 2) Sebagai advisor memberikan nasehat, inspirasi, pemikiran, saran-saran konsultasi untuk perkembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.

- 3) Sebagai marketer yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi penjelasan dan edukasi publik sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, community & networking building dan peran-peran lainnya dalam bentuk hubungan bermasyarakat public relationship.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah Unsur yang membedakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi operasional lembaga keuangan dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap lembaga keuangan. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) biasanya dilakukan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS), setelah para anggota DPS itu mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN adalah badan otonom MUI yang diketahui secara *ex-officio* oleh Ketua MUI, sedangkan kegiatan sehari-hari DSN dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.¹⁵⁸

Bagi perusahaan yang akan membuka lembaga keuangan syariah dan konvensional atau cabang syariah harus mengajukan rekomendasi anggota DPS kepada DSN. Berdasarkan Laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, kementerian koperasi untuk memberikan sanksi. Adapun Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah berikut:

- a) Mengawasi jalannya operasionalisasi lembaga keuangan sehari-hari, agar sesuai dengan ketentuan syariah;

¹⁵⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Ekonnisia: Jakarta, 2007), Ed. 2, cet. 4, 42

- b) Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa lembaga keuangan yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah;
- c) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan yang diawasinya.

Sedangkan fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai:¹⁵⁹

- a) Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah;
- b) Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah;
- c) Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu Lembaga Keuangan Syariah;
- d) Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

C. Dasar-Dasar Hukum lembaga keuangan Syariah

Beberapa peraturan hukum seputar Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah telah diformalkan dalam berbagai bentuk produk hukum, yaitu:

Bank Indonesia (BI)

- UU No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
- UU No. 84 tahun 1958 tentang Pengubahan Pasal-pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia [UU No. 11 tahun 1953]
- UU No. 13 tahun 1968 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
- UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Ikhtisar tentang UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- UU No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

¹⁵⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Ekonnisia: Jakarta, 2007), Ed. 2, cet. 4, 43

- Perpu No. 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- UU No. 6 tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
- Booklet Perbankan Indonesia 2010

Perbankan / Perbankan Syariah

- UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan
- UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Ikhtisar UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Surat Edaran No. 12/13/DPS Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- UU No. 7 tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi Undang-Undang
- Peraturan Presiden (Perpres) 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin
- PP No. 32 tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan
- PP No. 39 tahun 2005 tentang Penjamin Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

Asuransi / Asuransi Syariah

- UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- PP No. 63 tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- PP No. 39 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- PP No. 81 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 423/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link
- Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PEP-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi
- Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PEP-10/BL/2008 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Dana Jaminan Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi dan Bank Kustodian
- SK Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep-4033/LK/2004 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep-4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah
- Perusahaan Asuransi : Petunjuk Peyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
- Perusahaan Reasuransi : Petunjuk Peyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

- Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi : Petunjuk Peyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Pasar Modal

- UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
- UU No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN)
- PP No. 46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal
- PP No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
- PP No. 12 tahun 2004 tentang Perubahan Atas PP No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

- UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- PP No. 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara
- PP No. 57 tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia
- UU No. 67 tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia
- UU No. 51 tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia II
- UU No. 58 tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia IV
- Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri
- Memorandum Informasi : Sukuk Negara Ritel Seri SR-002

Koperasi / Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) / BMT

- UU No. 25 tahun 1995 tentang Perkoperasian
- UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Permenegkop & UKM No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
- Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

- UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Pegadaian / Pegadaian Syariah

- PP No. 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian

Pilantropi Islam

- UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Keputusan Menteri Agama RI No. No. 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- PP No. 60 tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf
- PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Badan Hukum

- UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan
- UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan

Peradilan Agama (PA)

- UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA)
- UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- UU No. 50 tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal (3 bab 19 Pasal)
- Buku II tentang Akad (29 bab 655 Pasal)
- Buku III tentang Zakat dan Hibah (4 bab 60 Pasal)
- Buku IV tentang Akuntansi Syariah (7 bab 62 Pasal)

Landasan hukum berdasarkan kebijakan dasar tersebut adalah membuktikan bahwa lembaga keuangan syari'ah terlihat siap ikut melaksanakan dan membantu perekonomian Indonesia, khususny perekonomian yang berdasarkan prinsip kesyari'ahan. secara faktor eksternal, adalah untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa lembaga keuangan syari'ah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan perekonomian baik secara nasional maupun internasional, serta untuk menarik para investor asing terutama para investor negara-negara Islam (misalnya negara arab saudi, Quaid dan lain-lainya)

agar mau menginvestasikan modalnya di negara Indonesia dengan prinsip-prinsip kesyari'ahan.¹⁶⁰

Faktor eksternal inilah yang berperan sangat penting didalam perkembangan lembaga keuangan syari'ah, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan ceapt, yang nantinya dapat diharapkan membantu perekonomian Indonesia.baik secara faktor internal maupun secara factor eksternal, dimana terlihat baik mengenai kebijakan dasar maupun kebijakan pemberlakuannya telah selaras dan harmonis, hanya didalam realisasi harus diatur dengan secara tegas berdasarkan prinsip syari'ah yang bersifat nasional maupun internasional, hal ini untuk mengantisipasi apabila terjadi sengketa baik dengan para nasabah/investor baik secara nasional maupun internasional. Hal ini harus diperhitungkan secara mendalam bagaimana untuk menangani sengketa tersebut? apalagi jika melibatkan wilayah hukum dua negara atau lebih.

¹⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik(Jakarta: Gema Insani, 2001), 51

BAB VI

POLITIK HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Politik Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Ketika kita berbicara mengenai politik hukum lembaga keuangan syariah, maka akan terbayang dalam benak kita bahwa hukum adalah sesuatu yang lemah. Artinya bahwa hukum dalam posisi sebagai objek dari politik, dan politik sebagai subjek yang memberikan pengaruh kepada hukum.¹⁶¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum menuju perubahan iklim politik yang membawa tatanan pemerintahan kearah yang lebih baik, seperti halnya bangsa Indonesia ini yang semakin tumbuh dewasa dalam penerapan hukum¹⁶² demokrasi.¹⁶³ baik penegakan hukum, persamaan hukum,¹⁶⁴ hak asasi

¹⁶¹ Hukum adalah hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang mengejawantah dalam produk hukum. Dalam hal ini Satjipto Raharjo menyatakan, bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang menjadi penting karena pembuatan undang-undang modern bukan sekadar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu. Disamping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang, intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*(Bandung: Citra Aditya Bakti,2005), cetakan pertama, 9.

¹⁶² Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam)*, *Jurnal Mimbar Hukum* No. 59 T XIV, al-Hikmah, 2003, 74.

¹⁶³ Esensi demokrasi adalah proses, karenanya ia merupakan sistem yang dinamis menuju ke arah yang lebih baik dan maju dibanding denganyang sedang dialami masyarakat (negara), atau sebelumnya Nurcholis Madjid, *Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia*, dalam Elsa Padi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*(Jakarta: Paramadina, 1994), cetakan pertama, 203.

¹⁶⁴ Persamaan di depan hukum bagi seluruh warga, ini berlaku umum (*lex generalis*). Sedangkan semua penduduk diberi hak untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, ini berlaku khusus (*lex specialis*). Ada kekhususan hukum untuk pemeluk agama tertentu. Ismail Suny, *Sekitar UUPA* ((Dalam Buku *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila yang disusun oleh Zuffran Sabrie*), (Jakarta: Pustaka Antara, 1990), cetakan pertama, 114

manusia,¹⁶⁵. pemerataan sosial dan sebagainya. Bellfroid mendefinisikan *rechtpolitiek* yaitu proses pembentukan *ius contitutum* (hukum positif) dari *ius contituendum* (hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*) yang menurut Thomas Dye yaitu : “whatever the government choose to do or not to do”. Politik hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hukum.¹⁶⁶

Mahfud MD., memberikan uraian bahwa hukum atau sistem legal nasional harus dipandang sebagai sistem yang holistik dan mencakup hubungan antara sistem sosial, sistem politik dan sistem ekonomi dengan sistem hukum.¹⁶⁷ Pandangan ini menurut pengamatan penulis cukup berbeda dari pandangan kebanyakan para pengasuh pendidikan hukum, yang memandang hukum dalam perspektif yang terbatas dan mencakup hanya lembaga penegak hukum serta hukum positif sebagai produk utamanya. Hukum itu memiliki inherenitas yang besar dengan berbagai aspek kehidupan, yakni sistem ideologi Negara, sistem sosial, sistem politik dan sistem ekonomi, sistem hukum, dan sistem budaya baik budaya local maupun regional bahkan global. Karena adanya inherenitas tadi sehingga banyak faktor-faktorn yang mempengaruhi terjadinya pembentukan hukum sangat dominan. Ketika akan sedang bahkan sesudah dibentuk hukum

¹⁶⁵ Di Indonesia penghormatan atas hak-hak asasi manusia telah dijamin oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebagai pandangan hidup, falsafah dandasar konstitusional bagi Negara Kesatuan RI. Walaupun perwujudan secara materiil dan formil baru ada setelah dikeluarkannya undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang tersebut dikeluarkan sebagai salah satu rangkaian rencana aksinasional hak asasi manusia berdasarkan Keputusan Presiden No. 129 tahun 1998. Sebagaimana diketahui, keluarnya undang-undang tersebut setelah berbagai peristiwa kekerasan terjadi di Indonesia terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, seperti kasus Tanjung Priok, Tim-Tim, Semanggi dan sebagainya. Kasus-kasus tersebut sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian. Paling tidak ada dua kendala utama dalam penyelesaian kasus-kasus HAM di masa lalu, yaitu kendala eknis prosedural yang menyangkut pembuktian secara hukum dan kendala politis yang ditandai oleh adanya kekuatan yang besar untuk menghambat upaya penyelesaian melalui pengadilan. Mo Mahfud MD, Politik Hukum Hak Azasi Manusia di Indonesia”, Pidato Pengukuhan dalam jabatan Guru Besar, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 23 September 2000.

¹⁶⁶ Sri Wahyuni, Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam), Jurnal Mimbar Hukum No. 59 T XIV, al-Hikmah, 2003, 74.

¹⁶⁷ M. Mahfudz MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), Cet. Pertama, 12.

perbankan syariah terdapat pro dan kontra di dalam masyarakat, ada yang menghendaki pentingnya dibentuk hukum perbankan syariah dan ada pula yang mengatakan tidak penting dengan adanya hukum perbankan syariah. Juru bicara partai Fraksi PDS Retna Rosmanita Situmorang mengatakan bahwa “Hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah telah diatur dalam UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, sehingga tidak perlu lagi dibuatkan UU khusus yang mengatur mengenai kegiatan perbankan syariah. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sebuah UU yang berlaku umum tidak memasukkan prinsip-prinsip kelompok tertentu saja ke dalam sistem hukum nasional, sehingga akan berimplikasi dualisme hukum, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945”.¹⁶⁸

Konfigurasi kepentingan dan kekuatan serta intervensi-intervensi baik dari dalam maupun dari luar dalam badan pembentukan dan penegakkan undang-undang, tidaklah mungkin dapat diabaikan. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi.¹⁶⁹ Di Indonesia, misalnya, intervensi pemerintah dalam bidang politik sudah lazim, begitu pula di negara-negara berkembang lainnya. Sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini pemerintah sangat dominan di dalam mewarnai politik hukum di Indonesia.¹⁷⁰

Politik hukum, menurut Mahfud MD, juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.¹⁷¹ Juga mempertimbangkan etik hukum, baik buruknya, adil tidaknya, atau cocok tidaknya ketentuan-ketentuan hukum itu bagi masyarakat yang bersangkutan, karena hal itu ada hubungannya dengan ditaati atau tidaknya hukum itu dalam suatu masyarakat.

¹⁶⁸ Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislati Kompilasi Hukum Islam)*, 76.

¹⁶⁹ Jazuli, *Legislati Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, 9-10

¹⁷⁰ Zainal Abidin Abu Bakar, *Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum* No. 9 Thn. IV, Al-Hikmah, Jakarta, 1993, 56.

¹⁷¹ M. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta, LP3ES, 1998), 1-2

Seiring dengan pendapat Daniel S. Lev, politik hukum itu merupakan produk interaksi di kalangan elit politik yang berbasis kepada berbagai kelompok dan budaya. Ketika elit politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik, pengembangan hukum Islam dalam suprastruktur politik pun memiliki peluang yang sangat besar.¹⁷² Begitu pula sebaliknya ketika menengok sejarah pada masa penjajahan Belanda, posisi hukum Islam sangat termarginalkan. Hukum Islam hanya dipandang sebagai hokum apabila diresepsi ke dalam hukum adat, itu pun dalam strata ketiga setelah hukum Eropah dan hukum Adat orang timur asing (Arab, China dan India).¹⁷³ Indonesia yang merupakan negara jajahan Belanda, telah mengalami masa berlangsungnya proses introduksi dan proses perkembangan sistem hukum asing kedalam hukum masyarakat pribumi.¹⁷⁴ Jadi, bahwa dalam pembentukan hukum perbankan syariah dikelilingi oleh banyak faktor adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan lagi.

Van den Berg dalam sebuah teori *receptio in complexum* menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi jika penduduk masyarakat beragama Islam, maka hukum yang berlaku harus hukum Islam pula. Kemudian pendapat ini ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje sebagai penemu teori baru yaitu teori *receptie* yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Jadi dengan demikian menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum adat. Teori *receptie* ini berpangkal dari keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang ajaran Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat. Atas dasar itulah ia memberikan nasihat kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mengurus Islam di Indonesia

¹⁷² Cik Hasan Bisri, Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Mimbar Hukum No. 56 Thn XIII (Jakarta, Al-Hikmah, 2002), 31.

¹⁷³ Cik Hasan Bisri, Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Sistem Hukum Nasional, 2002), 32

¹⁷⁴ Sri Wahyuni, Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi Terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jurnal Mimbar Hukum No. 59 Thn XIV (Jakarta: Al-Hikmah, 2003), Januari-Maret, 80

dengan berusaha menarik rakyat pribumi (inlander) agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda.¹⁷⁵

Eksistensi teori *receptie* ini kemudian dikokohkan melalui Pasal 134 I.S. yang menyatakan bahwa bagi orang pribumi kalau mereka menghendaki, diberlakukan Hukum Islam, selama hukum itu telah diterima dimasyarakat Hukum Adat. Hal ini telah terbukti di dalam hukum perbankan syariah, dimana istilah bagi hasil ini telah dilakukan oleh nenek moyang kita sebelumnya, seperti *bagiro/paroaan*(bagi dua), *pertelu*(bagi tiga) Memang benar, pada awalnya, politik hukum Indonesia dalam hal pembangunan hukum nasional, masih dipengaruhi oleh teori *receptie* yang dikembangkan oleh Snock Horgronye, namun pada akhir masa pemerintahan orde baru teori *receptie* mulai berkurang pengaruhnya dan bahkan mengalami sakaratul maut, dan selanjutnya dipandang telah mati pada masa reformasi saat ini, terbukti dengan telah diterimanya hukum Islam (perdata dan muamalat) secara bulat sebagai hukum positif, yaitu dengan dimasukkannya Peradilan Agama dalam kekuasaan yudikatif, dihapusnya fiat eksekusi atas putusan Peradilan Agama, tidak adanya lagi hak opsi dalam kewarisan Islam dan diterapkannya hukum ekonomi Islam serta diperluasnya kewenangan Peradilan Agama, namun demikian masih ada sebagian elit politik yang phobia terhadap pemberlakuan Hukum Islam.¹⁷⁶

Seorang ahli hukum dari Austria, Eugen Ehrlich, mengemukakan bahwa pengaruh hukum di dalam masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa, "Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat". Teori ini berpangkal pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Dia menyatakan dalam hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang

¹⁷⁵ Afdol. Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press, 2006),

¹⁷⁶<http://aanaboodzforlife.com/2010/02/sistem-perbankan-syari%E2%80%99ah-dalamperspektif-politik-hukum-indonesia-pada-saat-ini> (Diakses pada tanggal, 12 juni 2015)

dalam istilah antropologi dikenal dengan pola-pola kebudayaan (culture patterns).¹⁷⁷

Eugen Ehrlich menganjurkan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan “living dan just law” yang merupakan “inner order” dari pada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Jika ingin diadakan perubahan hukum atau membuat suatu Undang-Undang agar hukum atau Undang-Undang yang dibuat itu dapat diterima dan berlaku secara efektif di dalam kehidupan masyarakat, maka suatu hal yang patut diperhatikan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat itu.¹⁷⁸ Jika hal itu tidak mendapat perhatian, maka akibatnya hukum tidak bisa berlaku efektif bahkan akan mendapat tantangan (rigid).¹⁷⁹

1. Embrio Politik Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Perjuangan politik hukum lembaga keuangan syariah merupakan bagian usaha penegakkan dalam penerapan syariat Islam di Indonesia yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Usaha-usaha ini sebetulnya telah lama diformat melalui piagam Jakarta yang cukup representatif, namun selalu mengalami kegagalan untuk diaplikasikan. Padahal telah dipersiapkan oleh Badan Perancang Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan akan dijadikan Mukaddimah dalam UUD '45. Isi piagam yang rencananya akan dimasukkan kedalam lima dasar dalam sila pertamayang berbunyi sebagai berikut: “ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya.” Ini disetujui bersama oleh wakil-wakil Islam, Nasionalis dan Kristen.¹⁸⁰

Dengan isi piagam Jakarta itu, keinginan kedua belah pihak tercapai. Sebenarnya misi gerakan Islam untuk merealisasikan syari'at dalam kehidupan

¹⁷⁷ Soejono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi hukum, Jakarta: Rajawali, 1991), 36.

¹⁷⁸ W. Fridman, Legal Theory, Edisi ke 3 (Steven and Sons Limited), 52.

¹⁷⁹ R. Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum (Bandung: Armico 1999), 52

¹⁸⁰ Deliar Noer, Syariat Islam Republika, 4 September, 200-.

individu, keluarga, masyarakat dan negara masih terus dilaksanakan. Ada dua pola realisasi.

Pertama, melaksanakan syari'at Islam sebagai hukum voluntir (voluntary law), seperti pernah dikemukakan oleh Sjafruddin Prawiranegara, yaitu dilaksanakan oleh dan dalam kerangka civil society yang relatif independen dari negara.

Kedua, formalisasi syari'at Islam menjadi hukum positif, sebagai suatu jalan pintas. Kedua-dua pola itu sebenarnya telah berjalan di Indonesia, tanpa formalisasi Piagam Jakarta.¹⁸¹

Usaha-usaha formalisasi syariat Islam ternyata tidak berhenti sampai di situ. Umat Islam terus berlanjut memperjuangkannya dan memuncaknya dalam Sidang Konstituante 1959. Dalam forum itu seluruh partai Islam memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara yang artinya syariat Islam berlaku tidak hanya pada umat Islam, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan ini pun menjadi kandas, karena suara pendukung Islam sebagai dasar Negara masih lebih kecil dari suara yang menolaknya, walaupun umat Islam disebut sebagai mayoritas di Indonesia.¹⁸²

Memperhatikan politik Islam, apalagi jika dihubungkan dengan konteks kekinian, saat-saat sebagian besar Negara-negara Islam lebih diwarnai oleh sistem Barat beserta instrument-instrumennya. Padahal Islam memiliki sistem dan corak tersendiri dalam menata pemerintahan. Interaksi peradaban yang besar antara Barat dan Islam memberikan pengaruh kepada sejumlah intelektual muslim untuk menerima alternatif yang ditawarkan oleh Barat dalam politik, ketimbang mempertahankan sistem yang sudah ada. Kendatipun konsep itu telah teruji kebenaran dan keampuhannya.¹⁸³

Kekhawatiran penguasa-penguasa Barat terhadap berdirinya Negara yang berdasarkan syariat Islam adalah bahwa berdirinya kekhilafahan Islam (The

¹⁸¹ M. Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. 72.

¹⁸² M. Dawam Rahardjo, *Dalam Kata Pengantar Buku Adiwarmanto Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, xiii

¹⁸³ Daud Rasyid, *Reformasi Republik Sakit Peluang dan Tantangan Penerapan Syariat Islam Pasca Kejatuhan Soeharto* (Bandung, Syaamil, 2006), Cet. Pertama, 82

Caliphate of Islam) yang megah selama belasan abad, membentang dari ujung Barat di Andalusia (Spanyol) dan kawasan Balkan di Eropa Timur hingga ke Indonesia dan Philipina di Timur. Image mereka tentang gambaran pemerintahan Islam adalah potret sejarah Perang Salib yang memakan waktu sangat panjang. Peperangan ini juga tandai dengan kalah dan menangnya silih berganti di kedua belah pihak, yang akhirnya kekalahan tragis itu ada pada kaum Salib Eropa, ketika komandan perangnya Louis IX dari Perancis, tertangkap oleh pasukan Shalahuddin Al-Ayyubi di Mansurah, Mesir. Hal ini kemudian menjadi dendam kesumat sejarah yang tak kunjung padam dibenak setiap insan Eropa. Akhirnya kisah perang Salib ini, hingga sekarang diabadikan melalui kurikulum sekolah sejak dari sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi.

Perang Salib ini menampakkan corak politik dan keserakahan Barat ketimbang perang motivasi agama. Alasannya kaum Nasrani di Timur tidak memihak kepada tentara Salib dari Eropa, tetapi justru berada di belakang pasukan Shalahuddin. Umpamanya, sikap Kristen Koptik di Mesir justru memihak kepada tentara Islam bukan tentara Salib.¹⁸⁴

Negara-negara Barat saat ini, selalu dihantui oleh tidak hanya berdirinya kekhalifahan Islam, tetapi juga dihantui oleh sebuah negara yang berdasarkan Islam sebagai azas ideologi. Mereka berusaha sekuat tenaga menghalang-halangi dan menekan negara Islam yang sudah berdiri, dikhawatirkan pula akan menular terbentuknya negara baru yang berdasarkan Islam sebagai azas ideologi. Memahami bahwa kekhalifahan merupakan gabungan dari negara-negara bagian Islam. Seandainya negara Islam dapat berdiri tanpa hambatan, itu merupakan motivasi bagi bagi negeri lain untuk ikut mendirikan negara Islam, Jika negara Islam semakin banyak, maka akan berdiri pula Khilafah Islamiyah yang amat ditakuti oleh Barat.¹⁸⁵ Untuk itu, Barat mempunyai kepentingan menolak konsep Negara Islam melalui ide dan pemikiran yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh umat Islam sendiri yang telah terkontaminasi oleh pendidikan dan pemikiran Barat.

¹⁸⁴ Daud Rasyid, Reformasi Republik Sakit Peluang dan Tantangan Penerapan Syariat Islam Pasca Kejatuhan Soeharto, 83

¹⁸⁵ Daud Rasyid, Reformasi Republik Sakit Peluang dan Tantangan Penerapan., 84

Dalam tataran pemikiran, Barat telah berhasil mencetak kaum intelektual yang telah siap mengamini dan menjadi juru bicara Barat sengaja maupun tidak, untuk tidak menerima pendirian Negara Islam dengan alasan apapun. Mereka memang lebih akrab dengan pemikiran Barat yang liberalis dari pada metode al-Qur'ân dan Al-Hadith. Bagi mereka mempunyai kemudahan dalam menggulir pemikirannya, karena disamping, mereka hidup di tengah-tengah masyarakat muslim juga banyak yang memegang posisi strategis dalam pemerintahan baik sebagai praktisi maupun akademisi.

Bagi Barat merasa kesulitan jika pemikiran itu, lahir dari orientalis, karena sudah pasti memperoleh tantangan yang besar dari umat Islam di Dunia. Abdullah Ahmad an-Na'im, seorang cendekiawan Muslim asal Sudan yang kini bermukim di AS, dalam ceramahnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berpendapat, bahwa formalisasi syari'at Islam dalam konteks negara-negara (nation-state), dianggap tidak saja tidak mungkin, tetapi juga tidak perlu. Sebab, negara modern itu bersifat netral dan karena itu tidak boleh didominasi oleh satu golongan pun, baik Muslim maupun non-Muslim. Demikian pula formalisasi syari'at Islam menjadi hukum positif tidak diperlukan, karena dalam formalisasi itu, negara harus memilih suatu mazhab tertentu, yang berarti akan menyingkirkan mazhab-mazhab yang lain. Karena itulah, pilihan umat Islam adalah mengembalikan Islam kepada masyarakat dalam suatu civil society. Nurcholis Madjid menyampaikan gagasan dalam menyikapi persoalan yang berkembang di masyarakat tentang "Keharusan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat". Munculnya pemikiran tersebut tidak terlepas dari kondisi umat Islam Indonesia ketika itu yang tengah mengalami kestatisan dalam pemikiran dan pengembangan ajaran-ajaran Islam, dan kehilangan psychological striking force dalam perjuangannya.¹⁸⁶

Ajaran-ajaran agama, yang mampu memberikan landasan nilai dan moral universal, merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses modernisasi dalam berbagai bidang, baik sosial,

¹⁸⁶ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, kemanusiaan dan keomderenan (Jakarta: Paramadina, 1992), Cet. Ke-2, xviii.

politik, budaya maupun ekonomi. Nurcholish Madjid yang memiliki komitmen tinggi terhadap Islam melontarkan gagasan “Islam, Yes”; Partai Islam, No”, merupakan sebuah refleksi untuk mengkonter banyaknya kemunculan partai-partai Islam saat itu.

Disamping itu juga berangkat dari kekecewaan atas partai Islam yang tidak berhasil membangun image positif dan simpatik, bahkan sebaliknya.¹⁸⁷ Dengan kata lain, penolakan terhadap institusi kepartaian politik Islam haruslah difahami sebagai penolakan bukan karena Islamnya tetapi penolakan terhadap pemanfaatan atas Islam oleh mereka yang terlibat dalam kehidupan partai Islam. Tingkah laku politik dan pemanfaatan Islam seperti itu pada gilirannya justru menjatuhkan nilai-nilai ajaran Islam yang sebenarnya.¹⁸⁸

Namun di pihak lain, pemikiran Nurcholis Madjid tentang, “Islam, Yes”; Partai Islam, No” menunjukkan bahwa umat Islam tidak patut mendirikan Negara Islam dengan menjadikan Islam sebagai kendaraan politiknya. Dan jargon inilah yang kemudian dijadikan oleh pemerintah sebagai alat untuk memberanguskan politik Islam. Sebenarnya, pemikiran ini telah terkontaminasi¹⁸⁹ oleh rezim Orde Baru yang tidak akomodatif dengan politik Islam, disamping merupakan refleksi keinginan penguasa¹⁹⁰ pada saat itu. dan bukan disebabkan oleh bangsa Indonesia yang sangat majemuk, baik dari suku, bangsa dan agama. Pemikiran ini ada benarnya Gagasan lain yang diutarakan oleh Nurcholish Madjid mengenai skularisasi di era 1970 an, ini berdampak pada kebebasan berfikir dan munculnya sikap keterbukaan di kalangan umat Islam Indonesia untuk tidak mensakralkan segala sesuatu yang berifat material dunia, dan telah membuat masyarakat

¹⁸⁷ Nurcholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan keindonesiaan*(Bandung: Mizan, 1995), Cet. Ke-8, 204.

¹⁸⁸ Nurcholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan keindonesiaan*, 205

¹⁸⁹ Yaitu kekhawatiran akan timbulnya keruncingan yang berbau SARA. Padahal istila SARA itu sendiri adalah terminologi yang diciptakan rezim waktu itu unuk menghajar kekuatan politik umat Islam. Lihat Daud Rasyid, *Reformasi RepublikSakit Peluang dan Tantangan Penerapan Syariat Islam Pasca Kejatuhan Soeharto*, 72

¹⁹⁰ Indikasi lain, pemerintah juga melakukan pengkebirian atau pembelengguan partai politik. Puncaknya adalah ketika semua parpol, bahkan ormas dipaksa untuk mengubah masing-masing azasnya menjadi azas Pancasila sebagai satu-satunyaazas. Ali Murtopo, antek politik orde baru, melalui lembaga CSIS-nya, berusaha utuk membumihanguskan poliik, sasaran tembakyang paling utama adalah “politik Islam”. Daud Rasyid, *Reformasi RepublikSakit Peluang dan Tantangan Penerapan Syariat Islam Pasca Kejatuhan Soeharto*, 74

muslim menyadari hakikat nilai pluralisme, toleransi dan penilaian yang serba tidak absolute.¹⁹¹

Sekularisasi yang diluncurkan Nurcholis Madjid, sebuah proses pembebasan, yaitu untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecendrungan untuk mengukhrawikannya. Proses pembebasan ini untuk lebih memantapkan tugas manusia sebagai “khalifah Allâh di Bumi”.¹⁹² Ternyata sekularisasi yang diluncurkan Nurcholis Madjid juga sama dengan sekularisme, yang memisahkan urusan dunia dengan ukhrawi. Oleh karena itu pendapat Nurcholis Madjid tidaklah jauh dengan pemikiran Abdullah Ahmad an-Na’im yang mengutarakan¹⁹³ bahwa formalisasi syari’at Islam dalam konteks negara-negara (nation-state), adalah tidak penting. Umat Islam harus mengembalikan Islam kepada masyarakat dalam suatu civil society Banyak kalangan menolak terhadap gagasan sekularisasi yang dilontarkan Nurcholis Madjid, termasuk penolakan, Harun Nasution, tokoh modernis kontemporer yang berpendidikan Barat, tidak menerima dengan gagasan sekularisasi yang telah sampai ke tingkah pemisahan dunia dan akhirat.

Antara kedua bentuk ini terdapat garis pemisah yang jelas. Begitu juga dikatakan Nurcholis Madjid, bahwa umat Islam tidak patut untuk mendirikan Negara Islam, karena tidak memiliki alasan yang mendasar. Nurcholis Madjid mempunyai pandangan yang sangat keliru. Ia hanya mengikuti pemerintah orde baru yang tidak akomodatif terhadap Islam. Rasa ketakutan dan ketidakmampuan Nurcholis Madjid untuk melontarkan gagasan mendirikan Negara Islam, dan disamping pemikirannya telah terkontaminasi dengan alur pemikiran barat. Khalid Muhammad Khalid dikenal sebagai seorang intelektual Mesir yang berhaluan sekulerisme, dengan tegas menolaggagasan pendirian “Negara Islam”. Ia menganggap pemikiran itu merupakan keterbelakangan. Ia

¹⁹¹ Yasmadi, Modernisasi Pesantren Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional (Jakarta: Ciputat Press, 2002), cet. 1, 30

¹⁹² Yasmadi, Modernisasi Pesantren Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional, 31

¹⁹³ Harun Nasution, Islam Rasional (Bandung : Mizan 1996), cet. ke-4, 193

mengajak umat Islam agar memisahkan urusan agama dengan masalah politik dan pemerintahan, karena dalam pandangannya, Negara-negara maju di Barat yang menganut sekularisme. Kemajuan mereka setelah berhasil memisahkan peran gereja dengan persoalan politik dan kenegaraan . Jadi mengambil kesimpulan bahwa, jika umat Islam ingin maju, urusan agama harus dipisahkan dari Negara. Tetapi di penghujung penghidupan atau pada kematangan berfikir, Khalid Muhammad halid, mengakui dan menganulir/meralat ide-idenya yang dikatakan di atas adalah menganggapnya sebagai suatu kesalahan besar.¹⁹⁴

Dawam Rahardjo mengutarakan bahwa, gerakan Islam itu sendiri secara keseluruhan dapat dibedakan menjadi dua pola. Pertama, pola “Islam Politik” yang menempuh jalan mencapai kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan syari’at Islam. Kedua, “Islam Kultural” yang memilih jalur budaya dan kemasyarakatan. Yang pertama bertujuan menegakkan Negara Islam atau kekuasaan Islam, sedangkan yang kedua, bertujuan untuk menciptakan masyarakat Islam, peradaban Islam ataumasyarakat madani, paling tidak ikut serta dalam civil society.¹⁹⁵

Sebagai reaksi terhadap gejala Islam fundamentalis dan Islam Radikal, telah timbul kelompok Islam Liberal yang mengkampanyekan sekularisme.¹⁹⁶ Pandangan sekularisme ini menurut penulis, sebagai suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh umat Islam, jika dilihat dari kaca mata Islam seharusnya adalah menempuh jalan “Islam struktural” untuk mencapai kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan syari’at Islam. Mengapa berpendapat demikian? Jawabannya adalah Islam adalah agama yang sempurna.¹⁹⁷ Untuk itu, membangun partai politik Islam - bukan pemanfaatan Islam untuk mencari kekuasaan dan kekayaan yang

¹⁹⁴ Daud Rasyid, Reformasi Republik Sakit Peluang dan Tantangan Penerapan Syariat Islam Pasca Kejatuhan Soeharto, 85-86

¹⁹⁵ M. Dawam Rahardjo, Dalam Kata Pengantar Buku Adiwarmar Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, xiv

¹⁹⁶ Menurut kelompok ini, gerakan Islam tidak perlu membawa isu keagamaan ke dalam wacana publik. Selain itu, dalam menanggapi persoalan publik, pendekatan agama tidak perlu dipakai dan diganti dengan ilmu pengetahuan. Gagasan kelompok liberal ini agaknya sulit atau tidak bisa diterima, tidak saja oleh kelompok radikal dan fundamentalisme, tetapi juga oleh kalangan mainstream yang berpandangan moderat. Lihat M. Dawam Rahardjo, Dalam Kata Pengantar Buku Adiwarmar Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, xv

¹⁹⁷ Q:S. 3:83

pada gilirannya justru menjatuhkan nilai-nilai ajaran Islam yang sebenarnya - guna menegakkan syariat Islam dan/atau mendirikan Negara Islam yang berazaskan kepada al- Qur'an, adalah merupakan keniscayaan dan kewajiban muthlak untuk umat Islam, yang apabila tidak dilaksanakan sama halnya dengan tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Disinilah sebetulnya akan terjadi penciptaan suatu masyarakat madani.

Dengan demikian, meraih kekuasaan untuk penerapan syariat Islam akan lebih mudah. Penerapan syariat Islam harus dipaksakan kepada masyarakat. Masyarakat tunduk kepada hukum Tuhan, karena hukum Tuhan (Syariat Islam) bersifat memaksa (authoritarian), sedangkan hukum duniawi tunduk kepada manusia. Dengan sifat otoriter itu, juga sama dilakukan dengan penerapan shalat lima waktu dan ibadah-ibadah lainnya agar masyarakat menjadi terbiasa. Karena manusia lebih banyak mengikuti hawa nafsunya yang buruk ketimbang mengikuti perintah Tuhannya. Di sinilah, sebetulnya bahwa mengapa pendirian dan penegakkan negara Islam¹⁹⁸ di Indonesia menjadi sangat penting kendatipun hal ini dianggap sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk diperjuangkan.

Untuk itu, menurut pendapat penulis memperjuangkan islam dilevel negara adalah sebuah keniscayaan, yang harus diperjuangkan oleh seluruh umat Islam. Nah, mendirikan partai Islam untuk menegakkan syariat Islam adalah juga wajib hukumnya. Berangkat dari sinilah sebetulnya urgensitas perubahan sistem politik masa lalu, sebagai tuntutan utama reformasi. Rakyat menyadari bahwa pemerintah masa lalu telah memperlakukan Islam kurang harmonis atau tidak baik. Namun kemudian, baru saja reformasi muncul dan iklim demokrasi

¹⁹⁸ Mendirikan negara Islam itu berawal dari sebuah wacana politik Islam. Barat sangat berkepentingan jika yang menolak konsep tentang Negara Islam itu berasal dari kalangan umat Islam sendiri, apalagi jika ide itu dilontarkan oleh seorang tokoh Islam. Pasaunya, jika disampaikan oleh seorang orientalis, misalnya, tentu saja ide yang sama akan mendapat penolakan secara total dari masyarakat muslim. Dalam tataran pemikiran, barat telah berhasil mencetak serombongan kaum intelektual yang siap mengamin agenda damn pola berfikir barat, sengaja atau tidak sengaja. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat muslim dan tidak sedikit diantara mereka yang memegang posisi strategis dalam pemerintahan, baik sebagai praktisi maupun akademisi. Mereka memang lebih akrab dengan metode berfikir barat yang liberalis, ketimbang metode Qur'an dan Hadits Mereka lebih percaya dengan fenomena yang terjadi di Barat saat ini daripada melihat sejarah kegilangan umat Islam dimasa lampau. Lihat Daud Rasyid, Reformasi Republik Sakit Peluang dan Tantangan Penerapan Syariat Islam Pasca Kejatuhan Soeharto, 85

pintunya terbuka, tiba-tiba Nurcholis Madjid mengatakan bahwa mendirikan partai agama tidak perlu. Ungkapan yang disampaikan sehari setelah mundurnya Soeharto dan masih sedang hangat hangatnya iklim reformasi ini, terasa sebagai hal yang bertentangan dengan reformasi dan memukul hati sanubari umat Islam Indonesia. Padahal salah satu isu reformasi menghapuskan UU yang membatasi ruang gerak parpol.¹⁹⁹

Kerjasama Departemen Agama dengan partai-partai Islam dan unsur-unsur simpatisan Islam di partai sekuler seperti Golkar telah terjadi penyusunan hukum positif yang mengakomodasi syariat Islam, misalnya tercermin dalam UU Nomor 14 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang sedang penulis bahas ini.

Pembentukan UU perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dan lembaga keuangan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah bentuk aktifitas yang operasionalnya dikemas dan dibingkai oleh Islam. Islam dan politik merupakan dua aspek penting yang menjadi satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan satu sama lain. Di satu sisi pembangunan ekonomi Islam dipengaruhi oleh faktor politik, di sisi lain politiknya juga dipengaruhi oleh Islam. Realitas interdependensi dua hal tersebut telah melahirkan suatu kajian yang dikenal dengan politik ekonomi.

Secara konkret realitas interdependensi ekonomi Islam dan politik tersebut, bisa dibaca pada gagasan umat Islam Indonesia untuk mendirikan bank Islam, yang sangat sarat dengan muatan politis. Pada mulanya, hubungan umat Islam dan Orde Baru masih diliputi kecurigaan dan prasangka. Para penguasa Orde Baru pada tahun 1970-an masih mencurigai gagasan tersebut sebagai salah

¹⁹⁹ Daud Rasyid, Reformasi Republik Sakit Peluang dan Tantangan Penerapan Syariat Islam Pasca Kejatuhan Soeharto, 85-86

satu wujud dari gerakan pendirian negara Islam atau realisasi Piagam Jakarta. Oleh karenanya pemerintah tidak mengizinkan pendirian lembaga tersebut.²⁰⁰

Namun, pada perkembangan selanjutnya hingga saat ini, ternyata lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat berarti, bahkan banyak lembaga keuangan konvensional yang membuka divisi syariah. Melihat berbagai perubahan yang cukup pesat dari perkembangan sistem ekonomi Islam yang dimanifestasikan dalam wujud lembaga keuangan syariah dan adanya akomodasi dari regulasi lembaga keuangan, yang kemudian memunculkan pertanyaan besar, mengapa semua itu bisa terjadi dengan cepat? Dengan adanya asumsi bahwa antara ekonomi dan politik terjadi hubungan interdependensi yang sangat erat, maka pertanyaan: peristiwa politik apakah yang memungkinkan itu semua bisaterjadi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum lembaga keuangan syariah yakni:

1) Ideologi

Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia menjamin kehidupan bernegara dan berbangsa. Jaminan UUD 1945 Pasal 29 yakni, kebebasan berkeyakinan beserta pelaksanaannya harus dipandang sebagai adanya kebebasan bagi masyarakat Islam untuk melakukan aktivitas keperdataan sesuai dengan konsep hukum Islam sebagai keyakinan yang dianutnya.

Dalam penerapan pasal inipun mengalami banyak interpretasi. Bagi Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tentu dalam pencapaian yang diinginkan oleh Islam formalis adalah harus dengan penetapan ketentuan-ketentuan syariah dalam ketetapan hukumnya (hukum formil), yang terkadang tanpa tersadar bahwa terbentuknya Indonesia atas

²⁰⁰ Alasan resmi yang dikemukakan oleh Pemerintah mengenai tidak diizinkan pendirian bank Islam adalah karena cara operasi bank Islam, yang menuntut pemerataan lebih adil dengan sistem bagi hasil, tidak sejalan dengan Undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 1967, BAB I Pasal 1, yang tidak mengizinkan beroperasinya bank tanpa bunga kredit. Lihat M. Dawam Rahardjo, "Bank Islam", dalam Ensiklopedi Islam Tematis (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2002), 399.

dasar kontrak sosial. Dimana Indonesia tetap berpegang pada kemajemukan penduduk meskipun Islam sebagai agama mayoritas.²⁰¹

Lahirnya UU perbankan dan peraturan lembaga keuangan syariah sebetulnya merupakan tuntutan ideology Negara, dimana Negara yang penduduknya menganut agama Islam, maka kebutuhan undang-undang yang mengatur ekonomi yang berbasis ajaran agama juga merupakan keniscayaan.

Garansi negara tentang hak kebebasan beragama tersebut menempatkan posisi negara sebagai fasilitator. Dalam ketetapan pencapaiannya dikembalikan kepada mekanisme penetapan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika berbentuk undang-undang, maka harus melalui lembaga legislatif, yang diperoleh dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena Indonesia menganut sistem politik demokrasi, maka hal ini juga harus terpenuhi dalam segala langkah upaya melalui jalur politik. Sehingga apapun yang terlahir, baik undang-undang maupun keputusan kenegaraan tidak mengarah pada pembelaan atau pertentangan negara terhadap satu kelompok tertentu. Berikut DPS-DSN juga harus melepaskan seragam partai, menjaga jarak dan tidak terintegrasi dengan pemerintah atau lembaga perbankan untuk menghindari politisasi fatwa. Demikian juga yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku industri perbankan syariah. Melalui jalur politik dalam penetapan hukumnya akan membuat tujuan pencapaian perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan semakin terbuka lebar.

2) Agama

Indonesia, Negara yang penduduknya mayoritas menganut agama Islam tentu saja ajaran-ajaran al-Qur'ân dan al-Sunnah dijadikan sebagai pedoman kehidupan (way of life) keseharian baik ibadah secara vertikal maupun secara horizontal, termasuk pemikiran dasar mengenai sistem keuangan didasarkan atas skema bagi hasil (profit and loss sharing). Islam telah memperkenalkan sistem

²⁰¹ <http://www.nggersik.com/tinjauan-politik-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia.htm>, (Diakses pada tanggal 25 juni 2015)

ekonominya, sebagai solusi terhadap perekonomian dunia yang selama ini mengalami keterpurukan yang disebabkan oleh bisnis ribawi.

Islam tidak menawarkan sistem bunga (interest). Islam mengajak para deposan untuk berpartisipasi dalam suatu usaha. Deposan akan mendapat bagian dari keuntungan usaha (bank) sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian terjalin hubungan kemitraan antara lembaga keuangan dan deposan di pihak lain. Dan di pihak lain antara lembaga keuangan dan nasabah investasi yang mengelola simpanan deposan dalam berbagai usaha produktif.²⁰²

Di dalam era pembangunan ekonomi setiap negara dewasa ini peranan lembaga lembaga keuangan sangat besar dan menentukan. lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah Islam, diharapkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terwujudnya suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi sistem ekonomi Islam akan terus berkembang melalui kerja ijtihad. Bahkan sistem ekonomi Islam bukan hanya teoritis, ia merupakan hasil suatu proses transformasi nilai-nilai Islam yang membentuk kerangka serta perangkat kelembagaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat.

3) Politik Kekuasaan

Dalam menghadapi berbagai kecaman dan kritikan atas beragam kebijakan yang dijalankannya, Soeharto kemudian membangun aliansi dengan partai politik, dengan harapan dapat mengerahkan dukungan rakyat terhadapnya. Ada dua partai politik yang dapat memberikan dukungan terhadapnya, yaitu partai NU dan PNI. NU dominan di kalangan santri di kawasan pedesaan maupun di kalangan wiraswasta muslim yang merupakan mayoritas masyarakat bisnis pribumi Indonesia, serta memiliki kepemimpinan yang relatif bersatu. Di

²⁰² Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud, *Islamic Banking*, Terjemahan oleh Burhan Subrata Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), Cet. 1, 9-10

pihak lain PNI terkenal di kalangan abangan dan di kalangan pamong praja, birokrasi negara yang terpenting.²⁰³

Akhirnya, diciptakanlah ketertiban politik: pertama, menjadikan “dwi fungsi” ABRI sebagai alat untuk mendistribusikan ganjaran kepada para perwira yang setia kepada pemimpin yang tertinggi dengan menugaskan mereka ke dalam posisi-posisi ekonomi dan politik yang berpengaruh. Kedua, penugasan para perwira militer di posisi-posisi birokrasi dan politik untuk menjamin terpeliharanya politik yang tertib dan terkendali dengan mengendalikan konflik faksifaksi di antara perwira AD sendiridan persaingan antar angkatan dalam tubuh ABRI serta penyederhanaan politik kepartaian.²⁰⁴

Diangkatnya Ali Murtopo, yang merupakan salah satu dari dua belas perwira staf pribadi Soeharto, sebagai pembantu politik kepercayaannya memang menunjukkan bahwa Soeharto tidak menyukai radikalisme Islam. Ali Murtopo yang Islam phobia ini bersekutu dengan kelompok Katolik dan tokoh Jawa.²⁰⁵ Tidak mengherankan jika kebijaksanaan politik pada awal pemerintahan Orde Baru banyak merugikan kaum muslimin, karena kelompok Ali Murtopo yang memegang kendali pemerintahan didominasi orang-orang yang cenderung memusuhi Islam. Dalam pikiran kelompok ini, Islam merupakan potensi yang amat membahayakan apabila diberi kesempatan. Bagi mereka Islam itu identik dengan “Darul Islam” sehingga mereka cenderung untuk menghancurkannya.²⁰⁶

Puncak kegagalan politik Islam untuk kembali berkiprah dalam pemerintahan adalah ketika pemilu pertama Orde Baru pada 1971 yang

²⁰³ Santri dan Abangan adalah dua istilah sosiologis yang sudah akrab di kalangan umat Islam Jawa. Secara kultural, santri digunakan untuk menyebut kelompok muslim yang taat dalam menjalankan agama. Sedangkan abangan sebaliknya, yakni sebutan untuk muslim yang tidak taat dalam menjalankan agama, terutama dalam wilayah ubudiya Dalam sosiologi Jawa masing masing kelompok itu merupakan paguyuban yang seolah-olah saling membuat batas wilayah pergaulan sosiologisnya secara eksklusif. Masing-masing mempunyai budaya dan pola hubungan sosial sendiri-sendiri, sehingga nampak eksklusif. Paparan terkenal untuk pembagian dikotomi ini. Lihat Clifford Geertz, *The Religion of Java*(London: The Free Press of Glencoe, 1960), 6.

²⁰⁴ Clifford Geertz, *The Religion of Java*(London: The Free Press of Glencoe, 1960), 201.

²⁰⁵ Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 75.

²⁰⁶ Afan Gaffar, “Partai Politik, Elit dan Massa dalam Pembangunan Nasional” dalam Ahmad Zaini Abas, *Beberapa Aspek dari Pembangunan Orde Baru*, Solo: Ramadhani, 199, 22

membawa kemenangan mutlak kepada Golongan karya yang mengantongi 62,80% suara atau 392 kursi. ABRI sebanyak 230 kursi, Utusan Daerah dan Golongan 130 kursi, Partai Islam (NU, Parmusi, PSII dan Perti) sebanyak 126 kursi dan partai lain (PNI, Parkindo, Parkat, IPKI dan Murba) memperoleh 42 kursi.²⁰⁷

Dengan hanya memperoleh jumlah wakil yang kecil, ruang gerak politik Islam sangat terbatas. Sebaliknya kedudukan pemerintah relatif aman untuk menggolkan agenda politiknya di parlemen. Kemenangan mutlak Golkar juga memberikan legitimasi bagi pemerintah dan militer untuk melakukan kontrol terhadap kehidupan politis. Kontrol ini kemudian direalisasikan dalam program pengembangan sistem politik hegemonis. Pada Januari 1973, pemerintah memutuskan untuk melakukan restrukturalisasi sistem kepartaian. Dalam struktur politik yang baru ini, seluruh partai, kecuali Golkar, harus bergabung dalam dua partai politik. Keempat partai Islam-NU, Parmusi, PSII dan Perti digabung dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan).²⁰⁸

Sedangkan lima partai lain yang berlatarbelakang nasionalis (PNI, IPKI dan Murba), Kristen Protestan (Parkindo) dan Katolik (Parkat) digabung dalam PDI.²⁰⁹ Selain melakukan pengurangan jumlahpartai-partai, pemerintah juga (dalam hal ini golongan mayoritas anggota parlemen adalah Golkar, wakil ABRI, utusan daerah dan golongan) mengusulkan untuk menyejajarkan aliran kebatinan dengan lima agama yang ada Indonesia, dan dengan mudah mendapat persetujuan. Peminggiran keterlibatan umat Islam kembali dilakukan dengan diberlakukannya asas tunggal.²¹⁰

Sosialisasi Pancasila dengan program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dilakukan untuk menghindari terjadinya pertentangan

²⁰⁷ Jamhari, "Islam di Indonesia" dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid 6, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), 359

²⁰⁸ Sebuah nama partai yang sama sekali tidak menunjukkan adanya unsur-unsur Islami. Lihat Francois Raillon, "The New Order and Islam: or the Imbrioglio of Faith and Politics" dalam Indonesia (Cornell Southeast Asia Program, 1993), 202.

²⁰⁹ Jamhari, "Islam di Indonesia", 359.

²¹⁰ Setelah penerapan asas tunggal ini, semua kekuatan politik (partai) dan semua organisasi sosial harus menjadikannya sebagai landasan ideologi partai atau organisasi. Lihat Francois Raillon, "The New Order", 204

ideologi. Lebih dari itu, menurut pemerintah sikap fanatisme terhadap ideologi akan mudah memancing terjadinya kerawanan dan konflik sosial, seperti yang pernah terjadi di Lapangan Banteng Jakarta ketika terjadi bentrokan antar massa PPP dengan Golkar pada 1982. Walaupun reaksi keras terhadap kebijakan pemerintah ini masih tampak, seperti dalam peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984, namun umat Islam menyadari bahwa perlawanan konfrontatif tidak akan berhasil. Untuk ini, kalangan cendekiawan muda melakukan reorientasi terhadap makna politik Islam yang selama ini dielaborasi dalam corak legalitas dan formalitas. Orientasi politik baru tersebut lebih mengarah kepada politik substantif dan integratif. Artinya pendekatan baru tersebut lebih mengutamakan kepada aspek kandungan nilai Islam sebagai sumber inspiratif bagi kekuatan politis serta sikap saling menerima dan menyesuaikan antara umat Islam dan negara.²¹¹

Pada periode 1982-1985, hubungan yang baik antara Islam dan negara mulai terwujud, walaupun belum sampai pada taraf yang ideal. Adanya Munas ketiga Golkar pada Oktober 1983, menandai awal era baru peranan politik elit Islam di dalam tubuh partai negara Orde Baru. Akbar Tanjung yang berlatar belakang Ketua Umum HMI bersaing dengan Sarwono Kusumaatmadja, aktivis mahasiswa “Kelompok Bandung” yang mempunyai hubungan patronase dengan Jendral L.B. Moerdani. Keduanya bertarung untuk memperebutkan posisi sebagai Sekjend Golkar. Akbar yang memiliki latar belakang HMI tentu saja memiliki visi lebih Islam ketimbang Sarwono yang lebih berorientasi sosialis. Kendati dalam pertarungan tersebut Akbar kalah, namun hal tersebut tetap memberikan makna baru bagi perkembangan Golkar ke depan. Golkar yang pada dua dekade pertama Orde Baru lebih dikuasai abangan yang anti Islam, semenjak tampilnya Akbar sebagai kandidat Sekjen, telah memberikan harapan lebih baik bagi tokoh-tokoh gerakan Islam untuk bisa memainkan peranan lebih baik dalam tubuh Golkar di masa berikutnya.²¹²

²¹¹ Jamhari, “Islam di Indonesia”, 360.

²¹² Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer*(Jakarta: LP3ES, 1992), 21

Sementara itu dalam komposisi kepengurusan hasil Munas II Golkar itu, pengaruh dan peranan Ali Murtopo merosot. Jika dalam hasil Munas Golkar 1978 orang-orang dari kelompok ini banyak memegang posisi kunci seperti Sekretaris Jendral, Wakil Ketua dan sebagainya, maka produk kepengurusan Golkar 1983, kelompok Ali Murtopo hanya terwakili dua orang dan itu pun tidak menduduki kedudukan yang strategis. Kemerosotan politik kubu Ali Murtopo ini sangat terkait dengan kesenjangan politik Ali sendiri dengan Soeharto. Ada dua hal yang menyebabkan gap Ali dengan Soeharto yang menyebabkan terpinggirkannya kubu Ali dalam percaturan politik nasional dan di DPD Golkar, khususnya dalam kurun waktu tersebut. Pertama, pada dekade 1970-an Ali Murtopo telah dapat mengerahkan sumber-sumber kekuasaannya sendiri yang dapat menggerogoti kedudukan Soeharto. Kedua, kenyataan yang mendasari krisis politik pada bulan Januari 1974 (Peristiwa Malari) adalah persaingan antara Ali Murtopo dengan Jendral Soemitro. Berangkat dari kenyataan tersebut, Soeharto di penghujung dekade 1970-an hingga 1980-an secara perlahan-lahan mulai menyusutkan peranan politik Ali Murtopo dan mulai menoleh kepada Soedarmono yang berhasil mengelola sekretariat negara, selanjutnya secara resmi diangkat sebagai Wakil Presiden.²¹³

4) Ekonomi

Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang sudah terpuruk, rezim Orde Baru tampil dengan mengusung perlunya stabilisasi, rehabilitasi yang berorientasi pada pembangunan ekonomi. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat rakyat Indonesia sudah berkali-kali kecewa akibat krisis-krisis ekonomi pada era Orde Lama.²¹⁴ Jenderal Soeharto, yang pada saat itu sudah menjabat sebagai

²¹³ Mochtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik*, 179.

²¹⁴ Kelahiran Orde Baru dilatarbelakangi oleh kondisi politik dan ekonomi yang sudah terpuruk. Gagalnya percobaan kudeta G 30 S 1965 berikut perlawanannya telah membawa korban hampir setengah juta jiwa. Kondisi perekonomian saat itu hampir-hampir macet. Sebagaimana yang ditulis oleh Harold Crouch, pada 1965 inflasi di Indonesia mencapai 500% dan harga beras naik 900%. Defisit anggaran belanja pada tahun itu mencapai 300% dari pemasukan dan defisit triwulan pertama tahun 1966 hampir sebesar jumlah defisit keseluruhan tahun 1965. Potret buram ekonomi juga terlihat dalam data tentang perdagangan dan pembayaran internasional. Nilai total ekspor 1956 sebesar \$924,4 juta dan turun menjadi \$790,7 juta pada 1958 dan pada tahun 1965

presiden cukup menyadari bahwa tugas dari kaum militer bukanlah untuk membuat kebijakan-kebijakan perekonomian. Dia mempercayakan pembuatan kebijakan ekonomi tersebut kepada orang-orang sipil, khususnya kepada sekelompok ahli ekonomi dari Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Widjojo Nitisastro, kemudian beberapa anggota dari kelompok ini dikirim ke Universitas California-Berkeley untuk mengadakan pelatihan berkenaan dengan upaya stabilitas ekonomi dalam negeri,²¹⁵ di samping bantuan dari sebuah perutusan dana moneter internasional yang dikirim ke Jakarta untuk pertama kalinya memperjelas posisi hutang luar negeri Indonesia.²¹⁶

Langkah penting pertama untuk menanggulangi inflasi adalah memperbaiki beberapa aturan dalam urusan keuangan pemerintah. Proyek-proyek khusus Presiden Soekarno yang boros dihentikan dan hampir semua proyek pembangunan ditunda. Berbagai upaya dibuat untuk memperbaiki pengawasan atas pengeluaran pemerintah. Untuk pertama kali selama beberapa tahun, sebuah anggaran belanja disusun pada tahun 1967. Dengan pemotongan-pemotongan secara ketat dalam pengalokasiannya, tidak terkecuali untuk angkatan bersenjata, anggaran belanja dibuat seimbang pada tahun tiap kuartalnya dan beberapa orang pejabat tinggi Angkatan Darat dilibatkan pada seksi-seksi yang bertanggung

angka itu menjadi \$705,9 juta. Defisit neraca pembayaran juga meningkat antara 1960-1967. Defisit neraca pembayaran juga meningkat antara 1960-1967. Defisit dalam neraca berjalan adalah \$84 jutatahun 1960 dan meningkat secara tajam menjadi \$523 juta, ketika arus bantuan militer dari Uni Soviet melampaui Pada tahun 1965, defisit itu berjumlah \$248 juta dan bersamaan dengan itu cadangan valuta asing merosot dari \$313 juta tahun 1960 menjadi \$8 juta pada April 1966. Padahal pada akhir 1965 Indonesia harus membiayai kebutuhan impor, minimum berjumlah lebih dari \$600 juta. Kemudian masih ada lagi masalah hutang luar negeri. Demokrasi terpimpin menciptakan hutang berjumlah \$2.358 juta, 42% kepada Uni Soviet, 10% kepada Jepang dan 7,5% kepada Amerika Serikat. Pembayaran hutang ini dijadwalkan selama 7 tahun dimulai pada tahun 1966. Masalah keuangan tersebut menimbulkan dampak yang berat hampir di semua sektor. Tidak adanya mesin suku cadang dan bahan mentah impor, telah menyebabkan produksi industri merosot menjadi kurang dari 20% dari kapasitasnya. Kurangnya biaya pemeliharaan juga menyebabkan rusaknya infrastruktur, terutama transformasi dan komunikasi. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi hubungan Indonesia dengan luar negeri, terutama setelah dikeluarkannya Indonesia dari keanggotaan PBB dan IMF pada tahun 1965. Pada saat Indonesia harus bersiap-siap membayar kembali hutang luar negerinya yang menumpuk serta memperoleh kredit-kredit baru, negara ini sulit memperoleh status layak kredit. Lihat Mochtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1967*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 51

²¹⁵ R. William Liddle, "Regime: The New Order", dalam Donald K. Emmerson (ed), 2001, *Indonesia Beyond Suharto Policy Economy Society Transition*, New York: M.E. Sharpe, 50.

²¹⁶ W. Arndt, 1994, *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*(Yogyakarta: Gajah Mada Press), 87.

jawab pada kementerian keuangan untuk mengawasi anggaran ini. Tindakan-tindakan fiskal diperketat oleh pembatasan-pembatasan yang ketat atas kredit perbankan dan dengan menaikkan tingkat suku bunga bank yang lebih mendekati tingkat 15-20% perbulan.²¹⁷

Pemerintah berjanji meninggalkan ekonomi komando versi Orde Lama dan membiarkan kekuatan-kekuatan pasar sebanyak mungkin menentukan keputusan-keputusan ekonomi. Karena itu, peraturan pemerintah dan perizinan akan dihapuskan dan badan-badan pemerintah hendak dibuat jadi lebih rasional dan efisien. Kehadiran perusahaan-perusahaan negara akan ditinjau kembali.²¹⁸

Keputusan-keputusan tersebut dipandang oleh pimpinan baru sangat penting guna menstabilkan dan membangun perekonomian serta menarik para kreditor dan investor asing. Sebagai penegasan tentang pendekatan baru atas kebijakan luar negeri (yang telah ditunjukkan dengan mengakhiri konfrontasi dan bergabung kembali kepada PBB) dan sebagai langkah pertama menuju pembaharuan pembangunan ekonomi, sebuah undang-undang penanaman modal asing diundangkan pada tahun 1967. Undang-undang ini memberikan dorongan dan jaminan finansial untuk penanaman modal langsung dari modal asing di Indonesia, baik yang berdiri sendiri maupun berupa perusahaan patungan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia.²¹⁹

Setelah berhasil menjalin kembali hubungan dengan luar negeri, pemerintah baru ini berusaha untuk mencapai persetujuan untuk penjadwalan kembali dengan para kreditor luar negeri Indonesia di mana beban utang ditangguhkan, dan setiap tahun dirundingkan lagi sampai tahun 1969. Negara-negara Barat dan Komunis dibujuk untuk menerima sebuah penyelesaian jangka panjang dari utang-utang Soekarno. Hal ini menyangkut pembayaran kembali untuk jangka 30 tahun yang dimulai tahun 1970 dengan satu periode yang sifatnya fakultatif bagi sebagian pembayaran modal dan bunga yang tertunda 15 tahun yang terakhir yaitu antara tahun 1985-1999.²²⁰

²¹⁷ W. Arndt, 1994, *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*, 88.

²¹⁸ Mochtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik*, 94

²¹⁹ W. Arndt, *Pembangunan Ekonomi.*, 89

²²⁰ W. Arndt, *Pembangunan Ekonomi*, 90.

Program stabilisasi berhasil di luar dugaan. Sebagai sasaran pertama untuk memperlambat dan menghentikan laju inflasi, di samping perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri sudah mulai menginvestasikan modalnya secara perlahan. Menurut William Liddle, tanpa langkah-langkah tersebut dapat dipastikan rezim Orde Baru tidak akan mampu bertahan.²²¹

Sedangkan untuk mencermati motif-motif ekonomi politik negara (Presiden Soeharto) mendukung kepentingan kaum Muslimin bisa ditilik dari tantangan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi pemerintah memasuki dasawarsa 1980-an. Paling tidak sejak 1982 potret perekonomian Indonesia banyak diwarnai kesuraman, terutama akibat makin langkanya dana investasi pembangunan, baik yang datang dari APBN maupun dari penanaman modal domestik dan luar negeri. Sifat perekonomian negara Orde baru yang terbuka, dimana sektor ekspor dan impor berperan besar dalam Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikan APBN Indonesia menjadi rentan terhadap guncangan perekonomian dunia.²²²

Resesi dunia yang berkepanjangan telah mengakibatkan kemerosotan sekaligus pendapatan ekspor dan arus penanaman modal asing. Padahal ekspor minyak dan penanaman modal asing bersama dengan bantuan asing menurut Sumarlin merupakan tiga sumber “Rezeki Nomplok”. Sementara untuk menghadapi masalah baru itu beberapa masalah lama belum juga bisa diselesaikan, terutama pengangguran penduduk usia kerja yang diperkirakan tiap tahun bertambah kira-kira 2 juta orang. Dalam menghadapi tantangan tersebut pemerintah telah melakukan serangkaian kebijakan ekonomi dengan melakukan penghematan dan pengurangan anggaran belanja, reformasi perpajakan, reorganisasi bea cukai, reformasi fiskal, moneter, dan administrasi pemerintahan dengan semangat dengan semangat “deregulasi dan debirokratisasi”.²²³

Bank Mu’amalat Indonesia (BMI) baru bisa didirikan pada tahun 1991, padahal pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak dasawarsa ’70-an.

²²¹ R. William Liddle, “Regime: The New Order”, 50

²²² Mohtar Mas’oed, “Prospek Pembiayaan Pembangunan dan Penyusunan Birokrasi”, Prima, No.2/1985 Tahun XIV, 14-15

²²³ Mohtar Mas’oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru* (Jakarta:LP#ES, 1989, 214

Penghalangannya adalah faktor politik, yaitu bahwa pendirian bank Islam dianggap sebagai bagian dari cita-cita mendirikan negara Islam. Berdirinya BMI juga karena faktor politik, yaitu setelah kelahiran ICMI yang kemudian merangkul Majelis Ulama Indonesia (MUI). Semula tidak disetujui pendirian bank Islam adalah karena di dasarkan pada UU yang tidak mengenal sistem perbankan tanpa bunga. Tapi, karena sikap pemerintah, terutama setelah mendapat persetujuan Presiden Soeharto pada waktu itu, maka BMI dapat berdiri. Bahkan Presiden Soeharto sendiri ikut serta mengumpulkan modal awalnya. Peranan Pemerintah dalam permodalan sangat penting, antara lain dengan meminta BUMN ikut serta menjadi pemegang saham.²²⁴

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam konteks ini, diharapkan bisa membantu menjawab problem ekonomi yang di hadapi pemerintah, krisis ekonomi yang cukup berkepanjangan akibat kelangkaan sumber pendanaan pembangunan pasca oil boom juga mendorong negara orde baru untuk menggunakan fasilitas bantuan keuangan dan kredit dari Islamic Development Bank (IDB).

IDB yang didirikan Organisasi Konverensi Islam (OKI) pada 23 April 1975 memang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial negara negara anggotanya yang terdiri dari 44 negara muslim di mana Indonesia termasuk didalamnya. IDB yang dimaksudkan berfungsi seperti halnya Bank Dunia, dana moneter Internasional (IMF) dan bank Pembangunan Asia (ADB) dalam usaha mencapai tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi negara muslim dengan menggalang iuran pembelian saham bank negara anggotanya dan kemudian menyalurkan bantuan atau fasilitas kepada anggotanya. Fasilitas atau bantuan yang diberikan sangat bervariasi, namun secara umum berupa penyertaan modal, pinjaman tidak mengikat dan atau bunga, baik swasta maupun pemerintah.²²⁵

²²⁴ A. Riawan Amin, 88

²²⁵ Hubungan IDB dan BAPINDO, Infobank, No. 53/1984, 16-17

2. Analisa

Pada bagian akan dianalisa mengenai bagaimana politik hukum nasional mempengaruhi pembentukan hukum lembaga keuangan syariah. Sebagaimana telah dipaparkan pada uraianterdahulu bahwa politik hukum dikaitkan dengan kebijakan publik (public policy) tentang apa yang akan dan atau yang tidak akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan hukum. Uraian bahwa hukum atau sistem legal nasional harus dipandang sebagai sistem yang holistik dan mencakup hubungan antara sistem sosial, sistem politik dan sistem ekonomi dengan sistem hukum. Hukum itu memiliki inherenitas yang lengket dengan berbagai aspek kehidupan, yakni sistem ideologi Negara, sistem sosial, sistem politik dan sistem ekonomi, sistem hukum, dan sistem budaya baik budaya lokal maupun regional bahkan global.

Karena adanya inherenitas tadi sehingga banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembentukan hukum sangat dominan. Ketika akan sedang bahkan sesudah dibentuk hukum lembaga keuangan syariah terdapat politik pro dan kontra di dalam masyarakat, ada yang menghendaki pentingnya dibentuk hukum lembaga keuangan syariah dan ada pula yang megatakan tidak penting dengan adanya hukum lembaga keuangan syariah. Konfigurasi kepentingan dan kekuatan serta intervensi-intervensi baik dari dalam maupun dari luar dalam badan pembentukan dan penegakkan undang-undang, tidaklah mungkin dapat diabaikan. Intervensi pemerintah dalam bidang politik sudah lazim, begitu pula dinegara-negara berkembang lainnya.

Di Indonesia, sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini pemerintah sangat dominan di dalam mewarnai politik hukum di Indonesia. Politik hukum, juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihatkonfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.²²⁶ Juga mempertimbangkan etik hukum, baik buruknya, adil tidaknya, cocok atau tidaknya (match or mismatch)ketentuanketentuan hukum itu bagi masyarakat yang bersangkutan, karena hal itu ada hubungannya dengan ditaati atau tidaknya hukum itu dalam suatu masyarakat.

²²⁶ M. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta, LP3ES, 1998), 1-2

Pendirian bank Islam di Indonesia, pada awalnya, tidak disetujui, karena dianggap punya kaitan dengan gerakan kaum fundamentalis yang akan mendirikan negara Islam. Disamping itu, undang-undang perbankan Indonesia (UUPI) tidak mengenal sistem atau tidak memberikan ruang bagi beroperasinya bank tanpa bunga. Undang-undang tersebut adalah UU Pokok Perbankan No. 14/1967 Bab I, yang mengharuskan setiap transaksi kredit disertai dengan bunga.²²⁷ Faktor politik²²⁸ yang dominan itu sangat mempengaruhi politik pendirian bank Islam.

Namun atas inisiatif Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan para tokoh muslim Indonesia serta tuntutan masyarakat baik dari dunia akademisi maupun praktisi mampu merangkul pemerintah. sehingga pendirian Bank Muamalat Indonesia dapat dilakukan pada tahun 1991, yang kemudian diikuti oleh institusi syariah lain. Sungguh amat terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, padahal pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak tahun '70-an.

Adanya kekhawatiran datangnya ancaman dari orang yang merasa terusik kenikmatan mengeruk kekayaan rakyat yang sebagian besar beragama Islam melalui sistem perbankan yang ada. Munculnya Bank Syariah yang menuntut pemerataan yang lebih adil akan dirasakan sebagai ancaman terhadap status quo yang telah dinikmati selama puluhan tahun. Mereka mungkin akan menghambat pendirian Bank dan lembaga keuangan Syariah dengan membenturkan pada perangkat perundangan perbankan yang pada saat itu memang boleh disebut tidak memberikan ruang beroperasinya lembaga keuangan tanpa bunga sesuai dengan syariat Islam.

Setelah tim perbankan syariah mengadakan pendekatan kepada Munawir Sadzali, menteri Agama; Dirjend Moneter Oskar Surjaatmaja, Menmud Keuangan Nasrudin Sumintapura, dan Menteri Perdagangan Arifin Siregar Serta Mensesneg Moerdiono. Bahkan setelah berkonsultasi ke BJ. Habibi, Pada awal

²²⁷ M. Dawam Rahardjo, 399-400

²²⁸ Nampaknya alergi politik terhadap gerakan kaum fundamentalis Islam membekas dalam jiwa bangsa Indonesia sehingga pendirian bank syariah dianggap masih memiliki rentetandengan perjuangan kaum radikal yang membangun negara Islam.

tahun 1991 Ketua umum ICMI tersebut membentuk Tim mobilisasi dana diketuai Emil Salim.²²⁹

Silaturrahimtim perbankan MUI dengan Menteri Keuangan Nasrudin Sumintapura dan Mensesneg Moerdiono membuahakan kekuatan kepastian hukum bank tanpa bunga dengan disiapkannya RUU perbankan baru pasal 1 ayat 17 yang menyebutkan pelunasan utang setelah jangkawaktu yang tertentu dapat disertai dengan bunga atau pembagian hasil keuntungan. Artinya, RUU perbankan baru itu yang kemudian disetujui oleh rapat Pleno DPR RI pada bulan Februari 1992 semakin mengabsahkan bank tanpa bunga dalam ekonomi Indonesia.²³⁰

Mensesneg Moerdiono kemudian membawa tim ini ke Presiden Soeharto. Dalam pertemuan tim pendirian bank syariah dengan Presiden Soeharto melaporkan bahwa kepala negara menyambutusias dan bersedia dicantumkan sebagai pemrakarsa Bank Syariah sekaligus memberikan dana RP 3 Milyar dari kas Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila tanpa bunga dan tanpa batas waktu pinjaman. Lebih lanjut Presiden berjanjimembantu kekurangan modal awal yang diperlukan bagi pendirian bank syariah dengan menggelar saresahan ala tapos di Istana Bogor pada 3 November 1991. mereka yang diundang dalam acara di Istana Bogor adalah para pengusaha Muslim dan warga Jawa Barat.

Perhatian yang besar dari Presiden kepada persoalan yang dihadapi para pendiri bank syariah itu sangat dimungkinkan oleh peran para pendiri bank syariah yang melaporkan secara terpisah mengenai urusan bank syariah yang hendak didirikan. Dalam pertemuan dengan para perintis pendirian bank tanpa bunga itu juga menyarankan bank syariah itu dengan nama Bank Muamalat Indonesia.²³¹

Betapapun telah mendapat uluran dan komitmen dari Presiden Soeharto, kekwatiran kekurangan dana RP 7 Milyartidak terpenuhi padahal mereka sudah mencatut nama Presiden. Dengan kecemasan semacam itu tidak mengherankan

²²⁹ Karnaen. A. Perwataatmadja, *Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalat Indonesia dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992), 148

²³⁰ Kliping koran PELITA, MUI Optimis Bank Tanpa Bunga Akan Hidup, 22 Pebruari 1991.

²³¹ Majalah PROSPEK, *Mengapa Baru Sekarang BMI Berdiri?*, tanggal 2 November 1991.

setelah Presiden Soeharto menyatakan akan mengadakan silaturahmi di Istana Bogor, tim pendirian Bank Syariah tersebut dengan tangkas bekerja melobi kelompok-kelompok masing-masing target group dengan fokus kesuksesan silaturahmi yang akan diadakan.

Bayang-bayang kesulitan modal keuangan yang diperlukan bagi berdirinya bank Syariah tersebut sirna setelah menteri-menteri bersimpati terhadap rencana berdirinya bank itu terjun langsung memobilisasi pengusaha-pengusaha yang diperkirakan bisa diajak bekerja sama. Pada 11 Oktober 1991 dan 13 Oktober 1991 Menteri Ginanjar Kartasasmita mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan para pengusaha muslim di kediamannya dan di Syahid Jaya Hotel. Dalam pertemuan atau silaturahmi yang dihadiri oleh 87 pejabat tinggi dan pangusaha itu terdapat dinam-nama pengusaha besar antara lain, Fadel Muhammad, Abu Rizal Bakrie, Bob Hasan, Sukamdani Sahid Gitosarjono, dan Pontjo Sutowo. Pada kesempatan itu terkumpul komitmen dengan besaran Rp. 55 Milyar.

Dalam minggu berikutnya, Habibie menggalang dana pensiun dari tiga industri strategis yang berada lam kendalinya sehingga dana yang terkumpul menjadi 63 Milyar. Jumlah uang sebesar itu terus bergulir dan membesar ketika tim perbankan MUI di panggil menteri perindustrian untuk diberikan tambahan komitmen dana, sehingga seluruhnyawaktu itu telah terkumpul Rp. 84.473.000.000. Jumlah sebanyak itu sudah termasuk beberapa perusahaan yang mayoritas kepemilikannya adalah bukan orang Islam, termasuk Salim Grup perusahaan ini telah menalangi lebih dulu membeli saham untuk karyawannya yang beragama Islam.²³²

Selain melakukan pendekatan-pendekatan kepada pejabat dan pengusaha-pengusaha besar, para perintis bank syariah juga melakukan persiapan manajerial dan penjajakan kerja sama dengan lembaga bisnis (keuangan) yang memungkinkan. Persiapan manajemen bank syariah yang dilakukan mulai dari penyusunan berdirinya bank syariah, penandatanganan akte notarishingga menyelenggarakan training calon staf BMI melalui Manajement Development

²³² M. Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, 120

Program (MDP). Yang menarik dalam training MDP pada 29 Maret 1991 itu langsung dibuka oleh Menmud Keuangan, yang juga berusaha meyakinkan beberapa pengusaha muslim untuk menjadi pemegang saham. Penjajakan kerjasama bidang manajemen dan perangkat lunak lainnya juga dilakukan dengan Islamic Development Bank (IDB), kelompok bisnis raksasa Arab Saudi, al-Barakah Grup dan Bank Syariah Madilaksanakannya mobilisasi laisia Berhad.

Menjelang dilaksanakannya mobilisasi dana Bank Muamalat, pada tanggal 1 November 1991 diadakan penandatanganan akata pendirian PT BMI yang dilakukan oleh 145 orang pendiri BMI dihadapan notaris Yudo paripurno SH. Izin menteri kehakiman No. C 2.2413..HT. 01. penandatanganan akta pendirian itu sempat tertunda karena adanya perbedaan pendapat tentang perlu tiaknya pencantuman kata “bahwa pemegang saham pendiri BMI warga Indonesia yang beragama Islam”. Setelah berdialog selama 15 menit akhirnya disepakati kalimat itu tetap dicantumkan.²³³

Puncak mobilisasi dana bank Muamalatberlangsung di Istana Bogor pada 3 November 1991 yang di hadiri sekitar 4.600 undangan. Para undangan yang hadir dalam acara yang diprakarsai Presiden Soeharto itu sangat beragam, mulai dari para pedagang kaki lima hingga paramenteri, tak terkecuali pejabat Menkeu JB Sumarlin, Gubernur bank Indonesia Adrianus Mooy, dan deretan nama-nama pengusaha besar. Saham yang dijual seharga 1.000 rupiah perlembar di Istana Bogor terseut hanya dalam waktu 2 jam berhasil menyedot dana masyarakat sebaesar RP. 24 hingga 26 Milliyar. Jumlah sebesar itu termasuk tambahan dari yayasan Dakap, Supersemar, Dharmais, yang dibawah naungan Soeharto, Masing-masing Rp 1 Milyar. Secara pribadi kepala negara juga membeli saham BMI senilai 50 Juta rupiah. Denga bertambahnya keuangan yang terkumpul dari penjualan saham di Istana Bogor itu, modal awla telah melewatiangka Rp. 110 Milyar.²³⁴

²³³ Koran PELITA, PT Bank Mumalat Indonesia Resmi di Bentuk dengan Modal Rp. 500 Milyar, tanggal 2 November 1991. Karnaen Perwataatmadja dan syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam (Yogyaakarta: Dana Abadi Wakaf, 1992), 84

²³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press) 25

Angka itu tercatat sebagai modal terbesar dalam sejarah perbankan setelah dikeluarkannya Pakto 88 oleh pemerintah dan diberlakukannya kebijakan uang ketat (tight money policy). Sukamdani Sahid Gitosarjono, pengusaha perhotelan, menyatakan, “pengumpulan dana BMI adalah salah satu rekor pengumpulan modal tercepat”. Dukungan dan kepercayaan yang besar kaum muslimin seperti terlihat dari begitu banyaknya jumlah dana yang terserap dari masyarakat itu, di satu sisi merupakan perkembangan yang menggembirakan namun di sisi lain merupakan beban moral yang berat bagi pengelola BMI.

Kehadiran bank Muamalat Indonesia dan lembaga keuangan syariah lainnya juga berarti taruhan politik umat Islam, jika pengelolaan lembaga keuangan syariah itu kemudian mengecewakan atau gagal akan sulit menanamkan kepercayaan pada masa berikutnya. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut dan setelah mendapatkan izin prinsip, surat keputusan menteri keuangan RI No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 Nopember 1991, dan izin Usaha keputusan menteri keuangan RI No. 430/KMK:013/1992 tanggal 24 April 1992, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia (BMI) secara resmi mulai beroperasi di pusat bisnis jalan Sudirman Jakarta.²³⁵

Dari paparan sejarah berdirinya bank syariah di atas jelas bahwa Soeharto dan para menternya terlibat begitu serius mensponsori pendirian bank berdasarkan pada syariat Islam. Keterlibatan pemerintah tak hanya sekedar memberikan dorongan moral, melainkan juga membantu sepenuhnya dalam memobilisasi dana besar-besaran di Istana Bogor. Hingga akhirnya dana yang berhasil dikumpulkan sebagai modal awal melebihi target semula yang direncanakan.

Dalam hal ini peranan negara terutama pengaruh presiden Soeharto adalah sangat menentukan. Ada dua hal yang membuat pengaruh presiden Soeharto dalam proses pendirian bank Muamalat menjadi vital. Pertama: ide mendirikan bank yang berdasarkan syariat Islam (tanpa bunga) kemungkinan besar mengalami kesulitan permodalan, karena banyak pengusaha besar yang lebih tertarik menanam investasinya pada bank konvensional yang lebih menjanjikan

²³⁵ Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana bank Islam*, 85

prospeknya pada bank tanpa bunga yang harus menerapkan azas kehati-hatian extra tinggi. Apalagi hingga awal dekade 1990-an konglomerat-konglomerat atau pengusaha raksasa yang hampir seluruhnya “pengusaha klien” didominasi kelompok non-pri dan non-muslim. Kedua: berbagai pejabat perbankan dan moneter kabinet pembangunan IV ketika itu yang masih didominasi kelompok non-muslim jelas merupakan faktor kondisi subjektif yang memiliki potensi menjadi trouble maker. Indikasi dari dominannya kelompok non muslim dalam kebijakan perekonomian dan keuangan waktu itu bisa dilihat dari merebaknya istilah trio RMS (Radius, Moy dan Sumarlin), tiga pejabat tinggi negara yang terkait dengan ekonomi, perbankan dan keuangan.

Oleh karena itu berdirinya bank syariah yang lancar bagaikan jalan tol di atas merupakan hal spektakuler, mengejutkan dan istimewa. Bila dalam dua dekade pertama kepemimpinan orde baru, segala pendirian institusi yang memiliki muatan syariah Islam menjadi sumber kecurigaan pemerintah terhadap Islam, dalam kasus berdirinya BMI negara memberikan dukungan sepenuh hati. Pemegang sahamnya saja selain presiden dan wakil presiden juga terdapat tak kurang dari 10 menteri dan pengusaha-pengusaha besar yang diantaranya terdapat “pengusaha Klien” negara.

Pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syari’ah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syari’ah masih lemah, tidak diatur secara rinci dan hanya petikan kecil dari UU No. 7 tahun 1992 yang memberikan sinyal kemungkinan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil. Pasal 6 huruf m beserta penjelasannya tidak mempergunakan sama sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah sebagaimana dipergunakan kemudian sebagai istilah resmi dalam Undang-undang Perbankan Indonesia, namun hanya menyebutkan: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah

berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah."²³⁶

Perkembangan lain yang patut dicatat berkaitan dengan perbankan syariah pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI berdiri secara resmi tanggal 21 Oktober 1993 dengan pemrakarsa MUI dengan tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia. Dengan demikian dalam transaksi-transaksi atau perjanjian-perjanjian bidang perbankan syariah lembaga BAMUI dapat menjadi salah satu choice of forum bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi atau perjanjian tersebut.

Rentang waktu antara pendirian Perbankan Syariah (Tahun 1980) dengan pembentukan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membutuhkan waktu sekitar 28 tahun. Jadi, pengesahan UU Perbankan Syariah oleh DPR, 17 Juni 2008 dan pengundangnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 16 Juli 2008,²³⁷ dapat dikatakan sangat telat. Sebab, di zaman penjajahan saja, pemerintahan kolonial Belanda sudah mengakomodasikan sebagian aspirasi masyarakat muslim dalam bidang ekonomi syariah, seperti tercermin dari ordonansi riba tahun 1938. Ordonansi riba ini dikeluarkan untuk mencegah praktik riba di kalangan masyarakat, antara lain dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk membatalkan perjanjian yang dianggap memberatkan salah satu pihak atau memperingan beban pihak yang merasa diberatkan itu (Pasal 2 ayat-14 Ordonansi Riba 1938).²³⁸

Pengesahan undang-undang No 21 tahun 2008 yang dilakukan oleh pemerintah (presiden) menghabiskan waktu selama 3 tahun. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah kurang responsif terhadap aspirasi rakyat yang mayoritas

²³⁶ Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Perbankan

²³⁷ UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di muat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.94 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867

²³⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republic Indonesia, Addenda & Corrigeada (Jakarta PT Ihtiar Baru Van Hoeve), 1.

beragama Islam. Padahal, seperti diketahui selama terjadinya krisis moneter, perbankan syariah juga tidak membutuhkan bantuan atau memguras keuangan Negara, seperti halnya bank konvensional.

Hadirnya hukum perbankan syari'ah dalam ranah sistem hukum nasional merupakan pengejawantahan dari semakin tumbuhnya pemikiran dan kesadaran untuk mewujudkan prinsip hukum sebagai agent of development (hukum sebagai sarana pembangunan), agent of modernization (hukum sebagai sarana modernisasi) dan hukum sebagai a tool of social engineering (sarana rekayasa sosial).²³⁹ Namun dengan bertambahnya kewenangan tersebut belum diimbangi dengan kesiapan sarana hukum sebagai rujukan hakim dalam memutus perkara.

Oleh karena itu adanya produk legislasi yang mengatur tentang ekonomi syari'ah sudah sangat mendesak dan urgen yang pasti akan dirasakan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama.²⁴⁰ Pesatnya perkembangan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syari'ah perlu payung hukum yang cukup memadai dalam mengatur perilaku bisnis yang berlandaskan syari'ah, tidak cukup hanya berbekal pada doktrin hukum (fikih) semata. Sebab sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, kendatipun Pengadilan Agama telah lama diakui eksistensinya²⁴¹ namun hakimnya masih belum memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan secara bersama layaknya KUHP, apalagi kewenangan di bidang ekonomi syari'ah adalah kewenangan yang baru, praktis Hakim Pengadilan Agama masih mengandalkan kitab-kitab fikih produk ijtihad para Imam Madzhab sebagai bahan rujukan utama. Padahal menurut Joseph Schacht²⁴² kitab-kitab fikih

²³⁹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*(Bandung: Mandar Maju, 200

²⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Mimbar Hukum edisi No. 5 Thn III, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1992, 26

²⁴¹ Hartono Mardjono, *Prospek Berlakunya Hukum Muamalah di Indonesia (Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S)* (Jakarta: PP-IKAHA, 1994), 336.

²⁴² Lembaga ini dibentuk sejak tahun 1882 ditempat-tempat yang ada landraad(Pengadilan Negeri-nya), bahkan sebelum secara formil diakui oleh pemerintah pada tahun 1882 tersebut, Pengadilan Agama telah diterapkan secara riil. Begitu juga pada tahun 1760 telah diterbitkan compendium freijer yang menghimpun materi hukum perkawinan dan waris Islam yang dijadikan pedoman menyelesaikan sengketa antar orang-orang Islam.

madzhab yang diakui mempunyai otoritas yang mapan bukan merupakan kitab hukum, cakupan hukum Islam di situ bukan menjadikan kitab fikih tersebut menjadi undang-undang (a corpus of legislation), tetapi merupakan hasil yang hidup dari ilmu hukum. Tanpa suatu standarisasi atau keseragaman landasan hakim dalam menyelesaikan sengketa, akibatnya banyak putusan yang berbeda dari kasus yang sama dari masing-masing hakim antar Pengadilan Agama, sehingga muncul ungkapan “different judge different sentence” (lain hakim lain pendapat dan putusannya).

Dari sudut teori hukum berarti produk-produk putusan Pengadilan Agama bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.²⁴³ apabila putusan Pengadilan Agama selalu didasarkan pada doktrin fikih, maka para pihak yang berperkara dalam kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim bisa saja mengajukan dalih dan dalil ikhtilâfi dan mereka menuntut hakim untuk mengadili menurut pendapat dan doktrin madzhab tertentu yang diikutinya.

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi syari’ah yang akan datang adalah untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan rujukan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, mengingat masih tersebarnya hukum materiil Islam khususnya yang berkenaan dengan ekonomi syari’ah di berbagai kitab fikih muamalah,²⁴⁴ sehingga gagasan legislasi fikih muamalah dapat dipandang sebagai upaya unifikasi madzhab dalam hukum Islam.²⁴⁵

Dari beberapa uraian di atas tergambar betapa pentingnya legislasi fikih muamalah yang mengatur tentang ekonomi Islam pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa untuk memutus suatu perkara di pengadilan tidak cukup hanya berlandaskan fatwa ulama, pendapat para ahli fikih maupun kitab-kitab klasik yang berisi pendapat hukum para imam madzhab

²⁴³ Munawir Sadzali, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta, UII Press, 1993), 2.

²⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi*, 436

²⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi*, 432

sekitar 13 abad yang lalu. Oleh karena itu legislasi fikih muamalah adalah sebagai upaya mempositifkan “nilai-nilai” hukum Islam yang berkenaan dengan ekonomi syari’ah secara terumus dan sistematis dalam “kitab hukum” atau positivisasi hukum Islam.²⁴⁶

Dengan demikian, kehadiran undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi syari’ah akan datang tidak perlu diperdebatkan lagi, karena kehadirannya di satu sisi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, di sisi lain secara substansial akan dijadikan sebagai landasan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Selanjutnya diperlukan intervensi negara dalam pembentukan dan pengaturannya karena berhubungan dengan ketertiban umum dalam pelaksanaannya.

²⁴⁶ Matardi, *Kompilasi Hukum Islam*, 434

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tulisan ini membuktikan bahwa konfigurasi undang-undang memiliki hubungan yang sinergi antara produk hukum elitis dan produk hukum responsif populistik yang dibangun berdasarkan nilai-nilai spirit agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kesimpulan ini menolak pendapat: Nurcholis Majid, Khalid Muhammad Khalid, Abdullah Ahmad an-Na'im yang mengutarakan bahwa formalisasi syari'at Islam menjadi hukum positif, tidak diperlukan, karena negara harus bersifat netral tidak boleh didominasi oleh satu golonganpun, baik muslim maupun non-muslim. Tulisan ini juga memperkuat pendapat gerakan Islam Politik yang mengutarakan bahwa penegakkan syari'at Islam harus dilakukan melalui jalan kekuasaan. Dalam bidang ekonomi, gerakan ini menempuh strategi gradualis dan demokratis. Tokoh-tokoh pejuang syari'at Islam di bidang ekonomi: A.M. Saefuddin, Karnoen Perwataatmaja, M. Amin Aziz, Mohammad Syafi'i Antonio, Amin Suma, Sri-Edi Swasono, Adiwarmarman Karim, Zaenal Arifin, dan Riawan Amin.

Indikator yang menunjukkan kebenaran kesimpulan tulisan ini dapat diketahui bahwa: pembentukan bank Islam di dunia; seperti, pertama Mesir Bank Mit Ghamr maupun Bank Sosial Nasr; Faisal Islamic Bank, sebuah bank umum komersial Islamic International Bank for Investment and Development, ternyata melibatkan elit politik pemerintah, peranan pemerintah sangat besar, baik dalam bentuk regulasi maupun permodalan; kedua, Pakistan, menghapuskan sistem lembaga keuangan non-bank, dengan sistem non-ribawi; ketiga, Iran, Islamisasi sistem perbankan dilakukan secara nasional setelah berdirinya Republik Islam Iran; keempat, bank Amanah Philipina, Bank Islam Malaysia, juga melibatkan pemerintah.

Tulisan ini juga memberikan kesimpulan bahwa politik hukum lembaga keuangan syariah ini terbagi menjadi tiga fase:

Pertama fase orde lama, dimana usaha-usaha penegakkan syariat Islam diformat melalui piagam Jakarta, mengalami kegagalan, walaupun telah dipersiapkan oleh BPUPK) atau PPKI;

Kedua, fase orde baru yakni berdirinya BMI yang kemudian ditetapkan UU No.7/1992 Tentang Perbankan, dimana bank bagi hasil diakomodasikan. Hal ini didasarkan pada adanya sikap akomodatif pemerintah terhadap aspirasi rakyat;

Ketiga, fase reformasi, berhasil mengamandemen UU Nomor 7 Tahun 1992 dengan lahirnya UU Nomor 10 Tahun 1998 yang lebih memposisikan dengan jelas kedudukan perbankan Islam. Pada masa ini pula lahir UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal, 17 Juni 2008. Undang-Undang ini secara eksplisit menyebutkan tentang Perbankan Syariah. Jika kita tinjau dalam perspektif hukum Islam, penegakan Syari'at Islam di Negara yang berpenduduk mayoritas muslim merupakan kewajiban sebagai fardu kifâyah. Dan pada fase reformasilah mulai menjamur lembaga keuangan syariah dengan berbagai formalitasnya.

B. Rekomendasi

1. Masih banyaknya perbedaan pendapat dikalangan umat Islam mengenai hukum bunga, untuk itu perlu duduk bersama untuk redefinisi pemahaman agama Islam terhadap bunga yang selama membawa kemudharatan terhadap kehidupan bangsa;
2. Umaro dan ulama hendaknya bersanding lebih dekat dalam menyelesaikan persoalan negara khususnya mengenai hukum dan menjawab tantangan serta memberikan solusi mengenai lembaga keuangan syariah, dimana dalam praktek prinsip murabahah masih mendapatkan kritikan yang dianggap masih belum lepas dari sistem bunga;
3. Perlu adanya keseragaman pola fikir secara bersama mengakui bahwa lembaga keuangan syariah merupakan pengejawantahan syariah Islam sebagai perintah Allah;
4. Semestinya pemerintah menunjukkan keberpihakannya secara signifikan terhadap ekonomi syariah, sebagai aspirasi rakyat mayoritas. Padahal

pemerintah secara pasti telah mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah telah diakui oleh seluruh dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995

Afzalurrahman, Islam: Ideology and The way of Life, London: The Muslim School Trust, 1980.

Ahmadi, Abu, dan Anshori Umak Sitanggal, Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Allouche, Adel, Maluk Economics: A study and Translation of al-Maqrizi's Ighathah (Salt Lake City: University of Utah Press, 1994)

Amin, Ma' ruf, Fatwa Dalam Hukum Sistem Islam, Jakarta: Elsas, Cet. Ke- 1. 2008.

Amin, A. Riawan, Menata Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: UIN Press, UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2009.

Amin, Hammad Al-Bashir Muhammad, Istisna (Manufacturing Contract) in Islamic Banking and Finance, Kuala Lumpur: Zafar Sdn. Bhd., Second Print, 2006.

Amin, Ma'ruf, Prospek Cerah Perbankan Syariah, Jakarta: LeKAS, 2007, Cet. Ke-1

An-Na'im, Abdullah Ahmed, Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties Human Right and International Law, Terjemahan, oleh Ahmad Suaidy dkk, Jogjakarta LKIS, 1994.

Anshori, Abdul Ghafur, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Arifin, Zainul, Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan prospek, Jakarta: Alvabert, 1999, Cet. Ke-1

Ash-Shadr, Syahid Muhammad Baqir, Keunggulan Ekonomi Islam, Penerjemah M. Hashem, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.

Audi, Al-, Rifa'at Min al-Turâts: al Iqtisâd li al-Muslimîn (Mekah: Râbithah 'alam Islâmi, 1985).

- Azra, Azyumardi, dkk. (ed.), *Ensiklopedi Islam II*, Jakarta: Intermedia, 1996, Cet. Ke- 1
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta, Penerbit Kalimah, 2001.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996, Cet. I
- Beatty, Andrew, *Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
- Black, Antony, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet. Ke-1, 2006.
- Borgatta, Edgar.F. (ed), *Encyclopedia of Sociology*, V.1., Macmillan Publishing Company, New York, 1992.
- Boulakia, Jean David C., *Ibnu Khaldun, Fourteenth Century Economist*, dalam *Journal of Political Economy*(Chicago: Chicago University, 1971, Vol. 79.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, M. Ag., Jakarta: Gema Insani Press, 2000, Cet. Pertama
- Chapra, M. Umer, *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, pent. A diar Amir...(et. al.) (Jakarta: SEBI, 2001)
- Chatamarrasyid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Cet. Ke- 5
- Choudhury, Masudul Alam, *Contributions to Islamic Economic Theory*, New York: Martin's Press, 1986. t.
- Choudhury, Masudul Alam, *Studies in Islamic Social Science*, Britain: Macmillan Press, 1998.
- Crave, David W., *Pemasaran Strategis*, Penerjemag Lina Salim, Jakarta: Erlangga. 1991, Edisi4, Cet. Ke-3 Jilid 1 & II.
- Dahlan, Abdul Aziz, (ed), *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1977, Jilid 2.

- Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed), Ensiklopedi Hukum Islam(Jakarta: Ichtra Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 5, Cet. 1
- Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi(Jakarta: Rahawali Press, 1995)
- Departemen Agama, Pembangunan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2009.
- Departemen Agama.. Penyempurnaan Keputusan Menteri Agama Nomor 110 Tahun 1982 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu Agama Islam dalam Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). 1982
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indoensia, Jakarta: Balai Pustaka , 1996, Cet. Ke 7.
- Devi, Laxmi., (ed), Encyclopedia of Social Research, V.2., , New Delhi, Anmol Publications PVT.LTD, 1997
- Dewan Asuransi Indonesia, Undang-undang RI nomor 2 Th 1992 dan Peraturan Pelaksana Tentang Usaha Perasuransian, DAI, 2003, ed 1.
- Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Himpunan Fatwah dewan Syari'ah Nasional, Jakarta : DSN-MUI dan BI, 2003.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi, Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006, Cet. Ke- 3
- Dewi, Gemala, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. Ke-3.
- Dhofier, Zamakhsyari, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, , Jakarta: LP3ES, 1985
- Engineer, Asghar Ali, “Asal Usul dan Perkembangan Islam”, Analisis Pertumbuhan Sosio-Ekonomi(Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, 1999)
- Esposito, John (ed), The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, V.3, New York, Oxford, Oxford University Press, 1995.
- Friedman, Lawrence M., The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Rusel Sage Foundation), 1975, h. 15
- Ghazanfhar, S.M., dan Abdul Azim Islahi, Economic Thought of am Arab Scholatic: Abu Hamid Al-Ghazali, dalam History of Political Economy, Durham: Duke University Press.,1990, Vol. 2 No. 22.

- Gie, Kwik Kian, *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, Cet. Ke-2, 1999.
- Hakim, Agus, *Perbandingan Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1996.
- Hallaq, Wael B. *Authorrity, Continuity and Change in Islamic Law*, New York: Cambridge University Press, 2001.
- Hanafi, Hassan, *Al-Usûliyah al-Islâmiyyah dalam al-Dîn wa as-Sawrah fi Misr 1952-1981*, Terjemahan Kamran As'ad Irsyadi, Mufliha Wijayanti
- Hanef, M. Assalam, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*(Kuala Lumpur: 1995)
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hasjimi, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)
- Hosen, Nadrattuzaman, Ali, Hasan, Muchtashib, *Menjawab keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Jakarta: PKES, 2007.
- Hoyle, Mark S.W., Dr., *Arab and Islamic Laws Series*, Canada: Kluwer Law International, 1198.
- Ibnu Hazm, *Risâlah an-Naql al-Arus fi Tawârikh al-Khulafâ*(Beirut: Muassasat al-Arabiyah, 1987)
- Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, edisi Indonesia, pent. Ahmadi Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).
- Issawi, Charless, *Ibnu Khaldun's Analysis of Economic Issues; Reading in Islamic Thought*(Malaysia: Longman, 1992)
- Jalaluddin, Abul Khair Muhd., *The Role of the Government in an Islamic Economy*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1991.
- Janidal, Hammad, Al- bin Abdurrahman, *Manâhij al-Bahitsin fi al-Iqtisâ al-Islâmi* (Riyadh: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba'ah wa-al-Nasyir, 1406 H)
- Kaaf, Abdullah Zakiy, Al-, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, Cet. Ke-1

- Kahf, Monzer, A Contribution to the Theory of Consumer in an Islamic Society, dalam Khursyid Ahmad (Ed.) in Islamic Economics (United Kingdom: The Islamic Foundation & IRTI-IDB, 1981).
- Karim, Adiwarmanto A, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Karim, Adiwarmanto A, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. Ke- 1.
- Karim, Adiwarmanto A, Ekonomi Mikro Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Cet. Ke- 3.
- Karim, Adiwarmanto A, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. Ke- 3
- Karim, Adiwarmanto A., Islamic Banking: Fiqh and financial Analysis, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Ed. 2005.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, Pemikiran Ekonomi Seorang Skolastik Arab: Abu Hamid Al-Ghazali (Jakarta: Tim IIT IAIN Jakarta, 2002)
- Kasmir, Bank Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khan, Muhammad Akram, Economic Message of The Quran, Kuwait: Islamic Book Publishers, 1996.
- Khudairi, Zaenab al-, Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995)
- Kusumatmadja, Muchtar, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum, (Bandung Bina Cipta, 1976), h. 31
- Lewis, Mervyn K. & Algaud, Latifa M., Terjemahan Burhan Subrata, Perbankan Syariah: Prinsip Teori, Praktik dan Prospek, Jakarta: Pt. Serambi Ilmu Semesta, 2001, Cet. Ke-1.
- Lunati, M. Teresa, Ethical Issues in Economics: From Antruism to Cooperation to Equity, London: MacMillan Press, 1977.
- Lupioadi, Rambat, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur(Jakarta: 1996).
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, et. Al, Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilemma Piagam Jakarta dalam AmandemenUUD 1945, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Madjid, Nurcholish, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, Jakarta: Paramadina, 1999, Cetakan I
- Madjid, Nurcholish, Dialog Keterbukaan ArtikulasiNilai Islam dal Wacana Sosial Politik Kontemporer,Jakarta: Paramadina, 1998, Cet. I.
- Madjid, Nurcholish, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Jakarta: Mizan, 1998, Cet, XI
- Makruf, Jamhari., Radikalisme Melawan Modernisme?, Tempo, 29 Desember 2002.
- Maliki, Abdurrahman, Al-, Politik Ekonomi Islam, Penerjemah: Ibnu Sholah, Bangil Jatim: Al-Izzah, 2001, Cet. Pertama.
- Mannan, Moh. Abdul, Ekonomi Islam; Teori dan Praktek, Jakarta: Inter masa,1992.
- Mannan, Moh. Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Maqrizi, Al-, Al-Nuqud al-Qadimah al-Islamiyah, dalam al-Abbal-insitas al-Karmali(ed) Kitab an-Nuqud al-'Arabiyah wa al-Islamiyah wa 'Ilm an-Namyat (Kairo: Maktabah al-Tsaqofah al-Diniyah, 1986)
- Marthon, Said Sa'ad, Al-Madkhal li al-fikr al-iqtishad fi al-Islam:Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global, Penerjemah, Ahmad Ikram, Dimyauddin, Jakarta: Zikru Hakim, 2007.
- Martinson, Paul Varo, Islam an Introduction for Christian, United State of America, Augsburg, 1994.
- Mishri, Al-, Abdul Sami', Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Penterjemah Dimyauddin Djuaini, Yogyakarta:., Maktabah Wahbah 14, Cet. Ke- 1, 2006.
- Mufti, Aris, Bunga Bank: Maslahat atau Muslihat, Jakarta: PT. Quantum Prima, 2004.
- Mughni, Al-, Syafiq, Sejarah Kebudayaan di Turki (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

- Muhammad, Abdul Qadir Abu Faris, Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat, Semarang:Dina Utama Semarang, t. th.
- Muhammad, Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang dan Ancaman, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, Cet. Ke- 3.
- Muhammad, Bank Syariah: Problem dan prospek Perkembangan di Indonesia, Jakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Muhammad, Qutb Ibrahim , Kebijakan Ekonomi Umar Ibnu Khathab, Penerjemah Ahmad Syarifuddin Sholeh, Jakarta: Graha Ilmu, Cet. Ke-1. 2002.
- Muslehuddin, Muhammad, Sistem Perbankan Dalam Islam, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, Cet. Ke-3.
- Nabhani, Taqiyuddin, An., Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nasution, Mustafa Edwin, et al, Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana , Cet. Ke 2, 2007.
- Nyazee, Imran Ihsan Khan, Theories of Islamic Law, Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1966, First Edition.
- Perwataatmadja, Karnaen, dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999, Cet. Ke- 3.
- Perwataatmaja, Karnaen, “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”, Diktat Kuliah pada Fakultas Syariah, 2000/2001.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qureisyi, Anwar Iqbal, Islam and The Theory of Interest (Lahore: S.M. Ashraf Publishers, 1946)
- Ra’ana, Irfan Mahmud, Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khattab (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), Cet. Ketiga.
- Rajagukguk, Erman, Perubahan Hukum di Indonesia Persatuan Bangsa, Perubahan ekonomi dan kesejahteraan sosial(1998-2004). Makalah disampaikan dalam seminar Huklum di Indonesia, dilaksanakan di Fakultas Hukum Unibersita Indonesia pada tanggal 17 Desember 2004 di Jakarta.

- Sachiko Murata and William C. Chittick, *The vision of Islam, USA*: Paragon House, 1994.
- Sadeq, Abdul Hasan M. dan Ghazali, Aidit (ed), *Reading in Islamic Thought* (Malaysia: Longman, 1992)
- Salabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994)
- Shawi , Shalah, As- & Al-Mushlish, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Penerjemah Umar Ibnu Basyir, Jakarta: Daarul Haq, 2008, Cet. Ke- 2
- Sholahuddin, Muhammad, SE., M.Si., dan Lukaman Hakim, SE. M.Si., *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah kontemporer*, Surakarta: Muhammadiyah University Press., 2008.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Role of The State in the Economy: An Islamic Perspective*, The Islamic Foundtion, United Kingdom: 1996.
- Sidiqi, M. Nejjatullah , *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Sidiqi, M. Nejjatullah, *The History of Islamic Economic Thought*, dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan , *Lectures on Islamic Economics*(Jeddah: IRTI, IDB, 1992).
- Singelton, R.A. dan Straits, B. C., *Approaches to Social Research*, New York: OUP,1999. Soekanto, Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Swasono, Sri-Edi, *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional*, Jakarta: Pustep-UGM, 2010.
- Swasono, Sri-Edi, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neo Klasikal Sampai Ke The End Laissez Faire*, Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010
- Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA, Kampus FE UII, Edisi, 2, 2004. Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, Cet. Ke- 3.
- Sudarsono, Heri., *Menggali Akar dan Mengurai Serat Ekonomi & Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam Publishing, 2008, Cet. Pertama.
- Sumitro, Warkum, SH., MH., *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. Ke- 4.

- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cendikiawan*, Jakarta:, 1999 Cet. Ke-1.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Bagi Bankir dan praktisi Keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia dan TazkiaInstitut, 1999, Cet. Ke-1.
- Vogel, Frank E. and Hayes, Samuel L., *Islamic Law and Finance; Religion, Risk, and Return*, Kluwer Law International, 1998.
- Wafi, Ali Abdul Wahid, *Ibnu Khaldun Riwayat Hidup dan Karyanya*, pent. Ahmad Toha (Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- Wahid, Abdurrahman., *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta:LkiS, 2001.
- Watt, William Montgomery, *Fundamentalis dan Modernitas dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2003, Cet. I
- Yasni, Muhammad Gunawan, *Ekonomi Sufistik*, Mizan, 2007, Cet. Ke-1
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1992, Cet. Kedua.
- Yusuf Al, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. Ke- 1.
- Yusuf Al, *Islamic Banking and Interest: A study of the Prohibition of riba and its Contemporary Interpretation*, Nederlands: 1996.
- Yusuf Al-, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah, Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, Cet. Ke- 1.
- Zadjuli, Suroso Imam, *Siz Model AnalisiPembangunan Kemiskinan di Indonesia*, Surabaya, PSIE-I-PRESS, 2008.
- Zarqa, Anas, *Islamic Economics: An Approach to Human Welfare*, dalam Khursid Ahmad (ed.) *Studies in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation, 1980.
- Zarqa, Mustafa Anas, *Islamic Economics: an Approach to Human Welfare*, dalam Aidit Ghazali dan Syed omar (ed.), *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*(Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publication, 1989.
- Ziemek, Manfred., *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: 1986.
- Zuhaily, Wahbah, Al-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsik: Dar al-Fikri,

1978.

Zuhairini, dll., Sejarah Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1997. C.UU, Perpem, Peraturan

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/1999 Tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip bagi Hasil

Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Beberapa Produk dan Ekonomi Syariah.

Abdillah, Masykuri, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Jauhar Journal Pemikiran Islam Kontektual, Vol. 1, No. 1, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000.

Djamil, Fahurrahman, The Muhammadiyah and the Theory of Maqashud Al-Syariah, Studi Islamika, Volume 2, Nomor 1, 1995.

Abdurrahman, Masalah-Masalah Hukum dalam Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Makalah pada rapat Kerja Kelompok Kerja Perdata Agama MA. RI, di Cisarua Bogor, Pada 16-17 Maret 2007. Abdullah, Abdul Gani, Catatan Kuliah Politik Hukum, (Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 14 April 2010 Bismar Nasution, Hukum Ekonomi Syariah dalam Regulasi Nasional,

Makalah disampaikan dalam "Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara dengan Mahkamah Agung RI, di Medan, 27 Oktober 2007, h. 14-15.

Nuruddin, Amir, Peran Fakultas Syariah dalam Pembinaan dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional ompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kerjasama fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara dengan MA RI, Medan 27 Oktober 2007.

Suma, Muhammad Amin, "Potensi Lembaga Keuangan Sosial Dalam Sistem Keuangan Syariah di Indonesia", , Seminar yang dilaksanakan pada fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu, 17 Januari 2007.